



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N
Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3 Nomor 14 Lantai 2, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah; -----

Terlapor II : PT Mellindo Bhakti Persadatama, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 06, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah; -----

Terlapor III : PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 05, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;---

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1, I.2): -----
OBYEK PERKARA adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017. -----
Bahwa berikut terkait dengan informasi lelang: -----

Informasi Lelang		
Kode Lelang	25056064	
Nama Lelang (Lelang Ulang)	PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN BUKIT BATU-LUNGKUH LAYANG-KALAHIEN	
Keterangan		
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG	
Kategori	Pekerjaan Konstruksi	
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur	
Anggaran	2017 - APBN	
Nilai Pagu Paket	Rp 29.339.340.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 29.339.340.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Lokasi Pekerjaan	kalteng - Barito Selatan (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	IUJK	Klasifikasi M (yg msh berlaku)
	SBU SI003	Klasifikasi M (yg msh berlaku)
	* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT 2015	
	* Mempunyai Pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir	
	* Personil, Peralatan, Dukungan Bank, dan persyaratan lain sesuai LDK	
	* Dalam hal proses pemilihan Penyedia Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, maka proses pemilihan Penyedia Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Jasa dibatalkan dan penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.	

DUGAAN PELANGGARAN:-----

Para Terlapor diatas diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi (sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016): -----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

dengan Penjelasan: -----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.-----

KRONOLOGIS TENDER -----

Kronologis Tender Perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut: ---

Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016.-----

Bahwa susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, ST	19740617 199903 1 006	Ketua
2.	Lily Walter Masal, ST., MT.	19790810 200901 2 005	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	19611209 199303 1 009	Anggota
4.	Gazali Rakhman, ST.	19700727 200812 1 001	Anggota
5.	Davis Rahunan Saloh, ST	19711124 200701 1 004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, SE	19780429 200901 2 001	Anggota
7.	Erlin Meyer, ST.	19740522 200911 1 001	Anggota

Tahapan Pelaksanaan perkara *a quo*: -----

- 1) Jadwal Pelaksanaan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien adalah sebagai berikut: -----

No	Tahap	Mulai	Sampai	Histori Perubahan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	19 Desember 2016 Pukul 22:00	26 Desember 2016 Pukul 23:59	Tidak Ada
2.	Download Dokumenengadaan	19 Desember 2016 Pukul 22:01	30 Desember 2016 Pukul 08:00	Tidak Ada
3.	Pemberian Penjelasan	23 Desember 2016 Pukul 09:00	23 Desember 2016 Pukul 14:00	Tidak Ada
4.	Upload Dokumen Penawaran	23 Desember 2016 Pukul 14:01	30 Desember 2016 Pukul 09:59	Tidak Ada
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	30 Desember 2016 Pukul 10:00	12 Januari 2017 Pukul 23:59	Tidak Ada
6.	Evaluasi Penawaran	30 Desember 2016 Pukul 10:01	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	30 Desember 2016 Pukul 10:02	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
8.	Pembuktian Kualifikasi	03 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	04 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
10.	Penetapan Pemenang	05 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
11.	Pengumuman Pemenang	05 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	11 Maret 2017 Pukul 00:00	15 Maret 2017 Pukul 14:00	<u>5 Kali Perubahan</u>
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 Maret 2017 Pukul 00:00	17 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
14.	Penandatanganan Kontrak	20 Maret 2017 Pukul 00:00	24 Maret 2017 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>

- 2) Bahwa peserta yang mendaftar dalam tender perkara *a quo* ini sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini: -----

No	Nama Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	19 Desember 2016 Pukul 23:21
2.	PT Duta Karya Mandiri	20 Desember 2016 Pukul 00:30

3.	PT Nugroho Lestari	20 Desember 2016 Pukul 08:24
4	PT Margo Umega	20 Desember 2016 Pukul 12:11
5	PT Mellindo Bhakti Persadatama	20 Desember 2016 Pukul 12:53
6.	Kawan Joymor	20 Desember 2016 Pukul 13:16
7.	PT Sketsa Karya Pribumi	20 Desember 2016 Pukul 13:45
8.	CV Kalang Bhakti Persada	20 Desember 2016 Pukul 14:51
9.	PT Jaya Wijaya Coperation	21 Desember 2016 Pukul 09:30
10.	PT Ganisha Dwi Utama	22 Desember 2016 Pukul 16:11
11.	PT Kahayun Sarimas Sentosa	23 Desember 2016 Pukul 16:58
12.	PT Anugrah Rahmat Perdana	24 Desember 2016 Pukul 07:55
13.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	24 Desember 2016 Pukul 17:12
14.	CV Ramsina Mandiri Jaya	27 Desember 2016 Pukul 12:26
15.	PT Sampaga Karya Persada	27 Desember 2016 Pukul 12:52
16.	PT Mutiara Karya Utama	27 Desember 2016 Pukul 20:27
17.	PT Adhimix Precast Indonesia	28 Desember 2016 Pukul 10:48
18.	CV Trigil	28 Desember 2016 Pukul 16:34
19.	CV Herda Ripta Loka	28 Desember 2016 Pukul 18:46

3) Tahap Pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran -----

Bahwa dari 19 (Sembilan belas) perusahaan yang mendaftar dalam tender perkara *a quo* ini hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukan (*upload*) dokumen penawaran sebagaimana dengan rincian tabel berikut ini: -----

No	Nama Perusahaan	Tanggal Kirim (<i>upload</i>)
1.	PT Sampaga Karya Persada	31 Desember 2016 Pukul 00:12
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	29 Desember 2016 Pukul 15:26
3.	PT Multi Karya Primas Mandiri	30 Desember 2016 Pukul 03:12
4	PT Ganisha Dwi Utama	29 Desember 2016 Pukul 21:44
5	PT Jaya Wijaya Coperation	29 Desember 2016 Pukul 21:49
6.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	30 Desember 2016 Pukul 09:57

4) Tahap Evaluasi Administrasi -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi administrasi terhadap 6 (enam) Perusahaan (peserta tender) yang telah memasukkan Dokumen

Penawaran dengan hasil terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta tender) yang gugur yaitu PT Iyhamulik Bengkang Turan. Berikut hasil evaluasi administrasi dengan rincian tabel berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	Lulus	
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus	
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	Lulus	
4	PT Ganisha Dwi Utama	Lulus	
5	PT Iyhamulik Bengkang Turan	Tidak Lulus	File Penawaran tidak lengkap (hanya ada surat penawaran)
6.	PT Sampaga Karya Persada	Lulus	

5) Tahap Evaluasi Teknis -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi teknis terhadap 5 (lima) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap evaluasi administrasi dengan hasil terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta tender) yang gugur yaitu PT Sampaga Karya Persada. Berikut hasil evaluasi teknis dengan rincian tabel berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	Lulus	
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus	
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	Lulus	
4.	PT Ganisha Dwi Utama	Lulus	
5.	PT Sampaga Karya Persada	Tidak Lulus	Peralatan tidak memenuhi syarat (sudah digunakan pada paket pekerjaan yang lain dan tidak ada kontrak sewa peralatan)

6) Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran) -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan

Tengah melakukan evaluasi biaya (harga penawaran) terhadap 5 (lima) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap evaluasi teknis dengan hasil hanya terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta tender) yang lulus yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama. Berikut hasil evaluasi biaya (harga penawaran) dengan rincian tabel berikut ini:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	23.166.180.000	23.166.558.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	28.750.000.000	28.749.997.000	Lulus	
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	21.270.000.000	21.269.998.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
4.	PT Ganisha Dwi Utama	21.842.283.000	21.842.280.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga

7) Tahap Evaluasi Kualifikasi -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi kualifikasi terhadap PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi

biaya (harga penawaran) dengan hasil PT Mellindo Bhakti Persadatama dinyatakan lulus dalam evaluasi kualifikasi. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini: -----

<i>No</i>	<i>Nama Perusahaan</i>	<i>Lulus</i>	<i>Keterangan</i>
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus	-

8) Tahap Evaluasi Akhir -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi akhir terhadap PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah lulus di dalam tahap evaluasi kualifikasi dengan hasil PT Mellindo Bhakti Persadatama dinyatakan lulus dalam evaluasi akhir. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini: -----

<i>No</i>	<i>Nama Perusahaan</i>	<i>Harga Penawaran</i>	<i>Lulus</i>
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Rp. 28.749.997.000	Lulus

9) Penetapan Pemenang -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penetapan pemenang di dalam tender perkara *a quo* ini adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

<i>No</i>	<i>Nama Perusahaan</i>	<i>Harga Penawaran</i>	<i>Lulus</i>	<i>Keterangan</i>
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Rp. 28.749.997.000	Lulus	Pemenang

10) Pengumuman Pemenang -----

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengumuman pemenang di dalam tender perkara *a quo* ini adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

11) Tahap Sanggahan Oleh Peserta Tender -----

Bahwa terdapat perusahaan yang melakukan sanggah dalam tender perkara *a quo* ini yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri. Bahwa inti dari sanggahan tersebut adalah: -----

- a. Membatalkan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai pemenang Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien; -----
- b. Melaksanakan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga ulang dengan seadil-adilnya dan profesional.-----

12) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ) -----

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ) Nomor: KU.03.01/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/SPPBJ/III/2017/100 yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah.-----

13) Terkait Kontrak dalam tender perkara *a quo* -----

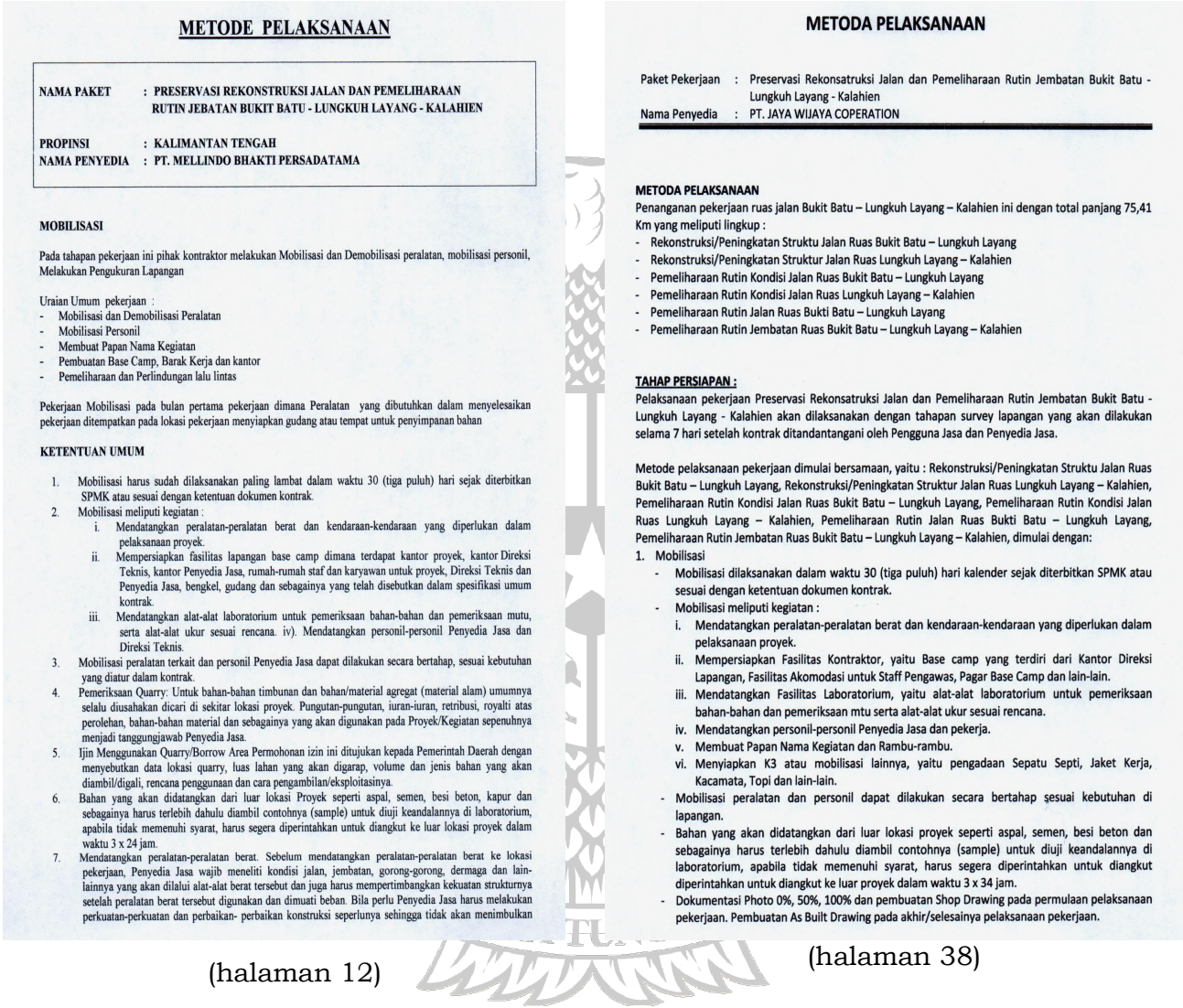
Bahwa kontrak dalam tender perkara *a quo* ini adalah dengan rincian tabel berikut ini:-----

Nomor Kontrak	HK.02.03/SATKER-WIL.III-PPK.12/KTRK/III/105
Nomor Rekening	1000030000030753
Nilai Kontrak	Rp. 28.749.997.000,00
Tanggal Kontrak	23 Maret 2017
Masa Berlaku Kontrak	23 Maret 2017 – 22 Desember 2017
Nama Perusahaan	PT Mellindo Bhakti Persadatama

FAKTA LAIN -----

1) Bahwa terdapat kesamaan dokumen di dalam Dokumen Penawaran antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut: (vide C7, C8) -----

Gambar 1. Perbandingan gambar metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III



Gambar 2. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III

BAHAN

1) Timbunan Pilihan

- a) Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai "Timbunan Pilihan" bila digunakan pada lokasi atau untuk maksud dimana timbunan pilihan telah ditentukan. Seluruh timbunan lain yang digunakan harus dipandang sebagai timbunan biasa.
- b) Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya. Dalam segala hal, seluruh timbunan pilihan harus, bila diuji sesuai dengan CBR paling sedikit 10 % setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100.% kepadatan kering maksimum.
- c) Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bilamana pemadatan dalam keadaan jenuh atau banjir yang tidak dapat dihindari, haruslah pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan indeks plastisitas maksimum 6 %.
- d) Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilisasi timbunan atau pada situasi lainnya yang memerlukan kuat geser yang cukup, bilamana dilaksanakan dengan pemadatan kering normal, maka timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil lempungan bergradasi baik atau lempung pasir atau lempung berplastisitas rendah. Jenis bahan yang dipilih, tergantung pada kecuraman dari lereng yang akan dibangun atau ditimbun, atau pada tekanan yang akan dipikul.

7. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

- Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai "Timbunan Pilihan" bila digunakan pada lokasi atau untuk maksud di mana timbunan pilihan telah ditentukan. Seluruh timbunan lain yang digunakan harus dipandang sebagai timbunan pilihan.
- Timbunan pilihan terdiri dari bahan tanah atau batu yang memenuhi semua ketentuan di atas untuk timbunan biasa dan sebagai tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu yang tergantung dari maksud penggunaannya. Dalam segala hal, seluruh timbunan biasa harus, bila diuji sesuai dengan CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perendaman bila dipadatkan sampai 100% kepadatan kering maksimum.
- Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bilamana pemadatan dalam keadaan jenuh atau banjir yang tidak dapat dihindari, haruslah pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan indeks plastisitas maksimum 6%.
- Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilisasi timbunan atau pada situasi lainnya yang memerlukan kuat geser yang cukup, bilamana dilaksanakan dengan pemadatan kering normal, maka timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil lempungan bergradasi baik atau lempung pasir atau lempung berplastisitas rendah. Jenis bahan yang dipilih, tergantung pada kecuraman dari lereng yang akan dibangun atau ditimbun, atau pada tekanan yang akan dipikul.

(halaman 17)

(halaman 43)

Gambar 3. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III

LATASTON LAPIS PONDASI (HRS –Base)

Ketentuan Umum :

HRS -Base dari Asphalt Mixing Plant (AMP) diangkut dengan menggunakan Dump truck ke lokasi pekerjaan. Pada saat pengangkutan harus dijaga temperatur HRS -Base harus dijaga dengan cara menutup material HRS -Base dengan terpal. Penghamparan HRS -Base dilakukan dengan cara menuangkan HRS -Base dari Dump truck ke asphalt Finisher, kemudian dari Asphalt Finisher ini ban digelar di lokasi pekerjaan. Ketebalan dan temperatur material HRS -Base pada saat penggelaran harus sesuai dengan spesifikasi. Apabila cuaca tidak memungkinkan, maka penggelaran harus dihentikan dan dilanjutkan kembali setelah cuaca dan permukaan lokasi pekerjaan memungkinkan.

Pelaksanaan :

1. Pemadatan pertama dilakukan pada saat temperatur 125° C - 110 ° C atau sekitar 0 - 10 menit setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.
2. Pemadatan Kedua dilakukan pada saat temperatur mencapai 110 ° C - 95 ° C atau 10 - 20 menit setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan Pneumatic Tyre Roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.
3. Pemadatan akhir dilakukan pada saat temperatur 95 ° C - 80 ° C atau sekitar 20 - 45 menit setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan Tandem Roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction. Lapis HRS -Base yang paling atas diselesaikan tiap section pemadatan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki kemiringan sesuai spesifikasi.
4. Patok referensi elevasi selected embankment, centre line, batas-batas selected embankment dan patok kemiringan harus dibuat dengan jelas, diupdate sesuai dengan elevasi HRS -Base yang telah diselesaikan dan dijaga keberadaannya untuk memudahkan pemeriksaan dan pengontrolan pekerjaan
5. Pemadatan pada jalan yang lurus dimulai dari tepi perkerasan sejajar as jalan menuju centre line. Pada tikungan, pemadatan dimulai dari sisi jalan terendah sejajar as jalan menuju bagian yang tinggi.
6. Pada waktu pemadatan, roda alat pemadat harus dibasahi dengan air dengan tujuan agar material HRS -Base tidak menempel pada roda alat pemadat.
7. Pengetesan hasil pekerjaan dilakukan dengan beberapa test. Test yang dilaksanakan adalah test untuk mengetahui ketebalan HRS -Base (core drill), kadar aspal, kekuatan (Marshall Test) dari core drill dan HRS-Base dan pengujian campuran aggregate.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Quality control harus memastikan peralatan test memenuhi standart dan personil yang bertugas dilapangan menguasai permasalahan yang ada
- b. Apabila hasil test tidak sesuai dengan persyaratan, maka harus dilaksanakan perbaikan.

Pekerjaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

- HRS-Base dari Asphalt Mixing Plant (AMP) diangkut menggunakan dump truck ke lokasi pekerjaan. Pada saat pengangkutan harus dijaga temperatur HRS-Base dengan menutup material dengan terpal. Penghamparan HRS-Base dilakukan dengan cara menuangkan HRS-Base dari dump truck ke hooper asphalt finisher, kemudian asphalt finisher menggelar material di lokasi yang telah dipersiapkan. Ketebalan dan temperatur material pada saat penggelaran harus sesuai dengan spesifikasi. Apabila cuaca tidak memungkinkan, maka penggelaran harus dihentikan dan dilanjutkan kembali setelah cuaca dan permukaan lokasi pekerjaan memungkinkan.
- Pemadatan dilakukan pada saat temperatur 125° C - 110° C atau sekitar 0 - 10 menit setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan tandem roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.
- Pemadatan kedua dilakukan pada saat temperatur mencapai 110° C - 95° C atau 10 - 20 menit setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan pneumatic tyre roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.
- Pemadatan akhir dilakukan pada saat temperatur 95° C - 80° C atau sekitar 20 - 45 menit setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan tandem roller dengan jumlah lintasan sesuai hasil trial compaction. Lapis HRS-Base yang paling atas diselesaikan tiap seksi pemadatan harus dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki kemiringan sesuai spesifikasi.
- Patok referensi elevasi selected embankment, center line, batas-batas selected embankment dan patok kemiringan harus dibuat dengan jelas, diupdate sesuai dengan elevasi HRS-Base yang telah diselesaikan dan dijaga keberadaannya untuk memudahkan pemeriksaan dan pengontrolan pekerjaan.
- Pemadatan pada jalan yang lurus dimulai dari tepi perkerasan sejajar as jalan menuju center line. Pada tikungan, pemadatan dimulai dari sisi jalan terendah sejajar as jalan menuju bagian yang tinggi.
- Pada waktu pemadatan, roda alat pemadat harus dibasahi dengan air dengan tujuan agar material HRS-Base tidak menempel pada roda alat pemadat.
- Pengetesan hasil pekerjaan dilakukan dengan beberapa test. Test yang dilaksanakan adalah test untuk mengetahui ketebalan HRS-Base (core drill), kadar aspal, kekuatan (marshall test) dari core drill dan HRS-Base dan pengujian campuran agregat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Quality control harus memastikan peralatan test memenuhi standar dan personil yang bertugas di lapangan menguasai permasalahan yang ada.
- Apabila hasil test tidak sesuai dengan persyaratan, maka harus dilaksanakan perbaikan.

(halaman 34)

(halaman 49 dan 50)

Gambar 4. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III

MARKA THERMOPLASTIK

Ketentuan Umum :

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru.

Cat untuk Marka Jalan

Pada pasal ini kata "cat" sering dikonotasikan sebagai bahan marka jalan jenis termoplastik sebagai cat. Cat haruslah berwarna putih atau kuning seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi Spesifikasi menurut SNI berikut ini :

- a) Marka Jalan "bukan" Termoplastik : SNI 06-4825-1998
- b) Marka Jalan Termoplastik : SNI 06-4826-1998 (jenis padat, bukan serbuk)

Pelaksanaan :

- a. Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat.
- b. Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan.
- c. Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada per-mukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan.
- d. Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter untuk "cat bukan termoplastik" dan tebal minimum 1,50 mm untuk "cat termoplastik" belum termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 °C.

3. Marka Jalan Termoplastik

Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru.

Pekerjaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

- Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat.
- Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan.
- Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada per-mukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan.
- Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter untuk "cat bukan termoplastik" dan tebal minimum 1,50 mm untuk "cat termoplastik" belum termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 °C.

(halaman 43)

(halaman 54)

Gambar 4. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III

GALIAN TANAH UNTUK SALURAN DAN LERENG 1. Pemeliharaan selokan dan saluran air sementara maupun permanen harus dijadwalkan sedemikian rupa sehingga aliran air yang lancar dapat terjaga selama Periode Kontrak, termasuk Periode Pemeliharaan. 2. Selokan dan saluran air lama maupun yang baru dibuat harus dijaga agar bebas dari semua bahan yang lepas, sampah, endapan dan pertumbuhan tanaman yang tidak dikehendaki yang mungkin akan menghalangi aliran air permukaan. Pemeliharaan semacam itu harus dilaksanakan secara teratur berdasarkan rutinitas dan segera setelah aliran permukaan akibat hujan lebat telah berhenti mengalir. 3. Selama periode hujan lebat, Kontraktor harus menyediakan regu pemeliharaan yang akan berpatroli di lapangan dan mencatat setiap sistem drainase yang kurang berfungsi akibat penyumbatan atau karena hal lain. Setiap kelainan pada drainase dicatat pada saat tersebut, seperti luapan air, kekurangan kapasitas, erosi, alirannya struktur drainase yang kurang tepat atau rancangan lainnya yang kurang cocok, harus dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan, dan Direksi Pekerjaan akan mengeluarkan perintah yang sesuai dengan langkah yang harus diambil. 4. Pekerjaan pemeliharaan rutin untuk timbunan dan galian harus mencakup pemotongan rumput, semak-semak dan pohon-pohon kecil untuk memperbaiki penampilan di dalam atau di samping jalan yang dibangun atau memperbaiki jarak pandang atau tanggungan. Pekerjaan lain yang mencakup perbaikan lereng yang tidak stabil, pekerjaan pengembalian kondisi atau perbaikan drainase.	1. Galian Tanah untuk Saluran Air dan Lereng - Pekerjaan pemeliharaan kinerja drainase jalan yang bertujuan agar siste drainase jalan yang ada (<i>existing</i>) berfungsi dengan baik dan lancar pada loka yang termasuk dalam cakupan pekerjaan drainase, termasuk saluri samping, saluran melintang, saluran pembuang (<i>outlet/inlet</i>) dan saluri olakan (<i>catch pits/basins</i>) serta semua sistem drainase yang terkait dengi pekerjaan ruas jalan dalam kontrak. - Pekerjaan pemeliharaan kinerja drainase jalan meliputi pekerja pemeliharaan dan perbaikan saluran dengan penutup dan/atau saluri tanpa penutup atau drainase dengan bahan lainnya atau gorong-gorong, gali untuk selokan, pelapisan pada drainase dan saluran yang ada, saluri pembuang, pemotongan semak atau rumput pada sisi saluran ser pembuangan lanau, daun, kotoran, tanah sedimen atau endapan, semak d bahan-bahan lain yang mengganggu saluran. Seluruh sistem drainase ya terkait harus dipelihara dengan baik dan diperbaiki jika terjadi kerusakan hing dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. - Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan drainase harus sesuai dengan mu bahan pada drainase yang diperbaiki, kecuali ditetapkan lain oleh Direl Pekerjaan. - Selokan dan saluran air lama maupun yang baru diperbaiki harus dijaga ag bebas dari semua bahan yang lepas, sampah, endapan dan pertumbu tanaman yang tidak dikehendaki yang mungkin akan menghalangi aliran permukaan. Pemeliharaan semacam itu harus dilaksanakan secara terat berdasarkan rutinitas dan segera setelah aliran permukaan akibat hujan leb telah berhenti mengalir. - Saluran air harus selalu bersih dan tidak mengalami kerusakan struktur dan tid boleh ada penyumbatan lebih besar 10% dari kapasitas saluran. - Pada lereng galian harus stabil, kuat untuk menahan erosi dan berfungsi dengi baik.
---	--

(poin 3 Hal. 45)

(Poin 4 Hal. 55)

2) Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama di dalam Dokumen Penawaran antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) terdapat di dalam halaman 43 Dokumen Penawaran Terlapor II dan halaman 54 Dokumen Penawaran Terlapor III, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/ pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis “sebelum” terjadi kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi kata “sebe-lum”, kata yang seharusnya ditulis “rancangan” terjadi kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi kata “ran-cangan”, dan yang seharusnya ditulis “permukaan” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “per-mukaan” (*vide* bukti C7, C8).

Gambar 5. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III

MARKA THERMOPLASTIK Ketentuan Umum : Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru. Cat untuk Marka Jalan Pada pasal ini kata "cat" sering dikonotasikan sebagai bahan marka jalan jenis termoplastik sebagai cat. Cat haruslah bewarna putih atau kuning seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi Spesifikasi menurut SNI berikut ini : a) Marka Jalan "bukan" Termoplastik : SNI 06-4825-1998 b) Marka Jalan Termoplastik : SNI 06-4826-1998 (jenis padat, bukan serbuk) Pelaksanaan : a. Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat. b. Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan. c. Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada per-mukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan. d. Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter untuk "cat bukan termoplastik" dan tebal minimum 1,50 mm untuk "cat termoplastik" belum termasuk butiran kaca (<i>glass bead</i>) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 °C. e. Bilamana penggunaan mesin tak memungkinkan, maka Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan pengecatan marka jalan dengan cara manual, dikuas, disemprot dan dicetak dengan sesuai dengan konfigurasi marka jalan dan jenis cat yang disetujui untuk penggunaannya. f. Butiran kaca (<i>glass bead</i>) harus ditaburkan di atas permukaan cat segera setelah pelaksanaan penyemprotan atau penghamparan cat. Butiran kaca (<i>glass bead</i>) harus ditaburkan dengan kadar 450 gram/m² untuk semua jenis cat, baik untuk "bukan termoplastik" maupun "termoplastik".	3. Marka Jalan Termoplastik Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru. Pekerjaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut : - Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat. - Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (pre-marking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan. - Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada per-mukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebe-lum pelaksanaan pengecatan marka jalan. - Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter untuk "cat bukan termoplastik" dan tebal minimum 1,50 mm untuk "cat termoplastik" belum termasuk butiran kaca (<i>glass bead</i>) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar ran-cangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 - 218 °C. - Bilamana penggunaan mesin tak memungkinkan, maka Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan pengecatan marka jalan dengan cara manual, dikuas, disemprot dan dicetak dengan sesuai dengan konfigurasi marka jalan dan jenis cat yang disetujui untuk penggunaannya. - Butiran kaca (<i>glass bead</i>) harus ditaburkan di atas permukaan cat segera setelah pelaksanaan penyemprotan atau penghamparan cat. Butiran kaca (<i>glass bead</i>) harus ditaburkan dengan kadar 450 gram/m² untuk semua jenis cat, baik untuk "bukan termoplastik" maupun "termoplastik".
--	--

(Hal. 43)

(Hal. 54)

3) Bahwa terdapat kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) ketika melakukan *upload* Dokumen serta adanya kesamaan *IP Address* ketika melakukan *login* dan *logout*. Rincian untuk *login* dan *logout* dan kesamaan *IP Address* sebagaimana yang terdapat di tabel berikut: (*vide* bukti C9, C36, C37) -----

No	Tanggal	Keterangan	Waktu login	Waktu logout	IP Address
1.	22 Desember 2016	Terlapor II	11:15	11:23	180.248.241.219
		Terlapor III	11:24	11:34	
2.	27 Desember 2016	Terlapor II	11:48	12:22	125.167.200.20
		Terlapor III	11:43	11:45	
3.	28 Desember 2016	Terlapor II	22:24	22:26	125.167.241.198
		Terlapor III	22:23	22:24	
4.	22 Maret 2017	Terlapor II			125.167.253.79
		Terlapor III			
5.	25 Maret 2017	Terlapor II			36.75.62.179
		Terlapor III			

4) Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya wijaya Coperation (Terlapor III) yang dapat dilihat dari *properties* dokumen, kesamaan tersebut adalah pada *PDF Producer* menggunakan *ABBY FineReader 12 Sprint* dan *PDF Version* menggunakan *1.6 (acrobat 7.x)* serta Dokumen Penawaran di *created* dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Desember 2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu untuk Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) di *created* pada Pukul 14:52 dan Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) *dicreated* pada Pukul 12:29:06 (*vide* bukti C2). -----

Berikut metadata dari Dokumen Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) yang diambil melalui *properties* (*vide* bukti C2):-----

Properties Dokumen Penawaran
PT Mellindo Bhakti Persadatama

Properties Dokumen Penawaran
PT Jaya wijaya Coperation

Description

File: TWIR FINAL MELLINDO VIT

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 29/12/2016 14:52:15

Modified: 29/12/2016 15:10:46

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\p. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT MELLINDO\

File Size: 37,68 MB (39.512.829 Bytes)

Page Size: 8,35 x 11,75 in

Number of Pages: 120

Tagged PDF: No

Fast Web View: No

Description

File: tawar-jayawijaya-

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 29/12/2016 12:29:06

Modified: 31/12/2016 08:43:35

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

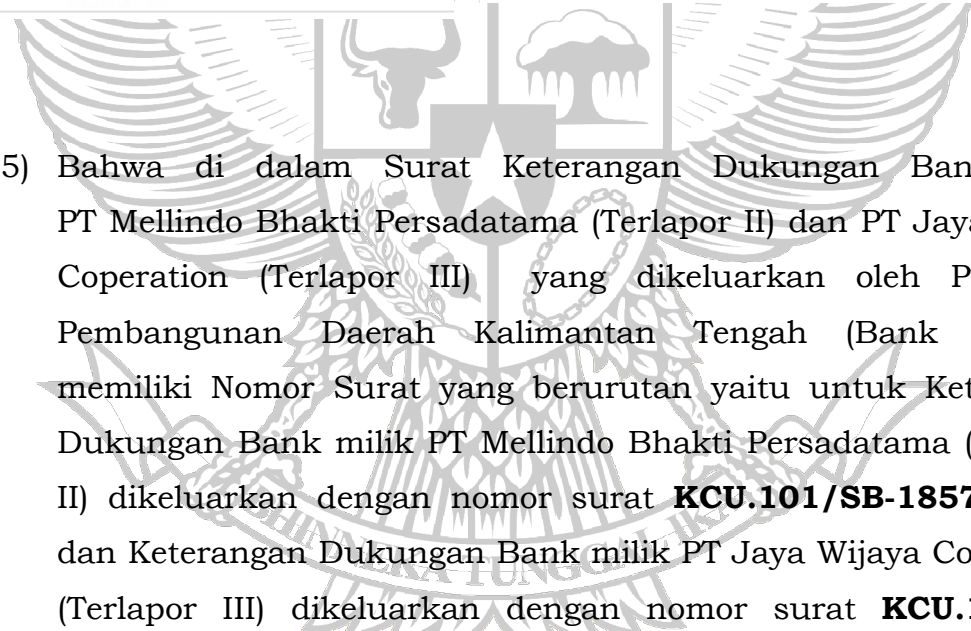
PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\p. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT JAY...

File Size: 34,68 MB (36.368.828 Bytes)

Page Size: 8,33 x 11,74 in

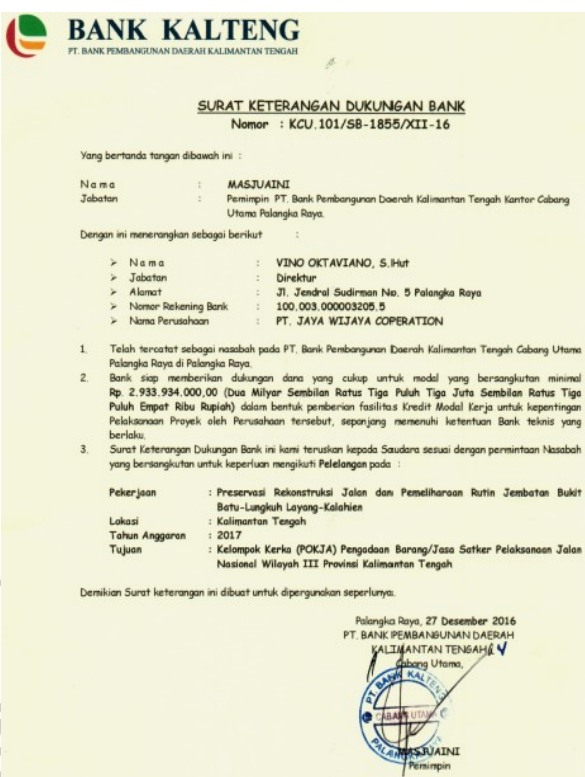
Number of Pages: 103



- 5) Bahwa di dalam Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) memiliki Nomor Surat yang berurutan yaitu untuk Keterangan Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dikeluarkan dengan nomor surat **KCU.101/SB-1857/XII-16** dan Keterangan Dukungan Bank milik PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dikeluarkan dengan nomor surat **KCU.101/SB-1855/XII-16** dengan kedua Surat keterangan Dukungan Bank tersebut dikeluarkan pada tanggal dan tahun yang sama yaitu 27 Desember 2016 (*vide* bukti C7, C8); -----
- 6) Berikut Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) : -----

Surat Keterangan Dukungan Bank
PT Mellindo Bhakti Persadatama

Surat Keterangan Dukungan Bank
PT Jaya Wijaya Coperation



7) Bahwa terdapat perbedaan susunan keanggotaan kepanitiaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang terdapat di dalam *summary lelang* dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016 Tentang Penetapan Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran. Bahwa perbedaan tersebut adalah pada bagian sekretaris dan anggota sebagaimana tabel berikut ini 2017 (*vide* bukti C1, C3): -----

Susunan Kepanitiaan berdasarkan *Summary Lelang* (*vide* bukti C1)

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, ST.	197406171999031006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, ST.	197007272008121001	Sekretaris
3.	Maisir Alam, ST.	197510122009111001	Anggota
4	Erlin Meyer, ST.	197405222009111001	Anggota

5	Davis Rahusan Saloh, ST.	197111242007011004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, SE.	197804292009012001	Anggota
7.	Ir. Budiarto Purwonugroho	196112091993031009	Anggota

Susunan Kepanitiaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016 (*vide* bukti C3). -----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, ST.	19740617 199903 1 006	Ketua
2.	Lily Walter Masal, ST., MT.	19790810 200901 2 005	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	19611209 199303 1 009	Anggota
4.	Gazali Rakhman, ST.	19700727 200812 1 001	Anggota
5.	Davis Rahusan Saloh, ST.	19711124 200701 1 004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, SE.	19780429 200901 2 001	Anggota
7.	Erlin Meyer, ST.	19740522 200911 1 001	Anggota

- 8) Bahwa terdapat perbedaan pagu dana (nilai pagu) dari lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien sebagaimana yang terdapat di dalam *summary lelang* nilai pagu sebesar Rp. 29.339.340.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu) dan yang tercantum di dalam Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016 nilai pagu

sebesar Rp.39.764.335.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (*vide* bukti C1 dan C3). -----

Berikut nilai pagu yang tercantum di dalam *summary lelang* dengan yang tercantum di dalam Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016 (*vide* bukti C1, C3):-----

- 9) Nilai pagu berdasarkan *summary report lelang* adalah sebesar Rp. 29.339.340.000,00. (*vide* bukti C1)-----

SUMMARY REPORT	
Informasi Lelang	
Kode Lelang	25056064
Nama Lelang (Lelang Ulang)	PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN BUKIT BATU-LUNGKUH LAYANG-KALAHIEN
Keterangan	
Instansi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Satuan Kerja	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTENG
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Anggaran	2017 - APBN
Nilai Pagu Paket	Rp 29.339.340.000,00
Nilai HPS Paket	Rp 29.339.340.000,00

- 10) Nilai pagu berdasarkan Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016 nilai pagu sebesar Rp.39.764.335.000,00 (terletak pada Nomor 7 untuk Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien) (*vide* bukti C3).-----

**DAFTAR PEKERJAAN YANG DILELANGKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA PAKET	PAGU DANA
1	Preservasi Rekonstruksi Jalan Puruk Cahu – P.Punjung – BTS. Kota Muara Teweh + JLN. Dalam Kota M. Teweh	Rp. 18.968.450.000
2	Rehabilitasi Penanganan Longsor Jalan Ruas Puruk Cahu – P. Punjung – BTS. Kota M. Teweh – Benangin – Lampeong – BTS. Prov. Kaltim	Rp. 20.000.000.000
3	Preservasi Rekonstruksi Jalan Malawaken – BTS. Kota Muara Teweh – Benangin	Rp. 18.354.100.000
4	Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin – Lampeong – BTS. Prov. Kaltim	Rp. 23.863.100.000
5	Presevasi Rekonstruksi Jalan BTS. Kota Muara Teweh – Kandui – Patas – Ampah	Rp. 19.041.450.000
6	Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya – Bagugus – Bukit Batu	Rp. 46.144.735.000
7	Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu – Lungkuh layang – Kalahien	Rp. 39.764.335.000
8	Preservasi Rekonstruksi Jalan Kalahien – Buntok – Ampah	Rp. 28.385.387.000
9	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Ruas Palangkaraya – Buntok – Ampah	Rp. 4.800.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2016

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah III Prov. Kalimantan Tengah,

M. TASDIK, ST., M.Si

NIP. 19620428 199203 1 004

DUGAAN PELANGGARAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

dengan Penjelasan:

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: ---

- a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan

sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. -----

- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

a. Pelaku Usaha -----

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah: -----

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 06 Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 35 tanggal 22 Desember 2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, SH, dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan No. 46 tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara. Dalam prakteknya, PT Mellindo Bhakti Persadatama telah menjadi peserta dan pemenang dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien; -----

Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama; -----

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi. -----

b. Bersekongkol -----

Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), dasar dugaan persekongkolan horizontal berdasarkan pada analisis dan fakta lain adalah sebagai berikut:-----

1) Adanya kesamaan pengetikan dan kesalahan pengetikan di dalam Dokumen Penawaran Antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III); -----

(1) Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) di temukan kesamaan pengetikan dan kesalahan pengetikan di dalam Metode Pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain di atas (*vide* bukti C7, C8): -----

(2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor III mengakui yang mengatur tender dengan cara bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk dapat memenangkan 4 paket tender yang salah satunya adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien (*vide* bukti C57);-----

(3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor III mengakui menyusun Dokumen Penawaran milik Terlapor II serta terkait harga penawaran milik Terlapor II (*vide* bukti C57);-----

(4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor II mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor III serta pembuatan Dokumen Penawaran

milik Terlapor II dikoodinasikan dan dibawah Kontrol oleh Terlapor III (*vide* bukti C58);-----

(5) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya kesamaan pengetikan dan kesalahan pengetikan di dalam Metode Pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III serta pengakuan dari Terlapor III sebagai aktor intelektual dengan cara mengatur dan bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor II di dalam lelang *a quo*, maka patut diduga telah terjadi kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka memenangkan Terlapor II; -----

(6) Bahwa Tim Investigator menilai kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III telah menciptakan persaingan semu dalam lelang *a quo*. -----

2) Adanya kesamaan *IP Address* dalam rangka meng *upload* Dokumen Penawaran dan kesamaan metadata Dokumen Penawaran melalui *Properties* antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain;-----

Kesamaan *IP Address* Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti C9, C36, C37)

No	Tanggal	Keterangan	Waktu login	Waktu logout	IP Address
1.	22 Desember 2016	Terlapor II	11:15	11:23	180.248.241.219
		Terlapor III	11:24	11:34	
2.	27 Desember 2016	Terlapor II	11:48	12:22	125.167.200.20
		Terlapor III	11:43	11:45	
3.	28 Desember 2016	Terlapor II	22:24	22:26	125.167.241.198
		Terlapor III	22:23	22:24	
4.	22 Maret 2017	Terlapor II			125.167.253.79
		Terlapor III			
5.	25 Maret 2017	Terlapor II			36.75.62.179
		Terlapor III			

Kesamaan Metadata terkait dengan *Properties* Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti C2)

Properties Dokumen Penawaran
PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II)

Properties Dokumen Penawaran
PT Jaya Wijaya Coperation
(Terlapor III)

Description

File: TWR FINAL MELINDO VIT

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 29/12/2016 14:52:15

Modified: 29/12/2016 15:10:46

Application:

Description

File: tawar-jayawijaya-

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 29/12/2016 12:29:06

Modified: 31/12/2016 08:43:35

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\ P. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENALTI\PT MELLINDO\

File Size: 37,68 MB (39.512.829 Bytes)

Page Size: 8,35 x 11,75 in Number of Pages: 120

Tagged PDF: No Fast Web View: No

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\p. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT.JAY...

File Size: 34,68 MB (36.368.828 Bytes)

Page Size: 8,33 x 11,74 in Number of Pages: 103

- (1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Corporation (Terlapor III) diperoleh keterangan bahwa penyusunan Dokumen Penawaran untuk Terlapor I dan Terlapor III untuk lelang *a quo* dibuat dan disusun oleh Terlapor II dengan menggunakan komputer yang sama (*vide* bukti C57); -----
- (2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan terhadap Ahli Digital Forensik yaitu Bapak S.T., M.Eng. sebagai Dosen Teknik Informatika diperoleh keterangan bahwa lelang *a quo* dalam metadata terdapat kesamaan PDF File

125.167.253.79, 36.75.62.179, hal ini menurut ahli menggunakan *IP Address* milik PT Telkom dan melakukan *login* serta *logout* di tempat yang sama sama ; -----

(4) Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya kesamaan metadata dan *IP Address* sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam poin 2 dan 3 oleh Ahli Digital Forensik serta adanya pengakuan Terlapor III terkait dengan Pembuatan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III dibuat di komputer yang sama, maka patut diduga Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh orang yang sama yaitu Terlapor III dan dikomputer dan tempat yang sama yaitu di tempat Terlapor III. -----

3) Adanya Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) yang berurutan dan dikeluarkan dengan tanggal yang sama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain; -----

(1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor II mengakui terkait dengan jaminan bank milik Terlapor II dan Terlapor III yang mengambil adalah Terlapor II (*vide* bukti C58); -----

(2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (saksi) diperoleh keterangan bahwa Terlapor II dan Terlapor III sering bersamaan untuk mengurus surat dukungan Bank di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; ---

(3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (saksi) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor II pernah mengambil surat keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III; -----

Surat Keterangan Dukungan Bank
PT Mellindo Bhakti Persadatama



BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH



BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK

Nomor : KCU.101/SB-1857/XII-16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASJUAINI**
 Jabatan : **Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama Palangka Raya.**

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- Nama : **REYDO NUGROHO**
- Jabatan : **Direktur**
- Alamat : **Jl. Jend. Sudirman No. 06 Palangka Raya**
- Nomor Rekening Bank : **100.003.000003079.3**
- Nama Perusahaan : **PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA**

- Telah tercatat sebagai nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya di Palangka Raya.
- Bank siap memberikan dukungan dana yang cukup untuk modal yang bersangkutan minimal Rp. 2.933.934.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dalam bentuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja untuk kepentingan Pelaksanaan Proyek oleh Perusahaan tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan Bank teknis yang berlaku.
- Surat Keterangan Dukungan Bank ini kami teruskan kepada Saudara sesuai dengan permintaan Nasabah yang bersangkutan untuk keperluan mengikuti Pelelangan pada :

Pekerjaan : **Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien**
 Lokasi : **Kalimantan Tengah**
 Tahun Anggaran : **2017**
 Tujuan : **Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Sotker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK

Nomor : KCU.101/SB-1855/XII-16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MASJUAINI**
 Jabatan : **Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Utama Palangka Raya.**

Dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- Nama : **VINO OKTAVIANO, S.Hut**
- Jabatan : **Direktur**
- Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 5 Palangka Raya**
- Nomor Rekening Bank : **100.003.000003205.5**
- Nama Perusahaan : **PT. JAYA WIJAYA COOPERATION**

- Telah tercatat sebagai nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Utama Palangka Raya di Palangka Raya.
- Bank siap memberikan dukungan dana yang cukup untuk modal yang bersangkutan minimal Rp. 2.933.934.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dalam bentuk pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja untuk kepentingan Pelaksanaan Proyek oleh Perusahaan tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan Bank teknis yang berlaku.
- Surat Keterangan Dukungan Bank ini kami teruskan kepada Saudara sesuai dengan permintaan Nasabah yang bersangkutan untuk keperluan mengikuti Pelelangan pada :

Pekerjaan : **Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien**
 Lokasi : **Kalimantan Tengah**
 Tahun Anggaran : **2017**
 Tujuan : **Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Sotker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 27 Desember 2016

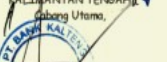
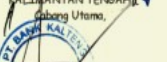
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH




MASJUAINI
Pemimpin

Palangka Raya, 27 Desember 2016

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH

MASJUAINI
Pemimpin

Persekongkolan Vertikal -----

- 25 -

pemenang dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagai Peserta Tender, dasar dugaan persekongkolan vertikal berdasarkan pada analisis dan fakta lain adalah sebagai berikut: -

1) Bahwa Terlapor I sudah menggugurkan peserta lain pada evaluasi biaya (harga) dengan alasan harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS sebagaimana di jelaskan di dalam tabel berikut ini (*vide* bukti C51, C52, C53): -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	23.166.180.000	23.166.558.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	28.750.000.000	28.749.997.000	Lulus	
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	21.270.000.000	21.269.998.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
4.	PT Ganisha Dwi Utama	21.842.283.000	21.842.280.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga

(1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diperoleh keterangan tidak ada batas atas dan batas bawah terkait dengan kewajaran harga sehingga dapat disimpulkan harga penawaran tidak wajar dan gugur harga atau harga penawaran wajar ;-----

- (2) Bahwa Tim Investigator menilai sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari Ahli LKPP terkait dengan tidak ada batas atas dan batas bawah terkait dengan kewajaran harga maka patut diduga Terlapor I secara sengaja menggugurkan peserta tender lain dalam evaluasi biaya (harga) dalam rangka memenangkan Terlapor II menjadi pemenang dalam lelang *a quo*;-----
- (3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diperoleh keterangan Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini: -----
1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil;
 2. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;
 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- (4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor III mengakui telah bekerjasama dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk dapat memenangkan 4 paket tender yang salah satunya adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien (*vide* bukti C57);-----
- (5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) diperoleh keterangan Bahwa Terlapor I

akan mendapat *fee* sebesar 1% atau bisa lebih dari Terlapor III dan Terlapor II yang dibayarkan atau diminta oleh Terlapor I pada saat pencairan pembayaran pertama (*vide* bukti C57); -----

(6) Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP terkait dengan indikasi persekongkolan antar penyedia sesuai dengan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin 4 maka patut di duga Terlapor I sudah melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III dengan bukti-bukti terkait dengan kesamaan penulisan dan kesalahan pengetikan di dalam metode pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor III; -----

(7) Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan pengakuan Terlapor III sebagaimana yang terdapat di poin 5 dan 6 maka patut di duga Terlapor I telah melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang *a quo* dengan nantinya mendapatkan imbalan berupa *fee* sebesar 1% (satu persen) Atau bisa lebih dari Terlapor III dan Terlapor II.

c. Pelaku Usaha Lain -----

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah: -----

- 1) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 05 Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan No. 28 tanggal 14 April 2015 di hadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas

Pacu Bandara. Dalam prakteknya, PT Jaya Wijaya Coperation telah menjadi peserta dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien. -----

- 2) Bahwa dengan demikian yang dimaksud pelaku usaha lain dalam Laporan Dugaan pelanggaran adalah PT Jaya Wijaya Coperation; -----
- 3) Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi. -----

d. Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain -----

Bahwa Pihak Yang terkait Dengan Pelaku Usaha Lain dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah -----

- 1) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016. Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, ST	19740617 199903 1 006	Ketua
2.	Lily Walter Masal, ST., MT.	19790810 200901 2 005	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	19611209 199303 1 009	Anggota
4.	Gazali Rakhman, ST.	19700727 200812 1 001	Anggota
5.	Davis Rahunan Saloh, ST	19711124 200701 1 004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, SE	19780429 200901 2 001	Anggota
7.	Erlin Meyer, ST	19740522 200911 1 001	Anggota

- 2) Bahwa dengan demikian unsur Pihak Lain terpenuhi. -----

e. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang tender -----

Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”.-----

1) Bahwa Terlapor III menyusun Dokumen Penawaran salah satunya metode pelaksanaan serta Harga Penawaran milik Terlapor II dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang *a quo*;-----

2) Bahwa Terlapor I juga melakukan kerjasama dengan Terlapor II dan Terlapor III dengan cara melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal dengan alat bukti adanya kesamaan metode pelaksanaan milik Terlapor II dengan Terlapor III dan menggururkan peserta tender yang memiliki harga penawaran lebih rendah dibawah dari harga penawaran Terlapor II;-----

3) Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang dijelaskan di dalam poin 2 dan 3 merupakan dalam rangka untuk memenangkan Terlapor II dalam lelang *a quo*.-----

4) Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. -----

f. Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:-----

“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.-----

1) Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III (persekongkolan horizontal) dan/atau Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor I (gabungan persekongkolah horizontal dan vertikal) merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

2) Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. -----

g. Mengenai Dampak Persaingan -----

- 1) Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau setidaknya menciptakan persaingan semu yang berakibat pada tidak adanya tingkat persaingan dalam tender tersebut. -----
- 2) Bahwa berdasarkan hasil perhitungan terdapat peserta tender yang digugurkan dengan selisih harga penawaran yang jauh lebih murah di bandingkan dengan pemenang (Terlapor II) yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama sebagaimana di tabel berikut (*vide* bukti C51, C52, C53) -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	23.166.180.000	23.166.558.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	28.750.000.000	28.749.997.000	Lulus	
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	21.270.000.000	21.269.998.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
4.	PT Ganisha	21.842.283.000	21.842.280.000		Setelah diklarifikasi kewajaran harga

Dwi Utama

dalam hal harga
penawaran nilainya
dibawah 80% HPS,
disimpulkan Harga
Penawaran Tidak
Wajar dan gugur
harga

3) Dengan perhitungan selisih pemenang (Terlapor II) dengan PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama adalah sebagai berikut: -----

Selisih Harga Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor I) dengan PT Multi Karya Primas Mandiri

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	23.166.180.000	23.166.558.000
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)	28.750.000.000	28.749.997.000
	Total selisih (harga Penawaran Terkoreksi)		5.583.439.000

Selisih Harga Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Ganisha Dwi Utama

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)	28.750.000.000	28.749.997.000
2.	PT Ganisha Dwi Utama	21.842.283.000	21.842.280.000
	Total selisih (Harga Penawaran Terkoreksi)		6.907.717.000

4) Bahwa dengan uraian tabel diatas Terlapor I telah mengabaikan prinsip Pengadaan barang/ jasa yang salah satunya adalah efisien sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 dan penjelasannya didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Bahwa dijelaskan yang dimaksud efisien adalah “Pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”.; -----

5) Bahwa dengan demikian Penyedia Barang/Jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen *dalam* Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien menerima harga penawaran si pemenang (Terlapor II) dengan selisih harga penawaran lebih mahal.-----

HAL LAIN -----

- a. Terlapor II dan Terlapor III telah kooperatif selama proses penyelidikan -----
- b. Bahwa selama proses penyelidikan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Terlapor II dan PT Jaya Wijaya Coperation sebagai Terlapor III telah bersikap kooperatif dalam menyampaikan data-data maupun memenuhi panggilan Tim Investigator. -----
- c. Terlapor II dan Terlapor III telah mengakui perbuatan-----
- d. Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Terlapor II dan PT Jaya Wijaya Coperation sebagai Terlapor III telah mengakui melakukan persekongkolan untuk memenangkan paket tender *a quo*. -----

KESIMPULAN -----

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa -----

- 1) Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* telah layak dan cukup bukti untuk masuk ke tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:-----
 - (1) Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor I; -----
 - (2) PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai Terlapor II; -----
 - (3) PT Jaya Wijaya Coperation sebagai Terlapor III;-----
- 2) Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor III telah melakukan Pelanggaran Pasal 22

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

- 3) Meminta kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai dengan Terlapor III sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 4) Meminta kepada Majelis Komisi untuk mempertimbangkan hal lain sebagaimana dalam butir 16 dan 17 sebagai hal-hal yang meringankan. -----

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TI. 1): -----

TANGGAPAN ATAS PERSENGKONGKOLAN HORIZONTAL. -----

Pokja tidak mengetahui adanya pengaturan-pengaturan antara Terlapor II dan Terlapor III sehingga terjadi persengkongkolan Horizontal, semua itu diluar pengetahuan Pokja. -----

Pokja tidak dapat memeriksa *IP Address* dan waktu *login/ logout* penyedia di aplikasi SPSE karena tidak ada menunya diaplikasi SPSE tersebut. Pokja tidak pernah melakukan pemeriksaan kesamaan metadata, karena ini merupakan hal baru bagi Pokja. Dan dapat Pokja sampaikan juga bahwa Pokja tidak pernah bekerja sama serta membantu para terlapor untuk memenangkan lelang ini. -----

TANGGAPAN ATAS PERSENGKONGKOLAN VERTIKAL.-----

Untuk kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III dapat Pokja sampaikan bahwa Pokja mengakui kurang teliti dan kurang cermat untuk memeriksa lebih lanjut untuk kesamaan penulisan Metode pelaksanaan kedua terlapor, karena Pokja melihat metode pelaksanaan tersebut hampir sama seperti yang tertulis dalam spesifikasi teknis yang pokja *upload*, sehingga menurut pemahaman Pokja, metode tersebut *copy paste* dari file Spesifikasi Teknis yang diupload Pokja. Pokja mengaku lalai tidak memeriksa lebih lanjut dengan seksama kesamaan-kesamaan dalam Metode Pelaksanaan kedua Terlapor.-----

Pokja mengakui lalai dalam memeriksa nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama pada dokumen penawaran kedua terlapor. Hal ini disebabkan karena Pokja hanya memperhatikan Nomor Surat Jaminan Penawaran, seperti yang disebutkan dalam Dokumen Pelelangan. Dan tidak terpikir untuk memeriksa nomor Surat Keterangan Dukungan Bank (SKBD) kedua Terlapor. Hal ini semata-mata karena kelalaian dan ketidakcermatan Pokja, bukan karena kesengajaan.-----

Pokja mengevaluasi kewajaran harga untuk penawaran peserta dibawah 80% HPS, berdasarkan pemahaman Pokja pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. Tidak ada kesengajaan pokja untuk menggugurkan peserta yang menawar dibawah 80% HPS.-----

Keterangan Terlapor III yang menyatakan telah bekerjasama dengan Pokja untuk memenangkan paket ini adalah tidak benar.-----

Keterangan Terlapor III yang menyatakan akan memberikan fee 1% (satu persen) atau lebih dan akan diminta Pokja pada saat pencairan pembayaran pertama adalah tidak benar.-----

HAL LAIN-----

Bahwa selama proses penyelidikan, Pokja selaku Terlapor I telah berusaha bersikap kooperatif dalam menyampaikan data-data maupun memenuhi panggilan tim Investigator.-----

Pokja mengakui dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III ada kelalaian dan ketidakcermatan oleh Pokja, terutama dalam hal kesamaan dalam metode pelaksanaan dan kesamaan nomor Surat Keterangan Dukungan Bank, yang mana sudah Pokja jelaskan seperti tersebut diatas.-----

Bahwa akibat kelalaian dan ketidakcermatan serta keterbatasan pemahaman Pokja dalam mengevaluasi dokumen penawaran

mengakibatkan secara tidak langsung terjadi persaingan semu/persaingan usaha tidak sehat. Hal ini semata-mata keterbatasan kemampuan Pokja sebagai manusia dan bukan atas unsur kesengajaan, tidak lupa Pokja memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dan ketidakcermatan yang terjadi. -----

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan dari Terlapor II, PT Melindo Bhakti Persadatama yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII. 1); -----

Untuk permasalahan tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 5 Tahun 1999 terkait lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Terlapor II mengakui kesalahan-kesalahan yang Terlapor II lakukan dalam hal ini administrasi karena memang Terlapor II yang melakukan kelengkapan berkas dalam pelelangan seperti mengantar dan mengambilkan Surat Keterangan dukungan bank. Dan dengan ini Terlapor II mengakui kesalahan yang Terlapor II lakukan dan Terlapor II telah kooperatif terhadap semua proses penyelidikan hingga sekarang. -----

Dengan ini semua Terlapor II tidak tahu dengan telah adanya peraturan undang-undang yang mengatur hal ini dan hal ini baru bagi Terlapor II. -----

Terlapor II akan berjanji tidak akan mengulangi dan Terlapor II mohon kepada Majelis yang terhormat untuk memberikan sanksi pada Terlapor II yang seringannya, karena Terlapor II telah mengakui kesalahan dan untuk ketidaktahuan Terlapor II dengan perundang-undangan serta karena Terlapor II telah kooperatif. -----

Demikianlah hal yang ingin Terlapor II sampaikan dalam hal tanggapan tentang laporan dugaan pelanggaran yang telah Terlapor II lakukan, dan ini Terlapor II katakan bahwa Terlapor II menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Majelis yang Terhormat. Dan Terlapor II mengharapkan

dengan tulus dari hati untuk Majelis yang Terhormat untuk memberikan sanksi yang seringannya. Cukup sekian yang dapat Terlapor II sampaikan apabila ada kesalahan penulisan dan cara penyampaian yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. --

4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III, PT Jaya Wijaya Cooperation, yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII. 1): -----

Kepada Majelis Komisi yang terhormat, Terlapor III selaku pelaku usaha pada intinya menerima semua yang telah didugakan tentang adanya laporan dugaan pelanggaran pelelangan yang kami ikuti dalam tender tersebut. -----

Dalam hal ini kepada Majelis Komisi yang terhormat saya selaku pelaku usaha benar-benar tidak mengetahui tentang larangan praktek persekongkolan atau monopoli dalam persaingan usaha yang kami lakukan secara tidak sehat termasuk tentang adanya peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

Kepada Majelis Komisi yang terhormat saya selaku pelaku usaha akan benar-benar kooperatif dan berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dalam persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat -----

Mengenai dugaan kepada saya tentang memberikan fee 1% kepada Pokja itu tidak ada. -----

Demikian tanggapan Terlapor III atas laporan dugaan pelanggaran yang telah Terlapor III lakukan, dan Terlapor III selaku pelaku usaha dengan ini sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan ketidaktahuan Terlapor III, dan mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan dari hati Terlapor III yang tulus dan dalam Terlapor III meminta Majelis Komisi sanksi yang seringannya, karena selain pelaku usaha Terlapor III juga kepala keluarga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada anak dan isteri. Disamping itu juga saya mempunyai tanggungan karyawan. Atas keringanan hati Majelis Komisi yang terhormat dan dimuliakan saya ucapkan terima kasih. -----

5. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
- 5.1. Saksi Sdr. Hendra Susanta, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Asuransi Mega Pratama Palangkaraya (*vide* bukti B4); -----
- 5.2. Saksi Sdr. Rama Eka Putra selaku Direktur Utama PT Ganisha Dwi Utama (*vide* bukti B5); -----
- 5.3. Saksi Sdr. Untung Tuah selaku Direktur Utama PT Multi Karya Primas Mandiri (*vide* bukti B6); -----
- 5.4. Saksi Sdri. Theresia selaku Direktur PT Margo Umega (*vide* bukti B7); -----
- 5.5. Saksi Sdr. Darmono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti 8); -----
- 5.6. Saksi Sdr. Mohammad Tasdik, S.T., M. Si., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti B9); -----
- 5.7. Ahli Sdr. Rudi Rusdiah selaku Ahli IT (*vide* bukti B10); -----
- 5.8. Ahli Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum (*vide* bukti B11); -----
- 5.9. Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti B14); ---
- 5.10. Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama (*vide* bukti B 15);
- 5.11. Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation (*vide* bukti B 16); -----
- 5.12. Ahli Sdr. Tjipto Prasetyo Nugroho, selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (*vide* bukti B17); -----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda

pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B18). -----

7. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B19). -----
8. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang antara lain memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I 5): -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, pelaku usaha yang telah dipanggil dan didengar keterangannya, surat dan atau dokumen yang telah diajukan/diserahkan dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta petunjuk yang ada, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 8.1. Bahwa jadwal Pelaksanaan Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien adalah sebagai berikut -----

No	Tahap	Mulai	Sampai	Histori Perubahan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	19 Desember 2016 Pukul 22:00	26 Desember 2016 Pukul 23:59	Tidak Ada
2.	Download Dokumenengadaan	19 Desember 2016 Pukul 22:01	30 Desember 2016 Pukul 08:00	Tidak Ada
3.	Pemberian Penjelasan	23 Desember 2016 Pukul 09:00	23 Desember 2016 Pukul 14:00	Tidak Ada
4.	Upload Dokumen Penawaran	23 Desember 2016 Pukul 14:01	30 Desember 2016 Pukul 09:59	Tidak Ada
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	30 Desember 2016 Pukul 10:00	12 Januari 2017 Pukul 23:59	Tidak Ada
6.	Evaluasi Penawaran	30 Desember 2016 Pukul 10:01	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
7.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	30 Desember 2016 Pukul 10:02	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
8.	Pembuktian Kualifikasi	03 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>

9.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	04 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
10.	Penetapan Pemenang	05 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
11.	Pengumuman Pemenang	05 Januari 2017 Pukul 00:00	10 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	11 Maret 2017 Pukul 00:00	15 Maret 2017 Pukul 14:00	<u>5 Kali Perubahan</u>
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	16 Maret 2017 Pukul 00:00	17 Maret 2017 Pukul 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>
14.	Penandatanganan Kontrak	20 Maret 2017 Pukul 00:00	24 Maret 2017 23:59	<u>5 Kali Perubahan</u>

8.2. Bahwa ketentuan dalam dokumen pengadaan dalam BAB II tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) telah diatur mengenai Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan, yang dijelaskan pada Pasal 4.1. sebagai berikut: -----

Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;*
- b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil [dipilih Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung], sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2(dua) indikasi di bawah ini:*
 - 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;*
 - 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;*
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau;*
 - 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau*

keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

8.3. Bahwa Pokja Pengadaan diberikan kewenangan untuk mengugurkan peserta atau pembatalan penetapan pemenang sebagaimana telah diatur dalam dokumen pengadaan/ dokumen lelang halaman 9 (sembilan) Pasal 4.2 sebagai berikut (*vide* bukti C16): -----

Peserta yang menurut penilaian Pokja ULP terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.1. dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses [dipilih Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung] atau pembatalan penetapan pemenang;*
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;*
- c. gugatan secara perdata; dan/atau*
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.*

8.4. Bahwa pelaku usaha atau peserta yang mendaftar dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 ini sebanyak 19 (sembilan belas) perusahaan dengan rincian sebagaimana diuraikan tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

No	Nama Perusahaan	Tanggal Daftar
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	19 Desember 2016 Pukul 23:21
2.	PT Duta Karya Mandiri	20 Desember 2016 Pukul 00:30
3.	PT Nugroho Lestari	20 Desember 2016 Pukul 08:24
4.	PT Margo Umeqa	20 Desember 2016 Pukul 12:11
5.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	20 Desember 2016 Pukul 12:53
6.	Kawan Joymor	20 Desember 2016 Pukul 13:16
7.	PT Sketsa Karya Pribumi	20 Desember 2016 Pukul 13:45
8.	CV Kalang Bhakti Persada	20 Desember 2016 Pukul 14:51
9.	PT JayaWijaya Coperation	21 Desember 2016 Pukul 09:30
10.	PT Ganisha Dwi Utama	22 Desember 2016 Pukul 16:11
11.	PT Kahayun Sarimas Sentosa	23 Desember 2016 Pukul 16:58
12.	PT Anugrah Rahmat Perdana	24 Desember 2016 Pukul 07:55

13.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	24 Desember 2016 Pukul 17:12
14.	CV Ramsina Mandiri Jaya	27 Desember 2016 Pukul 12:26
15.	PT Sampaga Karya Persada	27 Desember 2016 Pukul 12:52
16.	PT Mutiara Karya Utama	27 Desember 2016 Pukul 20:27
17.	PT Adhimix Precast Indonesia	28 Desember 2016 Pukul 10:48
18.	CV Trigil	28 Desember 2016 Pukul 16:34
19.	CV Herda Ripta Loka	28 Desember 2016 Pukul 18:46

8.5. Pada tahap pemasukan (*upload*) dokumen penawaran, dari 19 (sembilan belas) Perusahaan yang mendaftar dalam lelang perkara *a quo* ini hanya 6 (enam) Perusahaan yang memasukan (*upload*) dokumen penawaran sebagaimana dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1):-----

No	Nama Perusahaan	Tanggal Kirim (<i>upload</i>)
1.	PT Sampaga Karya Persada	31 Desember 2016 Pukul 00:12
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	29 Desember 2016 Pukul 15:26
3.	PT Multi Karya Primas Mandiri	30 Desember 2016 Pukul 03:12
4.	PT Ganisha Dwi Utama	29 Desember 2016 Pukul 21:44
5.	PT JayaWijaya Coperation	29 Desember 2016 Pukul 21:49
6.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	30 Desember 2016 Pukul 09:57

8.6. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang, tahap selanjutnya adalah Tahap Evaluasi Administrasi.-----

8.7. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi administrasi terhadap 6 (enam) Perusahaan peserta lelang yang telah memasukkan dokumen penawaran dengan hasil terdapat 1 (satu) perusahaan peserta tender yang dinyatakan gugur yaitu PT Iyhamulik Bengkang Turan dengan alasan File Penawaran tidak lengkap (hanya ada surat penawaran).-----

8.8. Berikut hasil evaluasi administrasi dengan rincian tabel berikut ini sebagaimana dalam dokumen summary lelang:-----

No	Nama Perusahaan	Lulus	Keterangan
1. .	PT Multi Karya Primas Mandiri	Lulus	
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus	
3.	PT JayaWijaya Coperation	Lulus	

4.	PT Ganisha Dwi Utama	Lulus	
5.	PT Iyhamulik Bengkang Turan	Tidak Lulus	File Penawaran tidak lengkap (hanya ada surat penawaran)
6.	PT Sampaga Karya Persada	Lulus	

8.9. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang, tahap selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Administrasi adalah Tahap Evaluasi Teknis. -----

8.10. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi teknis terhadap 5 (lima) perusahaan peserta tender yang telah lulus di dalam tahap evaluasi administrasi dengan hasil terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta lelang) yang gugur yaitu PT Sampaga Karya Persada dengan alasan Peralatan tidak memenuhi syarat (sudah digunakan pada paket pekerjaan yang lain dan tidak ada kontrak sewa peralatan). -----

8.11. Berikut hasil evaluasi teknis dengan rincian tabel berikut ini sebagaimana dalam dokumen summary lelang: -----

No	Nama Perusahaan	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	Lulus	
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus	
3.	PT JayaWijaya Coperation	Lulus	
4.	PT Ganisha Dwi Utama	Lulus	
5.	PT Sampaga Karya Persada	Tidak Lulus	Peralatan tidak memenuhi syarat (sudah digunakan pada paket pekerjaan yang lain dan tidak ada kontrak sewa peralatan)

8.12. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan lelang/tender, tahap selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Teknis adalah Tahap Evaluasi Biaya (Harga Penawaran).-----

8.13. Bahwa evaluasi kewajaran harga untuk penawaran harga dibawah 80% HPS telah diatur dalam dokumen lelang halaman halaman 12 yang berbunyi : -----

Analisa Harga Satuan dan Analisa Teknik Satuan Pekerjaan pada saat klarifikasi kewajaran harga terhadap penawaran di bawah 80% HPS akan diminta, untuk kepentingan evaluasi dan tidak menjadi bagian dari ketentuan kontrak.

8.14. Bahwa menilai kewajaran koefisien alat diatur dalam dokumen pengadaan halaman 36 yang berbunyi (*vide* bukti C16):-----

Meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan; -----

8.15. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi biaya (harga penawaran) terhadap 5 (lima) Perusahaan (peserta tender) yang telah lulus di dalam tahap evaluasi teknis dengan hasil hanya terdapat 1 (satu) perusahaan (peserta tender) yang lulus yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----

8.16. Berikut hasil evaluasi biaya (harga penawaran) dengan rincian tabel berikut ini sebagaimana dalam dokumen summary lelang.-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran(Rupiah/Rp)	Harga Terkoreksi (Rupiah/Rp)	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	23.166.180.000,-	23.166.558.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	28.750.000.000,-	28.749.997.000,-	Lulus	
3.	PT JayaWijaya Coperation	21.270.000.000,-	21.269.998.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran(Rupiah/Rp)	Harga Terkoreksi (Rupiah/Rp)	Lulus	Keterangan
					harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
4.	PT Ganisha Dwi Utama	21.842.283.000,-	21.842.280.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga

- 8.17. Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender, tahap selanjutnya setelah Tahap Evaluasi Biaya adalah Tahap Evaluasi Kualifikasi. -----
- 8.18. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah lulus di dalam Tahap Evaluasi Biaya (harga penawaran) dengan hasil PT Mellindo Bhakti Persadatama dinyatakan lulus dalam Evaluasi Kualifikasi. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

No	Nama Perusahaan	Lulus	Keterangan
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Lulus	-

- 8.19. Bahwa tahap selanjutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender adalah Tahap Evaluasi Akhir. -----
- 8.20. Bahwa Pokja Pengadaan melakukan evaluasi akhir terhadap PT Mellindo Bhakti Persadatama yang telah lulus di dalam Tahap Evaluasi Kualifikasi dengan hasil PT Mellindo Bhakti Persadatama dinyatakan lulus dalam evaluasi akhir. Berikut hasil evaluasi kualifikasi dengan rincian tabel berikut ini (*vide bukti C1*):-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Lulus
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Rp. 28.749.997.000,	Lulus

- 8.21. Bahwa langkah selanjutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan tender adalah Penetapan Pemenang. -----
- 8.22. Bahwa Pokja Pengadaan telah menetapkan pemenang tender perkara *aquo* ini adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama (*vide bukti C1*):-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Lulus	Keterangan
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	Rp. 28.749.997.000,	Lulus	Pemenang

- 8.23. Bahwa setelah menetapkan pemenang, Pokja Pengadaan melakukan pengumuman pemenang tender perkara *a quo* adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama (*vide bukti C1*). -----
- 8.24. Bahwa setelah pengumuman pemenang, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah membukaTahap Sanggahan oleh peserta lelang. -----
- 8.25. Bahwa terdapat perusahaan yang melakukan sanggah dalam lelang perkara *a quo* ini yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri.
- 8.26. Bahwa pada pokoknya sanggahan PT Multi Karya Primas Mandiri tersebut adalah (*vide bukti C 54*):-----
- 1) Membatalkan PT Mellindo Bhakti Persadatama sebagai pemenang Pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan

Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien.

- 2) Melaksanakan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga ulang dengan seadil-adilnya dan profesional.

8.27. Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ) Nomor: KU.03.01/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/SPPBJ/III/2017/100 yang dikeluarkan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti C1):-----

8.28. Bahwa kontrak dalam tender perkara *a quo* ini adalah dengan rincian tabel berikut ini (*vide* bukti C1): -----

Nomor Kontrak	HK.02.03/SATKER-WIL.III-PPK.12/KTRK/III/105
Nomor Rekening	1000030000030753
Nilai Kontrak	Rp. 28.749.997.000,00
Tanggal Kontrak	23 Maret 2017
Masa Berlaku Kontrak	23 Maret 2017 – 22 Desember 2017
Nama Perusahaan	PT Mellindo Bhakti Persadatama

FAKTA LAIN

8.29. Bahwa terdapat kesamaan penulisan pada Dokumen Metode Pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C7, C8):-----

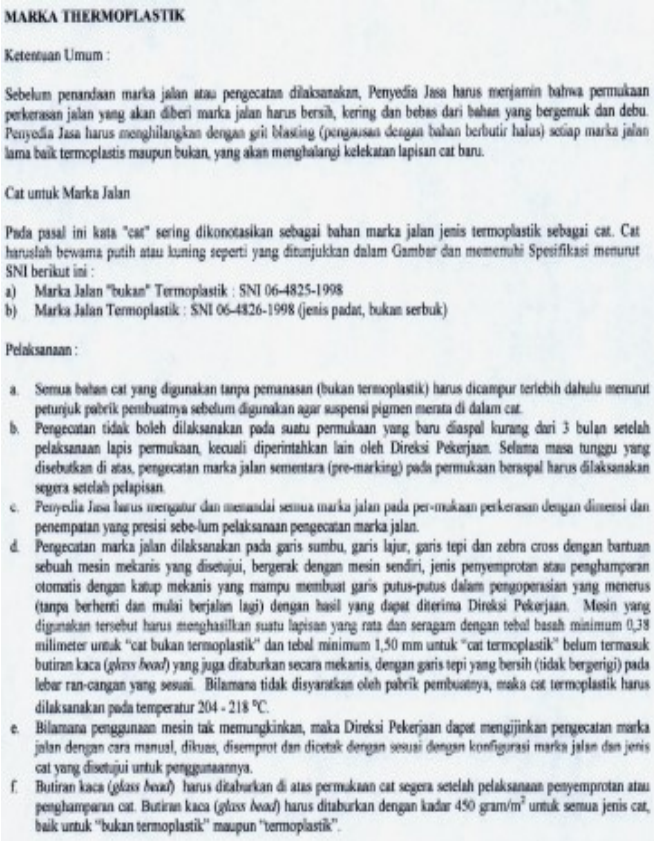
8.29.1. Bahwa metode pelaksanaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang untuk mengikuti pelelangan ini.-----

8.29.2. Bahwa metode pelaksanaan untuk menunjukkan kemampuan peserta lelang dalam mengerjakan pekerjaan ini. -----

- 8.29.3. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 tidak pernah memberikan contoh atau format metode pelaksanaan kepada peserta lelang. -----
- 8.29.4. Bahwa penyusunan metode pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada para peserta lelang.
- 8.29.5. Bahwa pada kenyataannya ditemukan adanya kesamaan penulisan dalam Dokumen Metode Pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas: -----
- 8.29.6. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III). -----
- 8.29.7. Bahwa para peserta pelelangan diwajibkan untuk mengajukan dokumen penawaran untuk mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----
- 8.29.8. Bahwa diketahui PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) telah mengajukan dokumen penawarannya. -----
- 8.29.9. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan di dalam Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jayawijaya Coperation (Terlapor III) terdapat di dalam Halaman 43 Dokumen Penawaran Terlapor II dan Halaman 54 Dokumen Penawaran Terlapor III, bahwa dimana kedua dokumen penawaran tersebut pada halaman

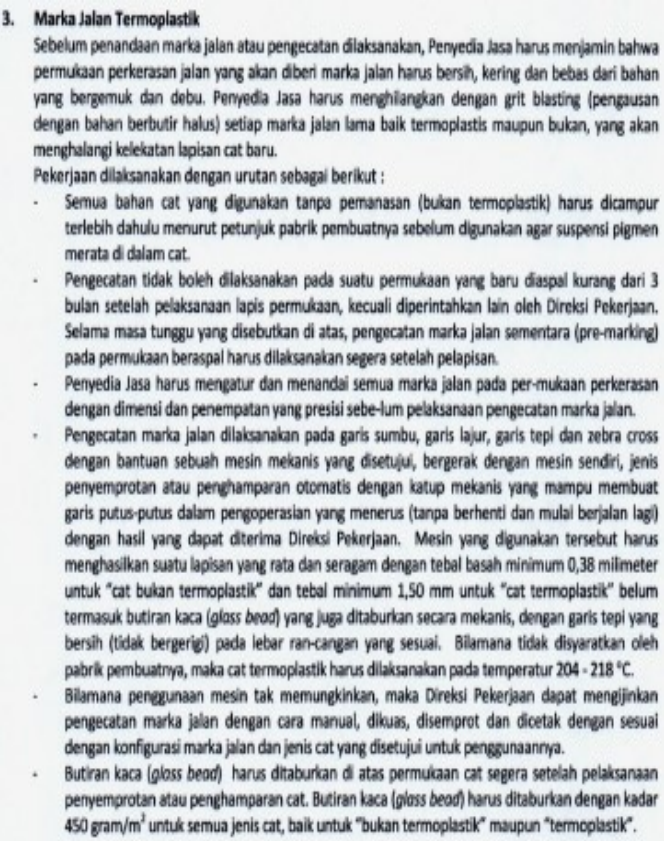
dimaksud memiliki isi yang sama serta terdapat kesalahan penulisan/ pengetikan yang sama, dimana kata yang seharusnya ditulis **“sebelum”** terjadi kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi kata **“sebe-lum”**,kata yang seharusnya ditulis **“rancangan”** terjadi kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi kata **“ran-cangan”**, dan yang seharusnya ditulis **“permukaan”** terjadi kesalahan penulisan/ pengetikan menjadi kata **“per-mukaan”** (vide bukti C7, C8) sebagai berikut: -----

Dokumen penawaran milik
PT. Mellindo Bhakti Persadatama



(Hal 43)

Dokumen penawaran milik
PT. Jaya Wijaya Coperation



(Hal 54)

8.30. Bahwa terdapat kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) ketika mengakses situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta adanya kesamaan *Internet Protocol Address* (*IP Address*) yang digunakan untuk mengakses Situs LPSE. (vide bukti C36, C37) -----

- 8.30.1. Bahwa proses pengadaan/lelang pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kalahien dilakukan secara elektronik.-----
- 8.30.2. Bahwa setiap pelaku usaha yang mengikuti lelang ini pasti mengakses situs LPSE. -----
- 8.30.3. Bahwa aplikasi lelang elektronik LPSE telah mencatat waktu akses berupa waktu *login on* (masuk) dan waktu *login out* (keluar) setiap peserta atau pelaku usaha yang telah mengakses aplikasi ini beserta *IP Address*.-----
- 8.30.4. Bahwa terdapat catatan rincian kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) ketika mengakses situs LPSE dan kesamaan *IP Address* sebagaimana yang terdapat di tabel berikut: -----

No	Tanggal	Keterangan	Waktu login	Waktu logout	IP Address
1.	22 Desember 2016	Terlapor II	11:15	11:23	180.248.241.219
		Terlapor III	11:24	11:34	
2.	27 Desember 2016	Terlapor II	11:48	12:22	125.167.200.20
		Terlapor III	11:43	11:45	
3.	28 Desember 2016	Terlapor II	22:24	22:26	125.167.241.198
		Terlapor III	22:23	22:24	
4.	22 Maret 2017	Terlapor II			125.167.253.79
		Terlapor III			
5.	25 Maret 2017	Terlapor II			36.75.62.179
		Terlapor III			

- 8.30.5. Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III). -----
- 8.30.6. Bahwa proses pengadaan/lelang pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan

Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang -
Kalahien dilakukan secara elektronik.-----

8.30.7. Bahwa para pelaku usaha yang mengikuti pelelangan ini telah memasukkan penawarannya dalam bentuk *softcopy* dan diunggah (*upload*) ke situs LPSE termasuk Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III). -----

8.30.8. Bahwa terdapat adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) yang dapat dilihat dari *properties* dokumen. Kesamaan tersebut adalah pada: -----

- 1) *PDF Producer* menggunakan *ABBYY FineReader 12 Sprint*;-----
- 2) *PDF Version* menggunakan *1.6 (acrobat 7.x)*;--
- 3) Dokumen Penawaran di *created* dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Desember 2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu untuk Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) di *created* pada Pukul 14:52 dan Dokumen Penawaran PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) di *created* pada Pukul 12:29:06 -----

8.30.9. Berikut metadata dari Dokumen Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) yang diambil melalui fungsi *properties* dalam aplikasi perangkat lunak dalam komputer (*vide bukti C2*):-----

PT. Mellindo Bhakti Persadatama

Description

File: TWR.FINAL.MELINDO.VIT

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 29/12/2016 14:52:15

Modified: 29/12/2016 15:10:46

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\p. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT MELLINDO\

File Size: 37,68 MB (39.512.829 Bytes)

Page Size: 8,35 x 11,75 in

Number of Pages: 120

Tagged PDF: No

Fast Web View: No

PT. Jaya Wijaya Coperation

Description

File: tawar-jayawijaya-

Title:

Author:

Subject:

Keywords:

Created: 29/12/2016 12:29:06

Modified: 31/12/2016 08:43:35

Application:

Advanced

PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint

PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x)

Location: G:\sei asam\p. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT JAY...

File Size: 34,68 MB (36.368.828 Bytes)

Page Size: 8,33 x 11,74 in

Number of Pages: 103

8.31. Bahwa Pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dilakukan oleh Saudara Reydo Nugroho atau Edo, Direktur PT PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II). -----

8.31.1. Bahwa salah satu dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti pengadaan/lelang pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kalahien Tahun Anggaran 2017 adalah Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. -----

8.31.2. Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) diketahui telah memasukkan dokumen Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Mega Pratama. -----

8.31.3. Bahwa berdasarkan keterangan PT Asuransi Mega Pratama yang diwakili oleh Sdr. Hendra Susanta dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan: -----

- 1) Menenal Saudara Reydo Nugroho atau Edo (Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama) dan

Saudara Vito Oktaviano (Direktur PT Jaya Wijaya Coperation). -----

- 2) Saudara Reydo Nugroho atau Edo yang mengurus permohonan jaminan penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III). -----
- 3) Pengajuan permohonan jaminan penawaran diajukan pada tanggal 27 Desember 2017. -----
- 4) Bahwa praktek pengurusan dokumen jaminan penawaran antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sudah biasa dilakukan.

8.32. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) memiliki **nomor yang berurutan**. -----

8.32.1. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta pelelangan untuk mengikuti pengadaan/ lelang pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kalahien adalah Surat Keterangan Dukungan Bank. -----

8.32.2. Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) diketahui telah mengajukan Surat Keterangan Dukungan Bank. -----

8.32.3. Bahwa di dalam Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) memiliki Nomor Surat yang berurutan yaitu untuk Keterangan Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti

8.32.4. PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor I) mengakui terkait dengan Surat Dukungan milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor I) dan PT Jaya Wijaya Cooperation (Terlapor III) yang mengambil adalah Saudara Reydo Nugroho sebagai Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II). -----

8.32.5. Berikut Surat Keterangan Dukungan Bank Mandiri PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Cooperation (Terlapor III) (*vide bukt* C8). -----

*Keterangan Dukungan Bank
Mellindo Bhakti Persadatama*

*Surat Keterangan Dukungan
PT. Jaya Wijaya Cop*

8.32.5. Berikut Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) (*vide* bukti C7, C8). -----

*Surat Keterangan Dukungan Bank
PT. Jaya Wijaya Coperation*

- 54 -

8.33. Bahwa pengakuan Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan Saudara Vino Oktaviano Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam persidangan mengenai hubungan dan kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan pengaturan lelang sebagai berikut:-----

8.33.1. Berdasarkan Berita Acara Persidangan, Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) mengakui hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) mengakui merupakan pegawai/karyawan dari Saudara Vino Oktaviano yang dalam perkara ini merupakan Direktur PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III).-----
- 2) Bahwa Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) merupakan pihak yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Jaminan Penawaran dari Asuransi Mega Pratama. -----
- 3) Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas kemudian diserahkan kepada Saudara Vino Oktaviano Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III).-----
- 4) Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) merupakan satu grup dan pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah dikerjakan bersama-sama.

8.33.2. Berdasarkan Berita Acara Persidangan, Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) mengakui hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa mengakui untuk seluruhnya pengaturan atas persekongkolan dalam tender perkara *a quo*. -----
- 2) Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) juga merupakan milik Saudara Vino Oktaviano. -----
- 3) Bahwa PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam pemeriksaan di tahap penyelidikan mengakui telah memberikan *fee* sebesar 1% (satu) per seratus (persen) kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 (Terlapor I) namun pada saat Persidangan, PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) mencabut keterangan tersebut dengan alasan kebingungan. -----
- 4) Namun PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam persidangan yang sama menyatakan bahwa selama proses penyelidikan yang dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan didampingi staf yang bersangkutan serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak di bawah paksaan, ancaman atau tekanan, tidak merasa ditipu atau dibohongi oleh Investigator Penyelidik serta diberikan hak untuk memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Penyelidikan yang kemudian diparaf disetiap halaman dan ditandatangani dibagian akhir dari Berita Acara Penyelidikan tersebut. -----

- 5) Bahwa Direktur PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) mengakui berteman dengan Saudara Rooswandy (Ketua Pokja Pengadaan/ Terlapor I). -----

8.33.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan yang kemudian dituangkan pada Bagian Dugaan Pelanggaran pada dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran, Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) menyatakan pada pokoknya:-----

- 1) Bahwa Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) mengakui yang mengatur tender dengan cara bekerjasama dengan Pokja Pengadaan dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) untuk dapat memenangkan 4 paket tender yang salah satunya adalah Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien. -----
- 2) Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) mengakui telah bekerjasama dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) serta pembuatan Dokumen Penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dikoodinasikan dan dibawah kontrol oleh PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III). -----
- 3) Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) mengakui menyusun dokumen penawaran dan harga penawaran milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) serta terkait harga penawaran milik Terlapor II. -----
- 4) Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) mengakui bahwa dalam

penyusunan Dokumen Penawaran untuk PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) untuk lelang *a quo* dibuat dan disusun oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan menggunakan komputer yang sama.

- 5) Bahwa hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) kembali dibenarkan dan diakui pada tahap Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Sidang Pemeriksaan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.-----

8.33.4. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 atau Pokja Pengadaan telah mengakui dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Telah bertugas sebagai panitia pelelangan atau pokja pengadaan kurang lebih untuk kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun (bervariatif). --
- 2) Telah memahami dan menyetujui untuk patuh pada Pakta Integritas dalam menjalankan tugas sebagai Pokja Pengadaan/Panitia Lelang. ----
- 3) Telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. -----
- 4) Menyusun dan memahami isi dokumen pengadaan sebagai acuan bersama bagi peserta dan panitia dalam lelang *a quo*. -----
- 5) Memahami bahwa salah satu tugas Pokja adalah untuk mengantisipasi adanya

persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No.54 Tahun 2010) beserta peraturan perubahannya. -----

- 6) Menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran. -----
- 7) Menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dalam melakukan evaluasi kewajaran harga dokumen penawaran. -----
- 8) Tidak memeriksa dokumen penawaran secara menyeluruh. -----

8.33.5. Bahwa Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada persidangan berpendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengandung prinsip bersaing sebagai implementasi dari persaingan usaha yang sehat. -----
- 2) Prinsip bersaing diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan mengikat penyedia, penyelenggara dan semua pihak harus menegakkan prinsip ini. -----
- 3) Pokja Pengadaan bisa dikatakan sebagai filter atau penyaring dalam indikasi persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. -----
- 4) Pokja Pengadaan diberikan kewenangan dalam mencari indikasi persekongkolan dalam cakupan yang seluas-luasnya. Dilihat dari

administrasi, teknis dan harganya. Jadi pokja harus mempelajari seluruh dokumen yang diajukan oleh penawaran. -----

- 5) Bahwa apabila ditemukan minimal dua indikasi, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Pokja Pengadaan/ Panitia diberi hak untuk menggugurkan peserta yang terindikasi atau menggagalkan lelang apabila semua peserta terindikasi persekongkolan . -----
- 6) Bahwa dengan demikian ahli tidak setuju dengan dalil/alasan Pokja Pengadaan/ Panitia yang lalai tidak memeriksa indikasi persekongkolan, sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010, karena hal itu sudah tercantum jelas dalam dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja Pengadaan/ Panitia.----
- 7) Bahwa metode pelaksanaan adalah metode yang ditawarkan oleh penyedia berkaitan dengan cara yang akan dilakukan pada saat dia ditetapkan sebagai pemenanglelang/ tender.
- 8) Untuk membandingkan metode pelaksanaan Pokja Pengadaan harus membandingkan metode pelaksanaan semua peserta tender. ----
- 9) Pada tahap evaluasi kewajaran harga, harga wajar seperti apa yang dimaksud berdasarkan perpres tidak diatur secara mendalam. Harga yang disampaikan penyedia adalah harga yang final. Sepanjang sudah melalui tahapan dalam evaluasi administrasi, teknis dan pembuktian kualifikasi maka proses tender sudah selesai dan kewajaran harga tidak sampai pada perhitungan nilai akhir. -----
- 10) Ahli menganggap evaluasi kewajaran harga tidak perlu dilakukan. Aturan teknis

diperbolehkan namun harus dicantumkan pada dokumen pengadaan. Jika dalam proses lelang/ tender banyak sanggah maka bisa diindikasikan dokumen pengadaan lemah. ----

- 11) Jika ada aturan lain yang dinyatakan sebagai tolok ukur dalam lelang harus dinyatakan dalam dokumen lelang dan harus diketahui oleh para pihak. -----
- 12) Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) yang mengatur adanya batas kewajaran harga, apabila dalam aturan/hal ini dijadikan alasan untuk menggugurkan, maka Pokja Pengadaan seharusnya mencantumkan ketentuan tersebut terlebih dahulu dalam dokumen pengadaan karena dokumen pengadaan adalah jembatan komunikasi antara Pokja Pengadaan dengan peserta lelang atau penyedia jasa. -----

8.34. ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien Tahun Anggaran 2017 diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya berbunyi: -----

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----

Dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”. -----

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- a Unsur Pelaku Usaha
- b Unsur Bersekongkol
- c Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain
- d Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
- e Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat.

8.34.1. Unsur Pelaku Usaha.

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha adalah PT Mellindo Bhakti Persadatama, yang beralamat di JalanJendral Sudirman Nomor 06 Palangka Raya, Kalimantan Tengahyang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 35 tanggal 22 Desember 2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, SH, dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor46 tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dan memiliki kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara. -----

PT Mellindo Bhakti Persadatama telah menjadi peserta dan pemenang dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien Tahun Anggaran 2017.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur pelaku usaha terpenuhi. -----

8.34.2. Unsur Bersekongkol. -----

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 secara teori sebagaimana dinyatakan oleh Ahli Hukum Dr. Sukarmi, SH., MH. Tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----

- 1) persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
- 2) persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan pokja pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.
- 3) gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara pokja pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

8.34.3. Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pokoknya menyatakan adanya persekongkolan bila dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi. -----

Bahwa bunyi Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.54 Tahun 2012) yang pada pokoknya menyatakan: -----

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. *terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;*

2. *seluruh* penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. *adanya* keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. *adanya* kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. *jaminan* penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Bahwa dugaan persekongkolan horizontal dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018 yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam bentuk kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran dalam mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pada fakta-fakta ada dan telah diakui sebagai berikut:-----

- 1) Adanya kesamaan penulisan pada Dokumen Metode Pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas-----
- 2) Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya wijaya Coperation (Terlapor III) sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas. -----
- 3) Terdapat kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) ketika mengakses situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta

adanya kesamaan *Internet Protocol Address*(IP Address) yang digunakan untuk mengakses Situs LPSE sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas. -----

- 4) Terdapat adanya kesamaan metadata di dalam Dokumen Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya wijaya Coperation (Terlapor III) sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas. -----
- 5) Pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dilakukan oleh Saudara Reydo Nugroho atau Edo, Direktur PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas. -----
- 6) Surat Keterangan Dukungan Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) milik PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) memiliki Nomor yang Berurutan sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas. -----
- 7) Adanya pengakuan Direktur Utama PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan Direktur Utama PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam persidangan dari mengenai kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan pengaturan lelang sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain pada Kesimpulan ini di atas.

Bahwa berdasarkan butir-butir di atas sangat jelas telah terjadi kerjasama di antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan Direktur Utama PT Jaya

Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan dalam mengikuti proses pelelangan.-----

Bahwa kerjasama diantara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) terjadi karena sebenarnya kedua pelaku usaha tersebut berada di bawah satu kendali atau satu grup karena dimiliki oleh Saudara Vito Oktaviano selaku Direktur Jaya Wijaya Coperation sebagaimana telah secara jelas diakui oleh Saudara Vito Oktaviano dan Saudara Reydo Nugroho selaku Direktur PT. Mellindo Bhakti Persadatama sebagaimana telah diakui dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan. -----

Bahwa PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sejatinya merupakan pesaing satu sama lain dalam pelelangan ini tetapi ternyata mereka berada dalam satu kendali. -----

Bahwa tindakan kerjasama antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam mempersiapkan dokumen penawaran merupakan suatu tindakan kerjasama yang menciptakan persaingan semu. -----

Bahwa dengan demikian Unsur Persekongkolan Horizontal terpenuhi. -----

8.34.4. Persekongkolan Vertikal -----

Bahwa persekongkolan vertikal Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018 yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan (Terlapor I) dan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) serta PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kaliahen, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pada fakta-fakta dan analisis sebagai berikut: -----

1) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) mengugurkan PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri tanpa dasar atau alasan yang tepat.-----

(1) Bahwa Pokja Pengadaan (terlapor I) menyatakan bahwa harga penawaran PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri tidak wajar karena kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Kronologi di atas dari Kesimpulan ini. -----

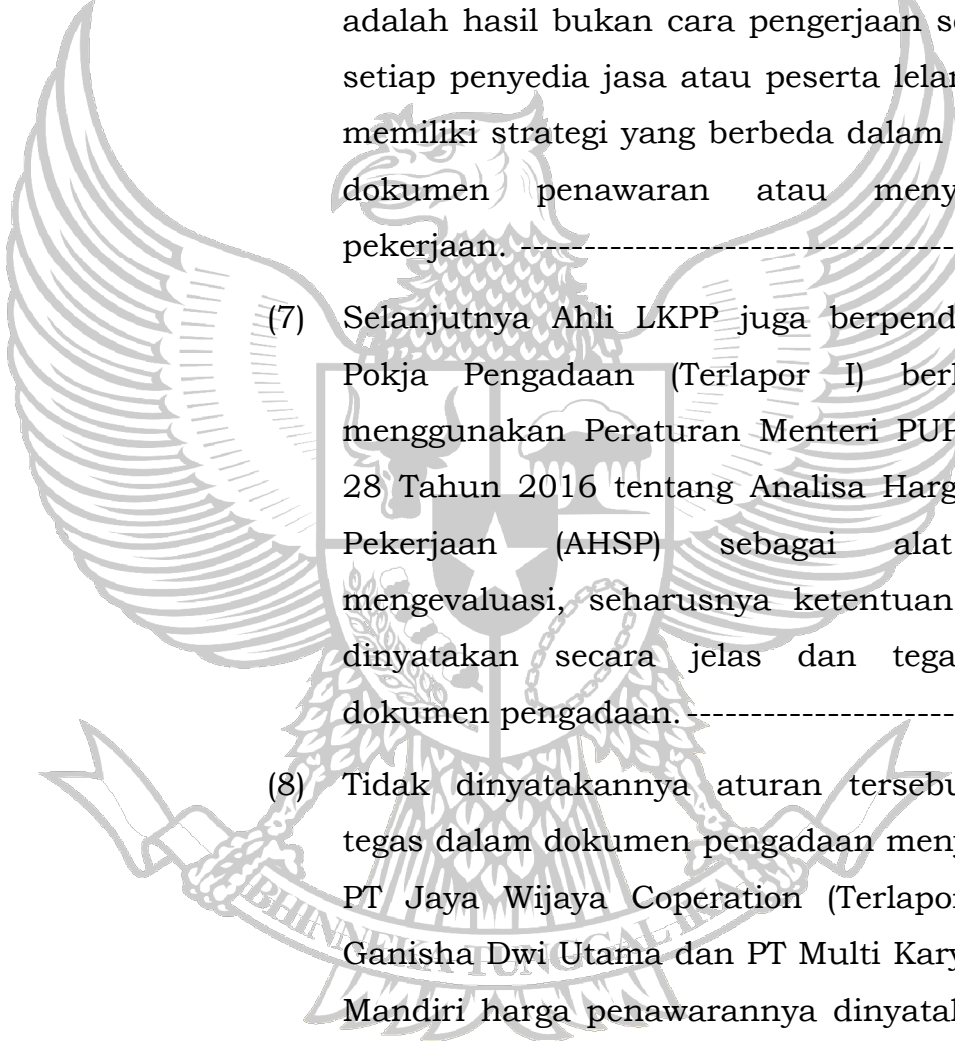
(2) Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Pokja Pengadaan (Terlapor I) melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri. -----

(3) Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan (Terlapor I) mengugurkan PT Ganisha Dwi Utama dengan alasan koefisien alat tidak sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengadaan. -----

(4) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) mengugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengadaan. -----

(5) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) mengugurkan PT Jaya Wijaya Coperation (terlapor III) dengan menggunakan dasar

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam dokumen pengadaan. -----

- 
- (6) Bahwa Ahli dari LKPP dalam Persidangan berpendapat bahwa dalam pelelangan yang bersifat lumpsum tidak diperlukan lagi analisa kewajaran harga, karena yang dibutuhkan adalah hasil bukan cara pengerjaan sedangkan setiap penyedia jasa atau peserta lelang/tender memiliki strategi yang berbeda dalam membuat dokumen penawaran atau menyelesaikan pekerjaan. -----
- (7) Selanjutnya Ahli LKPP juga berpendapat jika Pokja Pengadaan (Terlapor I) berkeinginan menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai alat untuk mengevaluasi, seharusnya ketentuan tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas dalam dokumen pengadaan. -----
- (8) Tidak dinyatakannya aturan tersebut secara tegas dalam dokumen pengadaan menyebabkan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri harga penawarannya dinyatakan tidak wajar oleh Pokja Pengadaan (Terlapor I). -----
- (9) Bahwa tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor I) dengan menyatakan harga penawaran tidak wajar/mengugurkan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri, yang mana memiliki nilai penawaran yang lebih rendah dari PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II), adalah dalam rangka memfasilitasi

PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) untuk menjadi pemenang lelang/tender perkara *a quo*. -----

(10) Bahwa persekongkolan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) tidak cukup untuk menempatkan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) atau PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) sebagai pemenang karena harga penawaran ternyata cukup tinggi. -----

(11) Bahwa untuk itu diperlukan peran serta/campur tangan Pokja Pengadaan (Terlapor I) agar PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dapat menjadi pemegang dalam pelelangan. -----

(12) Apalagi adanya pengakuan sukarela Direktur PT. Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam proses penyelidikan mengenai pemberian *fee* 1 (satu) persen kepada Pokja Pengadaan (Terlapor I) meskipun pengakuan tersebut dicabut dalam Persidangan. -----

(13) Tim Investigator tidak sependapat dengan pencabutan pengakuan tersebut karena pemeriksaan dalam tahap penyelidikan, dilakukan ketika Direktur PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dalam keadaan sehat jasmani rohani, dalam kehendak yang bebas/sukarela tanpa ada tipuan/muslihat, ancaman atau paksaan dari investigator penyelidik dan berita acara penyelidikan diparaf dan ditandatangani setelah diperiksa dan dibaca oleh Direktur PT Jaya Wijaya (Terlapor III). -----

2) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) memfasilitasi persekongkolan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan benar. -----

(1) Bahwa Ahli LKPP berpendapat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengandung prinsip bersaing sebagai implementasi dari persaingan usaha yang sehat dan Pokja Pengadaan bisa dikatakan sebagai filter atau penyaring dalam indikasi persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini diatur dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. -----

(2) Bahwa maksud filter adalah agar dalam proses pengadaan diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik dengan meniadakan persekongkolan.

(3) Bahwa Ahli LKPP juga menyatakan Pokja Pengadaan (Terlapor I) diberikan kewenangan mencari indikasi persekongkolan dalam cakupan yang seluas-luasnya. Dilihat dari administrasi, teknis dan harganya, sehingga Pokja Pengadaan (Terlapor I) harus mempelajari seluruh dokumen yang diajukan oleh peserta pelelangan. -----

(4) Bahwa dalam hal ditemukan adanya indikasi persekongkolan maka Pokja Pengadaan (Terlapor I) menyatakan pelelangan gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e: yang pada pokoknya berbunyi: -----

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

(5) Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 lebih lanjut menyebutkan indikasi persekongkolan sebagai berikut: -----

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

- 1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/atau dukungan teknis;*
- 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*
- 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
- 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan penyetikan, susunan, dan format penulisan;*
- 5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

- (6) Bahwa dengan fungsi Pokja Pengadaan yang merupakan filter atau penyaring dalam proses pengadaan untuk mendapatkan hasil terbaik telah diberikan kewenangan untuk menemukan adanya indikasi persekongkolan dan membatalkan pelelangan apabila menemukan 2 (dua) indikasi tersebut. -----
- (7) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) telah mengakui tidak membandingkan seluruh dokumen penawaran dari peserta pelelangan ketika melakukan evaluasi. -----
- (8) Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya Pokja Pengadaan (Terlapor I) memeriksa seluruh dokumen penawaran dari peserta lelang secara teliti dan seksama apalagi personil-personil dalam Pokja Pengadaan (Terlapor I) merupakan orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikasi serta berpengalaman dibidangnya. -----
- (9) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) bertindak kritis dan detil dalam mengevaluasi dokumen

penawaran PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri serta menggunakan peraturan yang tidak tercantum dalam dokumen lelang dalam mengevaluasi, namun mengabaikan dokumen penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) yang memiliki banyak kesamaan penulisan serta kesalahan pengetikan yang merupakan dua indikasi persekongkolan sebagaimana tertulis dalam dokumen pengadaan yang telah dibuatnya sendiri. -----

- (10) Bahwa berdasarkan pendapat Ahli dari LKPP, dan keterangan atau pengakuan Pokja Pengadaan (Terlapor I) maka Terlapor I sudah memfasilitasi dengan melakukan pembiaran dan mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan bukti-bukti diantaranya terkait dengan kesamaan penulisan dan kesalahan pengetikan di dalam metode pelaksanaan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III). -----

Bahwa dengan demikian Tim Investigator menyatakan terdapat tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor I) tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar merupakan tindakan memfasilitasi atau membiarkan atau mengabaikan adanya persekongkolan horizontal antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III).-----

Bahwa tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor I) mengugurkan PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri tanpa dasar atau alasan yang

tepat dan memfasilitasi persekongkolan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan benar merupakan tindakan bentuk persekongkolan vertical. -----

Bahwa dengan demikian terbukti adanya persekongkolan horisontal yang didukung/ ditambah dengan persekongkolan vertikal, karena persekongkolan horisontal tidak cukup untuk memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II).-----

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

8.34.5. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain adalah: -----

- 1) PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 05 Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna,, S.H. dan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara. -----
- 2) Dalam prakteknya, PT Jaya Wijaya Coperation telah menjadi peserta dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien.

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain terpenuhi.-----

8.34.6. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain adalah: -----

1) Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 atau Pokja Pengadaan (Terlapor I) sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Identitas Para Terlapor pada Kesimpulan ini. -----

2) Bahwa Pokja Pengadaan (Terlapor I) bukan merupakan peserta pelelangan namun merupakan pihak yang terkait dengan pelelangan. -----

Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain terpenuhi.-----

8.34.7. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender. -----

Sesuai Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”.-----

Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 antara lain:

1) Adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran dalam mengikuti Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien,

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya (Terlapor III). -----

- 2) Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya (Terlapor III) adalah dalam rangka memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. -----
- 3) Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 telah memfasilitasi adanya persekongkolan antara PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Jaya Wijaya (Terlapor III) dengan cara melakukan pembiaran atau tidak menjalankan tugasnya sebagai Pokja Pengadaan untuk mengantisipasi adanya persekongkolan dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.
- 4) Bahwa tindakan Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan dalam rangka untuk memenangkan PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dalam lelang Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin

Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien,
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau
menentukan pemenang tender terpenuhi. -----

8.34.8. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur
persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

*“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha”.*-----

Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh
PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT
Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) (persekongkolan
horizontal) dan/atau PT Mellindo Bhakti Persadatama
(Terlapor II) dan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor
III) dengan Terlapor I (gabungan persekongkolan
horizontal dan vertikal) merupakan tindakan tidak jujur
dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat;-----

Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak
sehat terpenuhi. -----

8.34.9. Mengenai Dampak Persaingan -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang
dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta
tender dengan Pokja Pengadaan Terlapor I secara jelas
telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat
dalam proses tender itu sendiri karena merupakan
tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat atau

setidak-tidaknya menciptakan persaingan semu yang berakibat pada tidak adanya persaingan dalam tender tersebut.-----

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan terdapat peserta tender yang digugurkan dengan selisih harga penawaran yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pemenang PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) yaitu PT Multi Karya Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama sebagaimana di tabel berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran(Rupiah /Rp)	Harga Terkoreksi(Rupiah /Rp)	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	23.166.180.000,-	23.166.558.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	28.750.000.000,-	28.749.997.000,-	Lulus	
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	21.270.000.000,-	21.269.998.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
4.	PT Ganisha Dwi Utama	21.842.283.000,-	21.842.280.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga

Dengan perhitungan selisih pemenang PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Multi Karya

Primas Mandiri dan PT Ganisha Dwi Utama adalah sebagai berikut: -----

1) Selisih Harga Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Multi Karya Primas Mandiri -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	Rp. 23.166.180.000,00	Rp. 23.166.558.000,00
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)	Rp. 28.750.000.000,00	Rp. 28.749.997.000,00
Total selisih(harga Penawaran Terkoreksi)			Rp. 5.583.439.000

2) Selisih Harga Penawaran PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan PT Ganisha Dwi Utama

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi
1.	PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II)	Rp. 28.750.000.000,00	Rp. 28.749.997.000,00
2.	PT Ganisha Dwi Utama	Rp. 21.842.283.000,00	Rp. 21.842.280.000,00
Total selisih(Harga Penawaran Terkoreksi)			Rp. 6.907.717.000

Bahwa dengan uraian tabel diatas Pokja Pengadaan (Terlapor I) telah mengabaikan prinsip Pengadaan barang/jasa yang salah satunya adalah efisien sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan penjelasannya. Bahwa yang dimaksud efisien adalah: *“Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum”*;-----

Bahwa dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien menerima harga penawaran pemenang PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) dengan selisih harga penawaran lebih mahal. -----

8.35. K E S I M P U L A N -----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Tim Investigator menyimpulkan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. yang dilakukan oleh : -----

- 1) Terlapor I, Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017. -----
- 2) Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama. -----
- 3) Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation. -----

9. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti TI. 11): -----

9.1. Fakta-fakta Persidangan -----

Bahwa Fakta-fakta persidangan ini dikemukakan Kuasa Hukum dari Terlapor I/ POKJA mengacu pada Dokumen-dokumen, Surat-surat, serta, yang telah disampaikan dalam persidangan dan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III) sehingga diperoleh fakta sebagai berikut : -----

9.2. FAKTA TENTANG LEGALITAS TERLAPOR I -----

Bahwa Legalitas Terlapor I ditunjuk selaku Panitia Lelang atau Kelompok Kerja atas Paket Paket atau Proyek Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kalahaien pada satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 013/KPTS/ULP,23/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017, pada lampiran I keputusan tersebut menerangkan Susunan Keanggotaan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) dan paket pekerjaan (**Bukti T.1-1**) adalah sebagai berikut : -----

a. Susunan Ke Anggotaan Pokja :

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1	ROOSWANDY JUNIAWAN,ST	197406171999031006	Ketua
2	LILI WALTER MASAL, ST.MT	197908102009012005	Sekretaris
3	Ir BUDIANTORO PURWONUGROHO	196112091993031009	Anggota
4	GAZALI RAKHMAN, ST	197007272008121001	Anggota
5	DAVIES RAHUSAN SALOH, ST	197111242007011004	Anggota
6	RESLIANA APRISA, SE	197804292009012001	Anggota
7	ERLIN MEYER, ST	197405222009111001	Anggota

b. Daftar Paket Pekerjaan :

No	Nama Paket	Pagu Dana
1	Preservasi Rekonstruksi Jalan Puruk Cahu- P.Punjung BTS Kota Muara Teweh + Jalan Dalam Kota Muara Teweg	Rp. 18.968.450.000,-
2	Rehabilitasi Penanganan Longsoran Jalan Ruas Puruk Cahu- P.Pujung- BTS Kota Muara Teweh Benangin- Lampeong BTS Prov Kalimantan Timur	Rp. 20.000.000.000,-
3	Preservasi Rekonstruksi Jalan Malaweken- BTS Kota Muara Teweh-Benangin	Rp. 18.354.100.000,-
4	Preservasi Rekonstruksi Jalan Benangin- Lampeong – BTS Provinsi Kalimantan Timur	Rp. 23.863.100.000,-
5	Preservasi Rekonstruksi Jalan BTS- Kota Muara Teweh-Kandul-Patas- Ampah.	Rp. 19.041.450.000,-
6	Preservasi Rekonstruksi Jalan Ruas Palangkaraya – Bagus- Bukit Batu	Rp. 46.144.735.000,-
7	Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu- Lungkuh-Kahaein	Rp. 39.764.335.000,-
8	Preservasi Rekonstruksi Jalan Kahaein - Buntok	Rp. 28.385.367.000,-
9	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Luas Palangkaraya Buntok- Ampah	Rp. 4.800.000.000,-

Bahwa terdapat kesalahan Pengetikan nama **Lili Walter Masal, ST.MT** seharusnya yang benar namanya adalah **LILY Walter Masal. ST,MT** sebagaimana Surat Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah (**Bukti T.1-2**) sehingga Kalahaien pada satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III permohonan perubahan atas inisial nama tersebut sehingga terbitkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 023/KPTS/ULP.23/2016 tanggal 04 November 2016 dengan adanya perbaikan nama sekretaris adalah **LILY Walter Masal. ST,MT** serta adanya perubahan anggaran atau pagu dana pada setiap paket pekerjaan, khusus dalam perkara ini paket **Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh-Kalahien yang semula** pagu dananya sebesar **Rp.39.764.335.000,-** berubah menjadi pagu dananya yaitu : **RP. 29.392.260.000,-** (**Bukti T.1 – 3 dan Bukti T.I – 4**). -----

Bahwa ditengah perjalanan Pokja terjadi perubahan lagi yaitu Sekretaris Pokja yang bernama **LILY WALTER MASAL, ST.MT** diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor : 1058/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016, sehingga tidak dapat melaksanakan Tufoksinya sebagai Pokja dalam perkara ini sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 001/KPTS/ULP-23/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang atas lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Tengah Nomor : 023/KPTS/ULP.23/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja Pengadaan Kalahaien pada satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 sehingga terjadi perubahan susunan Pokja dan besaran Paket lelang (**Bukti T.1 -5**) sebagai berikut : -----

No	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1	ROOSWANDY JUNIAWAN,ST	197406171999031006	Ketua
2	GAZALI RAKHMAN, ST	197007272008121001	Sekretaris
3	Ir BUDIANTORO PURWONUGROHO	196112091993031009	Anggota
4	MAISIR ALAM, ST	197510122009111001	Anggota
5	DAVIES RAHUSAN SALOH, ST	197111242007011004	Anggota
6	RESLIANA APRISA, SE	197804292009012001	Anggota
7	ERLIN MEYER, ST	197405222009111001	Anggota

Bahwa proses adanya lelang dini dan adanya pengantian Pokja serta perubahan pagu anggaran atas paket **Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh-Kalahien** telah dibenarkan oleh Saksi M. Tasdik selakuKepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Tengah. -----

9.3. **FAKTA KEGIATAN LELANG dan MEKANISMENYA.** -----

Bahwa lelang yang dilaksanakan Pokja merupakan Pelaksanaan Lelang Dini Tahun anggaran 2017, artinya “*pelaksanaan Lelang dapat batal dengan sendirinya jika anggaran atas paket pekerjaan yang dilelang atau ditenderkan kepada pelaku usaha atau peserta Penyedia barang/jasa, apabila alokasi dalam dokumen anggaran (DIPA TA.2017) yang disahkan tidak tersedia dan/atau tidak mencukupi, maka Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun*”.**(Bukti T.1 – 6)** -----

Bahwa pada perlelangan ini Terlapor I atau Pokja berpedoman Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Juncto PUPR nomor : 31/PRT/M/2015 tanggal 01 Juni 2015, tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi*. Sesuai dengan Pasal 9 point (2) yang berbunyi :“*Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini* ”.**(Bukti T.I -7)** -----

Bahwa atas Surat Keputusan Terlapor I yang telah ditunjuk selaku Panitia Lelang telah melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya yaitu menggunakan sistem Aplikasi LPSE melalui lelang pengadaan barang dan jasa secara elektornik atasatas Paket Paket atau Proyek Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kahaien pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan dengan Jadwal Pelaksanaan yaitu : -----

No	Tahapan kegiatan	Tanggal kegiatan	
		Mulai kegiatan	Akhir kegiatan
1	Pengumuman Paska Kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang	19-12-2016 pukul 22.00	26 -12-2016 Pukul 23.59
2	Download Dokumen Pengadaan	19-12-2016 Pukul 22.01	30-12-2016 Pukul 08.00
3	Aarwijzing/ Penjelasan	23-12-2016 Pukul 09.00	23-12-2016 Pukul 14.00
4	Pemasukan/ Upload	23-12-2016 Pukul 14.01	30-12-2016 Pukul 09.59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	30-12-2016 Pukul 10.00	12-01-2017 Pukul 23.59
6	Evaluasi Penawaran	30-12-2016 Pukul 10.01	10-03-2017 Pukul 23.59
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	30-12-2016 Pukul 10.02	10-03-2017 Pukul 23.59
8	Pembukaan atau pembuktian Kualifikasi	03-01-2017 Pukul 00.00	10-03-2017 Pukul 23.59
9	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	04-01-2017 Pukul 00.00	10-03-2017 Pukul 23.59
10	Penetapan Pemenang	05-01-2017 Pukul 00.00	10-03-2017 Pukul 23.59
11	Pengumuman Pemenang	05-01-2017 Pukul 00.00	10-03-2017 Pukul 23.59
12	Masa sanggah hasil Lelang	11-03-2017 Pukul 00.00	15-03-2017 Pukul 14.00
13	Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa	16-03-2017 Pukul 00.00	17-03-2017 Pukul 23.59
14	Penanda-tanganan Kontrak	20-03-2017 Pukul 00.00	24-03-2017 Pukul 23.59

Bahwa pada tahap Pendaftaran Lelang terdapat 19 Pelaku Usaha yang mendaftar dan yang melakukan Upload atau memasukan dokumen penawaran hanya 6 (enam) Pelaku usaha yaitu : -----

No	Nama Perusahaan	Tanggal upload
1	PT.Mellindo Bhakti Persadatama	29 Desember 2016 Pukul 15.26
2	PT.Ganisha Dwi Utama	29 Desember 2016 Pukul 21.44
3	PT.Jaya Wijaya Coperation	29 Desember 2016 Pukul 21.49
4	PT.Multi Karya Primas Mandiri	30 Desember 2016 Pukul 03.12
5	PT.Lyhamulik Bengkang Turan	30 Desember 2016 Pukul 09.57
6	PT. Sampaga Karya Persada	31 Desember 2016 Pukul 00.12

Bahwa terhadap pelaku atau penyedia barang/jasa yang telah mengupload dokumen penawaran, maka Terlapor I selaku Pokja melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :-----

1. Melakukan Evaluasi Aritmatik

2. Melakukan Evaluasi Administrasi

3. Melakukan Evaluasi Teknis

4. Melakukan Evaluasi Biaya (harga Penawaran)

5. Melakukan Tahap Evaluasi Kualifikasi

6. Melakukan Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Bahwa Terlapor I atau Panitia Lelang melakukan evaluasi atas dokumen-dokumen penawaran yang diupload oleh Pelaku usaha tersebut diatas secara manual dengan mempelajari berkas-berkas yang dijadikan lampiran dalam penawaran tersebut dengan mekanisme/evaluasi dan menghasilkan sebagai berikut :

a. EVALUASI ADMINISTRASI (Bukti T.1- 8)

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)				
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
No	Peserta	Lulus	Alasan	
1	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	✓		
2	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	✓		
3	PT. JAYA WIJAYA COPERATION	✓		
4	PT. GANISHA DWI UTAMA	✓		
5	PT.IYHAMULIK BENGKANG TURAN		File Penawaran tidak lengkap (hanya ada surat penawaran)	
6	PT. SAMPAGA KARYA PERSADA	✓		

b. EVALUASI TEKNIS

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)				
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir				
No	Peserta Teknis	Lulus	Alasan	
1	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	✓		
2	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	✓		
3	PT. JAYA WIJAYA COPERATION	✓		
4	PT. GANISHA DWI UTAMA	✓		
5	PT. SAMPAGA KARYA PERSADA		peralatan tidak memenuhi syarat (sudah digunakan pada paket pekerjaan yang lain dan tidak ada kontrak sewa peralatan)	

c. EVALUASI HARGA

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)					
Evaluasi Administrasi Evaluasi Teknis Evaluasi Harga Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Akhir					
No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Alasan
1	PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI	Rp 23.166.180.000,00	Rp 23.166.558.000,00		setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
2	PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA	Rp 28.750.000.000,00	Rp 28.749.997.000,00	✓	
3	PT. JAYA WIJAYA COPERATION	Rp 21.270.000.000,00	Rp 21.269.998.000,00		setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
4	PT. GANISHA DWI UTAMA	Rp 21.842.283.000,00	Rp 21.842.280.000,00		setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga

d. EVALUASI KUALIFIKASI

PT. Mellindo Bhakti Persada dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 28.749.997.000,- dinyatakan lulus.

e. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG

Bahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2017 dengan PT Mellindo Bhakti Persada sebagai PEMENANG TENDER -----

f. Penanda-tangan Kontrak Kerja

Pokja setelah menetapkan Terlapor II/PT.,Mellindo Bhakti Persada, kemudian Pokja selaku terlapor I melaksanakan tugasnya memberikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh PPK dibuatkanlah Kontrak Kerja setelah dibuat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa berdasarkan Surat SPBJ Nomor : KU.03.01/SATKER-WIL.III/PPK.PR-AMP/SPPBJ/III/2017/100, fakta ini dibenarkan saksi Darmono selaku Pejabat PPK atas proyek *a-quo* dihadapan Majelis Komisi dipersidangan.-----

Bahwa setelah dilakukan Penetapan dan Pengumuman Pemenang Paket *a-quo* ada 1 (satu) Pelaku Usaha melakukan Upaya Sanggah atas digugurkan perusahaannya dalam paket lelang tersebut *yaitu* : PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI dengan harga penawaran Rp. 23.166.180.000 yang dinyatakan gugur harga setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga dilakukan bila penawaran harga dibawah 80 % HPS dari harga paket tender/lelang pekerjaan sebesar **RP. 29.392.260.000,-** sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan terkait tentang pengadaan barang dan Jasa.-----

Bahwa Terlapor I/Pokja menggugurkan 3 penyedia Barang/Jasa yang menawar di bawah 80% HPS dengan alasan harga tidak wajar pada :-----

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 angka 5 huruf a yang menyatakan “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, **(Bukti T.1- 9)**

- Juncto PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada pasal 6 C angka 2 dan lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang mengatur tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi kewajaran harga. **(T.1- 10)**
- Juncto Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Pada Pasal 4 menyatakan : AHPS merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran” **(Bukti T.1- 11)**

Alasan Pokja menggunakan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 dalam mengkoreksi kuantitas/koeffisien penawaran penyedia dalam evaluasi penawaran harga adalah sesuai dengan ketentuan yang ada pada lampiran Permen PUPR NOMOR : 31/PRT/M2015, yaitu buku pedoman pekerjaan konstruksi pada bagian lampiran tahapan evaluasi kewajaran harga, 4 halaman 56 yang berbunyi “apabila pada penjelasannya sudah diyakini dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis, maka kuantitas/koeffisien tersebut dapat digunakan, jika tidak dapat diterima, maka Pokja dan penyedia Jasa menelaah kuantitasKoeffisein agar dapat dinyakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis, kuantitas/koeffisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi”. -----

Dari Paragraf kedua angka 4 tersebut, terdapat kalimat yang berbunyi : “ Jika tidak maka Pokja dan penyedia Jasa menelaah kuantitasKoeffisein – agar dapat dinyakini bersama dapat memenuhi persyaratan dan dapat memenuhi spesifikasi teknis, kuantitas/koeffisien yang diperoleh menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi “ -----

Dari kalimat “memenuhi persyaratan” diartikan Pokja bahwa kuantitas/koeffisien yang ditawarkan harus memmenuhi persyaratan, sesuai peraturan, diman a peraturan yang mengatur tentang kuantitas/koeffisien dalam perhitungan analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum hanya ada pada

Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. -----

Dalam perhitungan evaluasi penawaran dan harga, nilai keuntungan dan PPN tidak diperhitungkan, sesuai lampiran Permen PUPR NOMOR : 31/PRT/M/2015, yaitu buku pedoman pekerjaan kontruksi pada lampiran tahapan evaluasi kewajaran harga angka 6 sampai dengan angka 9 halaman 56 yang berbunyi: -----

6. Dari angka 3 dan 4 diatas diperoleh kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi selanjutnya dapat dihitung harga satuan hasil klarifikasi untuk setiap mata pembayaran utama tidak perlu dihitung dengan keuntungannya.
7. kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran tanpa keuntungan.
8. harga yang diperoleh pada angka 5 dan 6 , dimasukkan pada tabel daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga sebenarnya tanpa keuntungan yang wajar/real dapat dilaksanakan.
9. bandingkanlah total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dengan total penawaran tanpa PPN.

Bahwa atas sanggahan pelaku usaha yaitu PT MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI tersebut, Terlapor I telah mempergunakan hak jawab atau klarifikasi atas sanggahan tersebut, yang melakukan penghitungan Koefisien alat dengan mengacu pada Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, yang mana setelah dilakukan evaluasi kewajaran harga diperoleh total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur. Adapun hasil klarifikasi kewajaran harga PT MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI adalah sebagai berikut :-----

Nilai harga penawaran penyedia tanpa keuntungan dan tanpa PPN = Rp. 20.453.010.697,80

Nilai harga hasil klarifikasi = Rp. 20.826.691.589,61

Hasil perhitungan tersebut diatas dapat dilihat pada berita acara klarifikasi evaluasi kewajaran harga paket Preveservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang- Kalahien Nomor KU.03/01/POKJA/KALTENG-WILIII/II/2017/401 tanggal 23 Februari 2019. -----

Bahwa harga hasil klarifikasi Rp. 20.826.691.589,61 lebih tinggi dari harga penawaran penyedia setelah dikurangi keuntungan dan tanpa PPN (Rp. 20.453.010.697,80) sehingga mengacu pada PERMEN PURR NOMOR 31/PRT/M2015 *a-quo* pada Pasal 6c angka 3 menyatakan : *“Apabila total harga penawaran yang diusulkan lebih kecil dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga”*, maka PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI dinyatakan gugur harga. **(Bukti T.I- 12)** -----

Bahwa tindakan-tindakan Terlapor I/Pokja dalam mengugurkan **PT. PT. MULTI KARYA PRIMAS MANDIRI** yang mengacu pada PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Juncto Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum terdapat koreksi untuk perhitungan koefisien peralatan dan perhitungan uraian analisa alat dengan kesimpulan adalah sebagai berikut : -----

Faktor Efisiensi Alat (Fa) alat Motor Grader disesuaikan dengan Faktor Efisiensi Alat (Fa) yang ada dalam Permen PUPR 28/PRT/M/2016 (**Bukti T.I – 13** ,pada Tabel 12)Penyedia tidak memasukan tebal padat agregat pada rumus perhitungan kapasitas produksi per jam alat Vibrator Roller, dimana dalam Permen PUPR 28/PRT/M/2016 tebal padat agregat masuk dalam perhitungan rumus Kapasitas produksi/jam alat (*rumus tersebut dapat dilihat pada VideBukti T.I – 13, Bagian 1 : Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Umum, halaman 50*). -----
Terdapat koreksi penjumlahan waktu siklus peralatan Wheel Loader sehingga nilai koefisien alat berubah. -----

Memasukan nilai Biaya Pengembalian Modal peralatan yang semula adalah 0 (nol) menjadi nilai rupiah sesuai rumus perhitungan yang ada dalam Permen PUPR 28/PRT/M/2016 (rumus tersebut dapat dilihat pada Bukti T.I – 13, halaman 489).

Dari hasil koreksi-koreksi tersebut diatas didapat hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka penawaran penyedia dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur, sesuai Berita Acara Klarifikasi/Evaluasi Kewajaran Harga Paket Preveservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien Nomor KU.03/01/POKJA/KALTENG-WILIII/II/2017/401 tanggal 23 Februari 2019.-----

Bahwa tindakan Terlapor I yang mengugurkan **PT Ganisha Dwi Utama** sebagai peserta tender juga dilakukan mengacu pada regulasi sebagaimana yang diuraikan pada angka 12 diatas, khususnya Permen PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, dimana didapat harga hasil klarifikasi sebagai berikut :-----

Nilai harga penawaran penyedia tanpa Keuntungan dan tanpa PPN = Rp. 18.763.260.470,73 -----

Nilai Harga Hasil Klarifikasi = Rp. 18.957.879.052,50 -----

Bahwa Hasil Harga klarifikasi (Rp. 18.957.879.052,50) tersebut lebih tinggi dari harga penawaran penyedia setelah dikurangi keuntungan dan tanpa PPN (Rp. 18.763.260.470,73) sehingga didapat hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran maka penawaran penyedia PT GANISHA DWI UTAMA dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur sesuai berita acara klarifikasi/evaluasi kewajaran harga terlampir (**Bukti T.1 -14**)

contoh perbaikan koefisien : Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas S -----

No.	Nama Alat	Faktor Efisiensi Alat (Fa)		Hasil Perbaikan Faktor Efisiensi Alat (Fa)
		Penawaran Penyedia	Permen PUPR 28	
1	Wheel Loader	0,85	0,83	0,83
2	Dump Truck	0,85	0,83	0,83

3	Motor Grader	0,85	0,80	0,80
4	Tandem Roller	0,85	0,83	0,83
5	Water Tank	0,85	0,83	0,83

Koefisien Faktor Efesiensi Alat (Fa) untuk beberapa peralatan dalam Permen PUPR 28/PRT/M/2016 terlampir (Vide Bukti T.13).

Bahwa tindakan Terlapor I selaku Pokja yang telah menggugurkan **Terlapor III/PT Jaya Wijaya Coperation** sebagai peserta tender juga dilakukan mengacu pada regulasi sebagaimana yang diuraikan pada angka 10 diatas, khususnya Permen PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi dan Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, dimana didapat harga hasil klarifikasi sebagai berikut :

Nilai harga penawaran penyedia tanpa Keuntungan dan tanpa PPN = Rp. 18.641.722.518,97

Nilai harga Hasil Klarifikasi = Rp. 22.136.852.022,15

Harga Hasil Klarifikasi (Rp. 22.136.852.022,15) lebih besar dari nilai harga penawaran penyedia setelah dikurangi keuntungan dan tanpa PPN (Rp. 18.641.722.518,97) sehingga didapat hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran maka penawaran penyedia PT. JAYAWIJAYA menyatakan tidka wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

Pada saat dilakukan klarifikasi, PT. Jaya Wijaya Coperation tidak dapat membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan peralatan yang ditawarkan, maka Permen PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 pada lampiran tahapan evaluasi kewajaran harga, angka 5 menyebutkan : Jika Penyedia jasa tidak dapat membuktikan harga satua dasar upah, bahan dan peralatan, maka dicari harga satuan dasar yang ada dipasaran” sehingga Terlapor I/Pokja memutuskan untuk menggunakan harga satuan yang berasal dari OE/HPS yang mewakili harga pasaran untuk dimasukkan dalam perhitungan harga satuan pekerjaan hasil klarifikasi sesuai dengan Perpres Nomor 54

tahun 2010 Pada Pasal 66 angka 5 huruf a. Didapat hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka penawaran penyedia dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur, sesuai Berita Acara Klarifikasi/Evaluasi Kewajaran Harga terlampir (**Bukti T.15**) -----

Bahwa oleh karena itu Terlapor I dalam menetapkan PT. Mellido Bhakti Persadatama atau Terlapor II sebagai pemenang dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kahaien pada satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara Objektif dan Profesional serta menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tupoksinya dan adapun terjadi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dilakukan secara Horizontal tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Terlapor I selaku Panitia Lelang.

9.4. **FAKTA TENTANG TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN VERTIKAL ANTARA TERLAPOR I DENGAN PESERTA TENDER** -----

- 1) Bahwa Terlapor I dalam persidangan menerangkan : -----
 - Telah melaksanakan tupoksinya dalam lelang pengadaan barang dan jasa hanya mengacu pada dokumen-dokumen formil saja yaitu mengacu pada dokumen penawaran yang di upload para peserta tender dan disesuaikan dengan Peraturanyaitu Perpres Nomor 54 tahun 2010, dan Permen PURR tentang pengadaan barang dan jasa.
 - Tidak pernah mengatur tentang siapa yang menjadi pemenang dalam tender, disebabkan Terlapor I telah menanda-tangani fakta integritas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa melalui LPSE.
 - Tidak pernah menerima pemberian apapun atau fee dari Peserta lelang dalam rangka menetapkan pemenang lelang.
 - Terlapor baru mengetahui adanya pemberian Fee setelah adanya Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam perkara ini, disebabkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Investigator tidak dipertanyakan atau dilakukan komprontir

dengan Terlapor III sehubungan dengan adanya pemberian fee oleh Terlapor III dalam rangka mencari kebenaran materil atas pemberian fee tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari jawaban atau Tanggapan atas LDP tersebut.

2) Bahwa Terlapor II Ridho Nugroho selaku Direktur PT.Mellindo Bhakti Persada dalam persidangan menerangkan: -----

- Saudara Ridho Nugroho tidak pernah mengetahui atau mendengar, bahwasanya PT.Melindo Bhakti Persada sudah ditentukan dari awal selaku pemenang dalam paket yang ditenderkan ini, apa lagi ada memberikan sesuatu kepada Panitia atau Pokja.
- Pekerjaan Saudara Ridho Nugroho dalam Perseroan hanya sebatas menanda-tangani surat-surat mengatas-namakan PT.Melindo Bhakti Persada yaitu Penanda-tanganan Kontrak, mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank, mengurus Surat Garansi Bank, mengecek rekening koran.
- Saudara Ridho Nugroho didalam akta perseroan selain menjabat selaku Direktur, memiliki saham perseroan, dan pemilikan saham tersebut bentuknya merupakan saham atas tunjuk dikarenakan fakta sebenarnya PT.Mellindo adalah merupakan milik dari Pak VINO OKTAVIANO dan menerima gaji bulanan dari pak VINO.
- Saudara Ridho Nugroho membenarkan bahwa saksi yang telah melakukan pengurusan seluruh dokumen-dokumen berupa Surat Keterangan Dukungan Bank, Surat Garansi Bank baik itu PT. Mellindo dan PT. Jaya Wijaya atas perintah Pak VINO.
- Bahwa Saudara Ridho Nugrohomengetahui bahwasanya yang mengupload seluruh dokumen-dokumen lelang adalah Saudara Swadaya Taringan, Fahjrul Rahman, Dallih serta pak Vino baik itu dokumen lelang PT. Melindo maupun PT.Jaya Wijaya
- PT. Jaya Wijaya kantornya bersebelahan dengan kantor PT.Mellindo yaitu PT. Jaya Wijaya jalan Sudirman No.5

Palangka Raya sedangkan alamat PT, Melindo Jalan Sudirman Nomor 6 Palangka Raya

3) Bahwa Terlapor III/PT.Jaya Wijaya Coperation diwakili oleh Direktornya VINO OKTAVIANO dalam persidangan menerangkan : -----

- saudara Vino mengaku sebagai pemilik dari PT. Jaya Wijaya dan PT.Melindo, namun kepemilikan saham di PT.Melindo diatas namakan pada saudara Ridho Nugroho dan Fahjru Rachman yang merupakan karyawannya (VINO Oktaviano) saksi sendiri.
- saudara Vino yang mengendalikan operasional dari PT. Jaya Wijaya dan PT. Melindo dalam mengikuti proses tender atau lelang di propinsi Kalimantan Tengah.
- Saksi dalam mengikuti tender di Kalimantan Tengah selalu menyertakan Perusahaan Pendamping yaitu PT. Melindo atau PT Margo Utama, namun dalam paket ini yang mengikuti tender adalah PT.Melindo dan PT.Jaya Wijaya.
- saudara Vino dalam mengikuti tender berupaya secara maksimal memenuhi syarat-syarat yang telah di Upload oleh Pokja dalam pengumuman lelang pengadaan barang dan Jasa yaitu pada Web LPSE lelang Kementrian PURR.
- PT.Melindo ditetapkan sebagai pemenang tidak ada diatur atau pemberian sesuatu kepada Pokja atau Terlapor I.
- Bahwa saudara Vino mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan Investigator tentang adanya pemberian Fee sebesar 1 % kepada Panitia atau Pokja karena pemberian tersebut tidak pernah dilakukan olehnya.
- Pencabutan keterangan pemberian fee tersebut diatas dikarenakan saksi pada saat itu menggambarkan bahwa saksi dalam melakukan peminjaman perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang dimenangkan tender memberikan fee sebesar 1% sampai dengan 2 % disebabkan perusahaan tersebut harus membayar pajak atas dimenangkan tender tersebut, namun jika perusahaan

pendamping tidak ditetapkan sebagai pemenang, maka fee tersebut tidak diberikan pada perusahaan tersebut.

- Bahwa saudara Vino pada penanda-tanganan berita Acara Penyidikan tidak membaca secara cermat atas point point dari pertanyaan dari berita acara tersebut.
 - saudara Vino mengakui pengupload data-data dokumen perlelangan dilakukan melalui komputer yang sama dan melalui media internet yang sama dan data-data dokumen dilakukan Copy paste antara satu sama lainnya atas perintah saksi.
- 4) Bahwa menurut Saksi Ahli Hukum **DR, Sukarmi, SH.MH** adalah penerapan Permen PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 dan Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 adalah sah sah saja dan dapat dibenarkan selama ada regulasi undang-undang yang mengaturnya dan Permen PURR tersebut merupakan tata urut atau hirachi dari suatu perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan undang-undang diatasnya.-----
- 5) Bahwa Saksi Ahli Pengadaan Barang yaitu **Tjipto Prasetyo Nugroho** dari instansi LKPP, bahwasanya Pokja tidak pernah diberikan bimbingan Teknik tentang Internet Protocol Address dan Meta Data sehingga jika ada persamaan IP.address dan metadata diantara para Penyedia barang dan Jasa tidak-lah Pokja dapat dikategorikan telah melakukan persengkolan dengan Peserta tender, sebagai contoh para peserta tender mengupload data melalui suatu warnet yang secara otomatis ip addressnya sama antara satu dengan lainnya, padahal diantara mereka tidak ada persekongkolan, pengetahuan IP.Address dan Metadata hanya diberikan pelatihannya pada Investigator sehingga Investigator harus mencari indikasi-indikasi persengkolan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 54 tahun 2010, minimal harus ada 2 (dua) indikasi persekongkolan, artinya IP.Address dan Meta Data hanya sekedar merupakan petunjuk untuk mencari adanya persekongkolan diantara Peserta tender saja (persekongkolan Horizontal) -----

- 6) Bahwa Saksi Ahli ITE **Ir. RUDI RUSDIAH** menerangkan terdapat penggunaan alat elektronik komputer yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III, terdapat penggunaan media internet yang sama dengan adanya IP.Address yang sama antara Terlapor II dan Terlapor III dan terdapat pengupload meta data yang sama disebabkan terjadi salah pengetikan yang sama dan karakter huruf yang sama, namun saksi ahli ITE menerangkan Pokja ataupun orang awan tidak akan mengetahui bagaimana untuk dapat mengetahui adanya persamaan-persamaan penggunaan alat elektronik yang sama, Pemakaian Media Internet Protocol yang sama dan meta data sama.-----
- 7) Bahwa perlu Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang, bahwasanya PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Penggadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Juncto Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, TELAH DIAKOMODASI dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 pada tanggal 08 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, artinya Permen PURR tersebut dijadikan peraturan khusus yang dijadikan Pedoman Penggadaan Pekerjaan dibidang Konstruksi dan Jasa Konsultasi (Lexs specialis de Derogat lexs generalis) mengesampingkan atau sejalan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya (Bukti T.1-18)-----

9.5. ANALISA YURIDIS-----

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, yang menyatakan : “ *Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau **pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain** untuk mengatur dan atau menentukan pemenang **tender** sehingga dapat*

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ”Juncto Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22, UU Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan dalam penjelasannya “Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan atau menyediakan barang atau untuk menyediakan jasa”.-----

Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat, adalah sebagi berikut :-----

Unsur Pelaku Usaha :

Yang dimaksud Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor5 Tahun 1999 adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.-----

Mengacu pada pengertian Pelaku usaha diatas adalah **Terlapor II**, dan **Terlapor III** yang dalam hal ini merupakan suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas yang merupakan pihak yang mengikuti lelang atau tender melalui LPSE dan dijadikan pihak atau ditarik sebagai Terlapor dalam perkara ini, -----

Bahwa unsur Pelaku Usaha dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur bersekongkol :

Yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”.-----

Juncto Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, -----

Juncto Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU, Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan “*persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal*”. -----

Mengacu pada regulasi diatas, maka persekongkolan adalah sebagai berikut :-----

- a. persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----
- b. persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan pokja pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----
- c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara pokja pengadaan atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. -----

Mengacu pada unsur-unsur diatas, maka Terlapor I memberikan analisa yuridis dengan mendudukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur persekongkolan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Pelaku Usaha yang mengikuti atau yang mengupload penawaran mengikuti lelang atas paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan

dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kahaien yaitu terdiri 6 Penyedia barang dan jasa yaitu :

No	Nama Perusahaan
1	PT.Mellindo Bhakti Persadatama
2	PT.Ganisha Dwi Utama
3	PT.Jaya Wijaya Coperation
4	PT.Multi Karya Primas Mandiri
5	PT.Lyhamulik Bengkang Turan
6	PT. Sampaga Karya Persada

Pengupload data-data penawaran lelang tersebut dalam rangka mengikuti Proses lelang melalui Aplikasi LPSE dilakukan Terlapor I/Pokja adalah sesuai dan mengacu pada : -----

- 1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 angka 5 huruf a yang menyatakan “HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, -----
- 2) Juncto PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada pasal 6 C angka 2 dan lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang mengatur tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi kewajaran harga. -----
- 3) Juncto Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Pada Pasal 4 menyatakan : AHPS merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran”.-----

9.6. **Fakta tentang Tindakan Terlapor II, Terlapor III dan secara terstruktur, terencana dan maksif dalam melakukan persekongkolan secara horizontal (sesama pelaku usaha) yang**

dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang sama (VINO OKTAVIANO), Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut : -----

- a. Terlapor I tidak mengetahui dan terlibat dalam persekongkolan tersebut, TERLAPOR I hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen hanya mengacu pada Akte-Akte Perusahaan sebagai legalitas Badan hukum Pelaku Usaha secara formalitas, dengan kata lain Terlapor I hanya meneliti dokumen yang diajukan pelaku usaha, tentang adanya persamaan Pengurus atau manajemen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, melakukan evaluasi aritmatik, evaluasi administrai, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta evaluasi kualifikasi. -----
- b. Terlapor I selaku Panitia Lelang tidak ada melakukan diskriminatif antara para Pelaku Usaha, baik itu PT.Mellindo Bhakti Persadatama, PT.Ganisha Dwi Utama, PT.Jaya Wijaya Coperation, PT.Multi Karya Primas Mandiri, PT.Lyhamulik Bengkang Turan dan PT. Sampaga Karya Persada yang mengikuti Lelang melalui Aplikasi LPSE dilakukan secara subjektif dan objektif dalam penilaiannya, *artinya Peserta lelang yang digugurkan oleh Terlapor I telah dilakukan Evaluasi secara rill dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PURR) Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 7/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi juncto.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PURR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, SEHINGGA digugurkannya Pelaku Usaha yang mengikuti lelang dalam proyek yang menjadi Objek dalam Laporan Dugaan Pelanggaran perkara ini sudah sebagaimana*

mestinya dilakukan oleh Terlapor I atau POKJA sebagai Panitia Tender.

- c. Peserta lelang atau Pelaku Usaha dalam melakukan peng-upload penawaran harga tidak mengetahui tentang sistematika atau cara-cara dalam melakukan penghitungan evaluasi perhitungan harga atau koefisien alat-alat sebagaimana yang ditentukan **Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016** , dimana sudah disebutkan dalam dokumen lelang bahwa bila penawaran dibawah 80% HPS maka dilakukan klarifikasi kewajaran harga sehingga POKJA melaksanakan klarifikasi kewajaran harga tersebut terhadap penawaran harga dibawah 80% HPS dengan mengikuti ketentuan dan aturan-aturan yang terkait dengan pedoman analisa harga satuan pekerjaan dibidang Pekerjaan Umum dimana para pembuat kebijakan, tentu mempunyai alasan yang kuat sehingga dibuat aturan tentang klarifikasi kewajaran harga untuk penawaran dibawah 80% HPS dalam Permen PUPR Nomor 31/PRT/M/2015. -----

- 9.7. **Fakta adanya indikasi tentang Tindakan Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan peng-upload Data Penawaran dilakukan oleh satu orang berdasarkan Pengakuan Terlapor II, dan Terlapor III serta dikuatkan dengan keterangan Ahli Informasi Transaksi Elektronik mengacu pada adanya persamaan “Meta Data” dan “Internet Protocol Address” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan persekongkolan.** Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut : -----

- a. Terlapor I yang ditunjuk selaku Pokja atau Panitia Lelang atas Proyek paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Bukit Batu-Lungkuh-Kahaein pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, **tidak memiliki kemampuan atau Skill akan Informasi**

Transaksi Elektronik disebabkan tidak pernah diberikan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui tentang adanya persekongkolan peng-upload data penawaran, baik tentang adanya persamaan “Meta Data” dan “Internet Protocol Address” serta “adanya pemakaian komputer yang sama” yang dilakukan pelaku Usaha/Peserta tender sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ahli ITE dan Ahli Pengadaan barang dan Jasa dari LKPP sendiri.-----

- b. Terlapor I dalam perkara ini memohon kepada instansi terkait baik itu LKPP dan Majelis Komisi dalam perkara ini untuk dapat menghimbau pemerintah untuk memberikan bimbingan teknik tentang ITE khususnya IP.Address dan Metadata atau menunjuk suatu lembaga independent yang berfungsi dan bergerak di bidang informasi transaksi elektronik yang dapat membantu kinerja para Kelompok Kerja atau Panitia Lelang.-----

9.8. **Fakta tentang adanya indikasi Tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang menyajikan penyusunan dokumen penawaran terkesan adanya persamaan antara sama satu sama lainnya, khususnya dalam pengetikan dokumen penawaran dan format penulisan penawaran dan metode pelaksanaan kegiatan antara Terlapor II dan Terlapor III.** Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut :-----

- a. Terlapor I/POKJA sampaikan bahwa penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan para peserta lelang atau pelaku usaha hampir menyerupai satu sama lain, hal ini menurut pendapat POKJA disebabkan Para Peserta Lelang melakukan meng copy atau mencontoh bentuk bentuk dokumen penawaran yang di download dari internet ataupun dari Spesifikasi Teknis yang di UPLOAD POKJA/TERLAPOR sendiri dalam Aplikasi LPSE sebagaimana Terlapor I/Pokja sampaikan sebagai berikut :-----

- Kesamaan isi penjelasan Timbunan Pilihan, dikarenakan isi penjelasan Timbunan Pilihan Penyedia sama seperti yang termuat dalam Spesifikasi Teknis yang diupload pokja yaitu **Spesifikasi Teknis Divisi 3** halaman 3-22. **(BUKTI T I - 16)** -----

- Kesamaan isi dan kesalahan pengetikan Metode Kerja Marka Jalan Termoplastik, dikarenakan isi penjelasan Marka Jalan Termoplastik penyedia sama seperti yang termuat dalam Spesifikasi Teknis yang diupload Pokja yaitu Spesifikasi Teknis Divisi 8 halaman 8-32, dan untuk kesalahan pengetikan **“per-mukaan”**, **“sebe-lum”** dan **“ran-cangan”** juga tertulis seperti itu dalam **Spesifikasi Teknis Divisi 8** halaman 8-23 **(BUKTI T I - 17)**. -----

- b. Terdapat adanya persamaan metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III yang meniru atau mengcopy metode yang disampaikan Terlapor I *a-quo* tidaklah dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum tentang adanya persekongkolan Vertikal terhadap Terlapor I, namun Terlapor mengakui hal tersebut merupakan ketidak cermatan Terlapor I untuk melakukan Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesamaan penulisan Metode pelaksanaan kegiatan/Tehnis dari kedua Terlapor tersebut, dengan alasan seperti point a diatas dan hal itu bukan karena kesengajaan dari POKJA. -----

9.9. **Fakta adanya indikasi tentang Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang diterbitkan Bank KALTENG dengan mempergunakan nomor yang berurutan antara Terlapor I dan Terlapor II yang mana yang melakukan pengurusan atas dokumen tersebut dilakukan oleh satu.** Maka Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang menyampaikan analisa hukum sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Terlapot I/POKJA lebih fokus pada Nomor Surat Jaminan Penawaran Penyedia. -----

- b. Evaluasi terhadap adanya penomoran yang berurutan antara satu Pelaku usaha atau Penyedia barang/Jasa yang mengikuti tender terhadap Surat Keterangan Dukungan Bank dilakukan pada saat tahapan Evaluasi Akhir atas Para Peserta Tender Lulus Evaluasi Administrasi, Lulus Evaluasi Teknis, Lulus Evaluasi Harga Penawaran.-----
- c. Artinya Para Peserta yang sejak awal tidak dinyatakan lulus Evaluasi Aritmatik, tidak lulus Administrasi, tidak Lulus Evaluasi Teknis, tidak Lulus Evaluasi Harga Penawaran tidak perlu dilakukan atau dilanjutkan pada tahapan evaluasi kualifikasi, sedangkan PT. Jaya Wijaya Coperation tidak dilakukan pemeriksaan pada tahap evaluasi kualifikasi karena telah gugur pada tahapan evaluasi harga penawaran yang mengacu pada PERMEN PURR NOMOR : 31/PRT/M2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi pada pasal 6 C angka 2 dan lampirannya Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi yang mengatur “tentang tahapan-tahapan dalam evaluasi kewajaran harga”. Juncto Permen PURR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Pada Pasal 4 menyatakan : AHPS merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran”.-----
- d. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut Terlapor I/Pokja selaku Panitia Lelang hanya melakukan evaluasi Nilai dukungan Bank hanya untuk Terlapor II/PT. Melindo Bhakti Persada yang sudah lulus evaluasi aritmatik, administrasi, teknis dan harga dan Terlapor III/PT Jaya Wijaya Coperation, tidak dilaksanakan evaluasi nilai dukungan Bank pada tahap evaluasi kualifikasi karena sudah gugur pada tahap evaluasi kewajaran harga. -----

e. Untuk Nomor Surat Keterangan dukungan Bank antara Terlapor II dan Terlapor III setelah POKJA melihat kembali Surat Keterangan Dukungan Bank dari kedua Terlapor tersebut, menurut pemahaman POKJA Nomor Surat tersebut tidak berurutan, ada selisih satu angka dari Nomor Surat tersebut yaitu -----

- PT. Melindo Bhakti Persada, Nomor Surat KCU.101/SB-1857/XII-16 (Bukti T.I -19) -----
- PT. JAYA WIJAYA Coperation, Nomor Surat KCU.101/SB-1855/XII-16 (Bukti T.I -20)-----

Mengacu pada fakta-fakta *a-quo* **Terlapor II, dan Terlapor III secara tegas mengakui adanya persekongkolan diantara Pelaku Usaha dalam satu kendali yaitu dibawah kendali Terlapor II (saudara Vino Oktaviano)** sehingga **unsur Persekongkolan dalam arti Horizontal telah terbukti dan terpenuhi**,Sedangkan **persekongkolan dalam arti Vertikal** antara Pelaku Usaha Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I/Pokja/Panitia Lelang baik itu terlibat konspirasi kegiatan Pra Lelang dan Lelang adalah **unsurnya tidak terbukti.** -----

Unsur Pihak Lain:

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. -----

Mengacu pada kegiatan Pra Lelang dan Lelang Dini, dalam arti kegiatan Pra Lelang telah dilaksanakan walaupun DIPA anggaran belum ada dianggarkan dalam anggaran APBN, tidak ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan intervensi yang berupaya mempengaruhi Terlapor I/Pokja dalam menggugurkan Peserta Lelang atau mempengaruhi penetapan pemenang Tender, fakta ini telah terungkap dalam persidangan yaitu : tidak ada satu saksi atau alat bukti yang dapat membuktikan adanya campur tangan pihak lain, khususnya Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Consultan Pengawas Proyek atau Satuan Kerja atau Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat mempengaruhi Terlapor I selaku Pokja dalam melakukan evaluasi-evaluasi untuk menggugurkan dan menetapkan pemenang lelang. -----

Bahwa dengan demikian Unsur Pihak Lain adalah tidak terbukti. -----

Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender :

Yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

Dan berdasarkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah *“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu”*;-----

Memperhatikan pengertian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender a-quo Terlapor I selaku Pokja tidak ada terlibat dalam persekongkolan lelang, baik dalam menggugurkan Para Peserta lelang dan/atau menetapkan Pemenang Lelang, khususnya Terlapor II (PT. Mellido Bhakti Persadatama selaku pemenang lelang. -----

Dengan demikian, penerapan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, adalah tidak terbukti. -----

Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbuatan tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha bagi pelaku usaha lainnya, hanya dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III tanpa melibatkan atau turut sertanya dan/atau tidak sepengetahuan Terlapor I selaku Panitia Lelang atau tidak ada unsur persekongkolan yang dilakukan secara Vertikal sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penerapan unsur ini tidak dapat diterapkan pada Terlapor I, sehingga unsur ini tidak terbukti. -----

9.10. **KESIMPULAN** -----

Bahwa mengacu pada fakta-fakta dan analisa yuridis diatas, perbuatan Terlapor I dalam menetapkan Terlapor II/PT.Mellindo Bhakti Persada tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan persengkolan secara Vertikal atau Gabungan dari persengkolan Horizontal dan Vertikal tetapi semata-mata karena : -----

- a. Para Peserta lelang yang digugurkan Terlapor I kurang memahami cara melakukan penghitungan evaluasi kewajaran harga tentang penghitungan koefisien alat-alat sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PURR) Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. -----
- b. Kurangnya pengetahuan dan Skill Terlapor I dalam mempergunakan sistim Informasi Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengetahui proses pengupload data, khususnya tentang Meta Data, Internet Protokol Address serta penggunaan alat elektronik baik laptop dan komputer

yang sama diantara Pelaku Usaha yang mengikuti lelang secara bersama-sama.-----

- c. Adanya kekurangcermatan Terlapor I dalam memperhatikan kesamaan isi metode pelaksanaan para Terlapor yang disebabkan isinya mirip dengan spesifikasi Teknis yang di upload POKJA pada sistem SPSE serta tidak memeriksa Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) dari Terlapor III tidak lulus pada Tahap evaluasi kewajaran Harga sehingga tidak dilanjutkan pada Tahap evaluasi kualifikasi yang didalamnya memeriksa nilai dukungan Bank, namun kekurangcermatan tersebut bukan merupakan faktor utama untuk menentukan pemenang yang dilaksanakan POKJA yaitu penyedia yang Lulus evaluasi aritmatik, Lulus evaluasi Adminstrasi, Lulus evaluasi Teknis, Lulus evaluasi Harga, dan terakhir adalah Lulus evaluasi kualifikasi. -----

9.11. **PETITUM/PERMOHONAN** -----

Berdasarkan uraian-uraian kesimpulan diatas, Terlapor I/Pokja dengan ini memohon danmeminta kepada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II, danTerlapor III **terbukti secara sah dan menyakinkan** melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
- 2) Menyatakan Terlapor I **tidak terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Menghukum Terlapor II, danTerlapor III untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur. ----

10. Menimbang bahwa Telapor II telah menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TII. 2):-----

- 10.1. Bahwa Terlapor II adalah merupakan Peserta Lelang dan ditetapkan selaku Pemenang Lelang atas Paket atau Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahiendengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 29.339.340.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tigaratus empat puluh ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017.
- 10.2. Bahwa Terlapor II melihat dan mengetahui tentang adanya pelelangan proyek *a-quo* dari Terlapor III yang merupakan salah satu group atau perusahaan pendamping dalam mengikuti pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
- a. Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang.
 - b. Aarwijzing.
 - c. Pemasukan/Upload.
 - d. Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - e. Evaluasi Penawaran.
 - f. Pembukaan Kualifikasi.
 - g. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan.
 - h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang.
 - i. Masa sanggah.
 - j. Penandatanganan Kontrak Kerja.
- 10.3. Bahwa Terlapor II pada saat melakukan Peng-Upload atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor III.
- 10.4. Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yakni Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh **19 Perusahaan** dan yang mengupload data hanya **6 (enam) Perusahaan** termasuk dalam hal ini Terlapor II dan Terlapor III. -----

- 10.5. Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Pemenang Tender pada tanggal 10 Maret 2017 dan menanda-tangani kontrak kerja pada 24 Maret 2017.-----
- 10.6. Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a-quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III **bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang** disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain **tidak ada persekongkolan secara Vertikal** antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----
- 10.7. Bahwa Penetapan Terlapor II selaku Pemenang disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp. 28.750.000.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi dan mekanisme yang mengatur untuk itu. -----
- 10.8. Bahwa Terlapor II pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 19-26 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku Usaha sangatlah awam tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya group-group dalam mengikuti perlelangan yang mengakibatkan menjadi Terlapor II di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor II selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar

pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

10.9. Bahwa Terlapor II telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kalahien Tahun Anggaran 2017 *-in casu-* mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan satu group perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Para Terlapor sendiri. -----

10.10. Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekwensinya Terlapor II haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Terlapor II pada saat dilakukan penyidikan oleh Tim Invisigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- Terlapor II atau Perseroan **PT.Mellindo Bhakti** Persadatama adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----
- Terlapor II pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi

yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitukaryawan dan para pekerja serta keluarganya.-----

- Dan Terlapor II akan menjadikan perkara a-quo sebagai pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAPOR II memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu : -----

- 1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II dan Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
- 2) Menghukum Terlapor II dan Terlapor III dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
- 3) Membebaskan Terlapor II dan Terlapor III dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -----
- 4) Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III.-----
- 5) Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan kami di blacklist. Kami bisa menerima dengan lapang dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan sudah tidak mungkin membayar denda sehubungan dengan sudah diblacklistnya Perseroan kami. -----

- 6) Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut diatas. -----
- 7) Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang punggung keluarga.-----
- 8) Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja untuk menghidupi karyawan dan keluarga saya. -----
- 9) Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. -----

Demikian kesimpulan ini disampaikan, atas perhatiannya yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usahadiucapkan terima kasih

11. Menimbang bahwa Terlapor III telah menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TIII. 2):-----
- 11.1. Bahwa Terlapor III adalah merupakan Peserta Lelang dan ditetapkan selaku Pendamping Lelangatas Paket atau Proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahiendengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 29.339.340.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tigaratus empat puluh ribu rupiah) dengan sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017. -----
- 11.2. Bahwa Terlapor III melihat dan mengetahui tentang adanya pelelangan proyek *a-quo* dari Terlapor II yang merupakan salah satu group atau perusahaan pemenang dalam mengikuti

pelaksanaan tender tersebut dan tender tersebut dilaksanakan dengan cara mempergunakan Aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui internet dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumuman paska kualifikasi dan syarat-syarat serta dokumen lelang.
 - b. Aarwijzing.
 - c. Pemasukan/Upload.
 - d. Pembukaan Dokumen Penawaran.
 - e. Evaluasi Penawaran.
 - f. Pembukaan Kualifikasi.
 - g. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan.
 - h. Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang.
 - i. Masa sanggah.
 - j. Penandatanganan Kontrak Kerja.
- 11.3. Bahwa Terlapor III pada saat melakukan Peng-Upload atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor II. -----
- 11.4. Bahwa memperhatikan aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yakni Peserta lelang mendaftar awalnya diikuti oleh **19 Perusahaan** dan yang mengupload data hanya **6 (enam) Perusahaan** termasuk dalam hal ini Terlapor II dan Terlapor III.-----
- 11.5. Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai Pemenang Tender pada tanggal 10 Maret 2017 dan menanda-tangani kontrak kerja pada 24 Maret 2017.-----
- 11.6. Bahwa mencermati banyaknya perusahaan yang mengikuti pelaksanaan tender *a-quo*. Jika pun ada persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III **bukanlah merupakan faktor utama untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang** disebabkan Terlapor I yaitu Kelompok Kerja atau Panitia Lelang telah melaksanakan tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsinya) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan kata lain **tidak ada persekongkolan secara Vertikal** antara Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor I selaku Panitia untuk menetapkan Terlapor II selaku Pemenang dalam Proyek ini atau objek paket tender dalam perkara ini. -----

11.7. Bahwa Penetapan Terlapor III selaku Pendamping disebabkan metode pelaksanaan dan penawaran harga sebesar Rp. 21.270.000.000 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) serta kelengkapan dokumen dan alat-alat penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut, telah dilakukan evaluasi-evaluasi oleh Terlapor I sebagaimana mestinya dengan mengacu pada regulasi-regulasi dan mekanisme yang mengatur untuk itu sehingga gugur harga dan harga penawaran tidak wajar. -----

11.8. Bahwa Terlapor III pada saat mengikuti pelaksanaan tahapan tender yang dimulai tanggal 19-26 Desember 2016 masih merupakan perseroan yang baru berdiri sehingga sebagai pelaku Usaha sangatlah awam tentang mekanisme LPSE atau SPSE dan aturan-aturan yang melarang adanya group-group dalam mengikuti perolehan yang mengakibatkan menjadi Terlapor III di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara ini, disebabkan Terlapor III selaku pelaku usaha kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan serta seminar pengadaan barang dan jasa dan hanya mengetahui kebiasaan umumnya apabila mengikuti tender proyek. -----

11.9. Bahwa Terlapor III telah dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang - Kalahien Tahun Anggaran 2017 -in casu- mengacu pada fakta-fakta persidangan jelas dan tidak terbantahkan adanya

persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan satu group perusahaan dan fakta-fakta tersebut telah menjadi fakta hukum yaitu adanya persesuaian antara alat-alat bukti dan keterangan Saksi serta Keterangan Ahli dalam persidangan dan/atau keterangan Para Terlapor sendiri. -----

11.10. Bahwa sehubungan dengan persekongkolan secara horizontal sehingga konsekwensinya Terlapor III haruslah mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun sebelum Majelis Komisi menjatuhkan atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Terlapor III pada saat dilakukan penyidikan oleh Tim Investigator, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan bersikap kooperatif dan jujur serta terbuka dalam memberikan keterangan-keterangan. -----
- Terlapor III atau Perseroan **PT Jaya Wijaya Coperation** adalah merupakan perseroan yang baru berdiri dan hanya mengikuti tender sesuai kebiasaan pada umumnya. -----
- Terlapor III pada setiap melakukan pekerjaan proyek banyak melakukan penyerapan tenaga kerja dalam pelaksanaan proyek dilapangan, sehingga jika sanksi yang dijatuhkan terlalu berat, sudah tentu akan menghentikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu karyawan dan para pekerja serta keluarganya. -----
- Dan Terlapor III akan menjadikan perkara a-quo sebagai pelajaran kedepan untuk memperbaiki dalam hal mengikuti pelaksanaan tender sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERLAPOR III memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini,

agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya yaitu :-----

- 1) Menyatakan Perbuatan Terlapor II dan Terlapor III melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----
- 2) Menghukum Terlapor II dan Terlapor III dijatuhkan Sanksi berupa Tindakan Administratif dengan membayar denda yang serendah-rendahnya. -----
- 3) Membebaskan Terlapor II dan Terlapor III dari Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. -----
- 4) Mohon diberikan tenggang waktu yang panjang untuk dapat melunasi denda yang diberikan kepada Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 5) Dengan adanya putusan dari perkara Majelis Komisi Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2018 sehingga Perseroan kami di blacklist. Kami bisa menerima dengan lapang dada, namun kami berharap diberikan keringanan denda karena kami hanya selaku pendamping perusahaan dan sudah tidak mungkin membayar denda sehubungan dengan sudah diblacklistnya Perseroan kami. -----
- 6) Dan permasalahan ini kami memang tidak tahu adanya larangan persekongkolan seperti tersebut diatas dan permasalahan tersebut sudah sangat membuat kami jera dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut diatas. -----
- 7) Dan walaupun saya sebagai pendamping dan juga pimpinan perusahaan sangat memikirkan nasib karyawan, buruh lapangan kami beserta keluarga-keluarganya yang sangat banyak menjadi tulang punggung keluarga.-----

- 8) Saya hanya menyandarkan hidup dari usaha ini saja untuk menghidupi karyawan dan keluarga saya. -----
- 9) Kami berharap yang setulus-tulusnya dengan hati kami yang paling dalam pihak Majelis Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. -----

Demikian kesimpulan ini disampaikan, atas perhatiannya yang Mulia Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usahadiucapkan terima kasih

12. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018, dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Terlapor; -----
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
4. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. **Tentang Identitas Terlapor;** -----

1.1 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3 Nomor 14 Lantai 2, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 3 Oktober 2016. -----

Adapun susunan keanggotaan Pokja Pengadaan adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C3): -----

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja Pengadaan

No	Panitia Tender / Nama	NIP	Penugasan
1.	Rooswandy Juniawan, ST	19740617 199903 1 006	Ketua
2.	Gazali Rakhman, ST.	19700727 200812 1 001	Sekretaris
3.	Ir. Budiarto Purwonugroho	19611209 199303 1 009	Anggota
4.	Lily Walter Masal, ST., MT.	19790810 200901 2 005	Anggota
5.	Davis Rahusan Saloh, ST	19711124 200701 1 004	Anggota
6.	Resliana Aprisa S, SE	19780429 200901 2 001	Anggota
7.	Erlin Meyer, ST	19740522 200911 1 001	Anggota

1.2 Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 06, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 35 tanggal 22 Desember 2005 dihadapan Notaris Khantsafikni, S.H, dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 46 tanggal 24 Juli 2014 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dengan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (*vide* bukti C49); -----

Dalam perkara ini, Terlapor II telah menjadi peserta dan pemenang dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien. -----

- 1.3 Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 05, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Abimanyu Nomor 1, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 23 tanggal 06 Mei 2010 dihadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H., dengan perubahan terakhir dengan Akta Perusahaan Nomor 28 tanggal 14 April 2015 dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dengan kegiatan usahanya antara lain jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (*vide* bukti C48); -----

Dalam perkara ini, Terlapor III adalah peserta dalam Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien. -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

- 2.1 Objek Perkara adalah Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien (*vide* bukti C1); -----

Nilai HPS Paket : Rp 29.339.340.000,00
(dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2017.

Pemenang : PT Mellindo Bhakti Persadatama

Harga penawaran : Rp 28.749.997.000,00
(dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

- 2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta – fakta dalam persidangan dan pertimbangan sebagai berikut:

3.1 Terkait dengan persamaan pengetikan dan persamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III

3.1.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya fakta persamaan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut (*vide* bukti C7, dan C8):

Gambar 1. Perbandingan gambar metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III

METODE PELAKSANAAN	METODA PELAKSANAAN
NAMA PAKET : PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEBATAN BUKIT BATU - LUNGKUH LAYANG - KALAHIEN PROPINSI : KALIMANTAN TENGAH NAMA PENYEDIA : PT. MELLINDO BHAKTI PERSADATAMA MOBILISASI Pada tahapan pekerjaan ini pihak kontraktor melakukan Mobilisasi dan Demobilisasi peralatan, mobilisasi personel, Melakukan Pengukuran Lapangan Uraian Umum pekerjaan - Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan - Mobilisasi Personil - Membuat Papan Nama Kegiatan - Pembuatan Base Camp, Barak Kerja dan kantor - Pemeliharaan dan Perlindungan lalu lintas Pekerjaan Mobilisasi pada bulan pertama pekerjaan dimana Peralatan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan ditempatkan pada lokasi pekerjaan menyiapkan gudang atau tempat untuk penyimpanan bahan KETENTUAN UMUM 1. Mobilisasi harus sudah dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK atau sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. 2. Mobilisasi meliputi kegiatan: i. Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. ii. Mempersiapkan fasilitas lapangan base camp dimana terdapat kantor proyek, kantor Direksi Teknis, kantor Penyedia Jasa, rumah-rumah staf dan karyawan untuk proyek, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa, bengkel, gudang dan sebagainya yang telah disebutkan dalam spesifikasi umum kontrak iii. Mendatangkan alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan bahan-bahan dan pemeriksaan mutu, serta alat-alat ukur sesuai rencana. iv). Mendatangkan personil-personil Penyedia Jasa dan Direksi Teknis. 3. Mobilisasi peralatan terkait dan personil Penyedia Jasa dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan yang diatur dalam kontrak. 4. Pemeriksaan Quarry: Untuk bahan-bahan timbunan dan bahan/material agregat (material alam) umumnya selalu diusahakan dicari di sekitar lokasi proyek. Pungutan-pungutan, iuran-turan, retribusi, royalti atas perolehan, bahan-bahan material dan sebagainya yang akan digunakan pada Proyek/Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa. 5. Ijin Menggunakan Quarry/Borrow Area Permohonan izin ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan menyebutkan dan lokasi quarry luas lahan yang akan digarap, volume dan jenis bahan yang akan diambil/digali, rencana penggunaan dan cara pengambilan/eksploitasinya. 6. Bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi Proyek seperti aspal, semen, besi beton, kapur dan sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya (sample) untuk diuji keandalannya di laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi proyek dalam waktu 3 x 24 jam.	Paket Pekerjaan : Preservasi Rekonsatruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien Nama Penyedia : PT. JAYA WIJAYA COPERATION METODA PELAKSANAAN Penanganan pekerjaan ruas jalan Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien ini dengan total panjang 75,41 Km yang meliputi lingkup : - Rekonstruksi/Peningkatan Struktu Jalan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang - Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Lungkuh Layang – Kalahien - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang - Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Lungkuh Layang – Kalahien - Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang - Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien TAHAH PERSIAPAN : Pelaksanaan pekerjaan Preservasi Rekonsatruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien akan dilaksanakan dengan tahapan survey lapangan yang akan dilakukan selama 7 hari setelah kontrak ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Metode pelaksanaan pekerjaan dimulai bersamaan, yaitu : Rekonstruksi/Peningkatan Struktu Jalan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang, Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Lungkuh Layang – Kalahien, Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang, Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Ruas Lungkuh Layang – Kalahien, Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang, Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Bukit Batu – Lungkuh Layang – Kalahien, dimulai dengan: 1. Mobilisasi - Mobilisasi dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK atau sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak. - Mobilisasi meliputi kegiatan: i. Mendatangkan peralatan-peralatan berat dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. ii. Mempersiapkan Fasilitas Kontraktor, yaitu Base camp yang terdiri dari Kantor Direksi Lapangan, Fasilitas Akomodasi untuk Staff Pengawas, Pagar Base Camp dan lain-lain. iii. Mendatangkan Fasilitas Laboratorium, yaitu alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan bahan-bahan dan pemeriksaan mtu serta alat-alat ukur sesuai rencana. iv. Mendatangkan personil-personil Penyedia Jasa dan pekerja. v. Membuat Papan Nama Kegiatan dan Rambu-rambu. vi. Menyiapkan K3 atau mobilisasi lainnya, yaitu pengadaan Sepatu Septi, Jaket Kerja, Kacamata, Topi dan lain-lain. - Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di - Bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi proyek seperti aspal, semen, besi beton dan sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya (sample) untuk diuji keandalannya di laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut diperintahkan untuk diangkut ke luar proyek dalam waktu 3 x 34 jam. pekerjaan. Pembuatan As Built Drawing pada akhir/selesainya pelaksanaan pekerjaan.

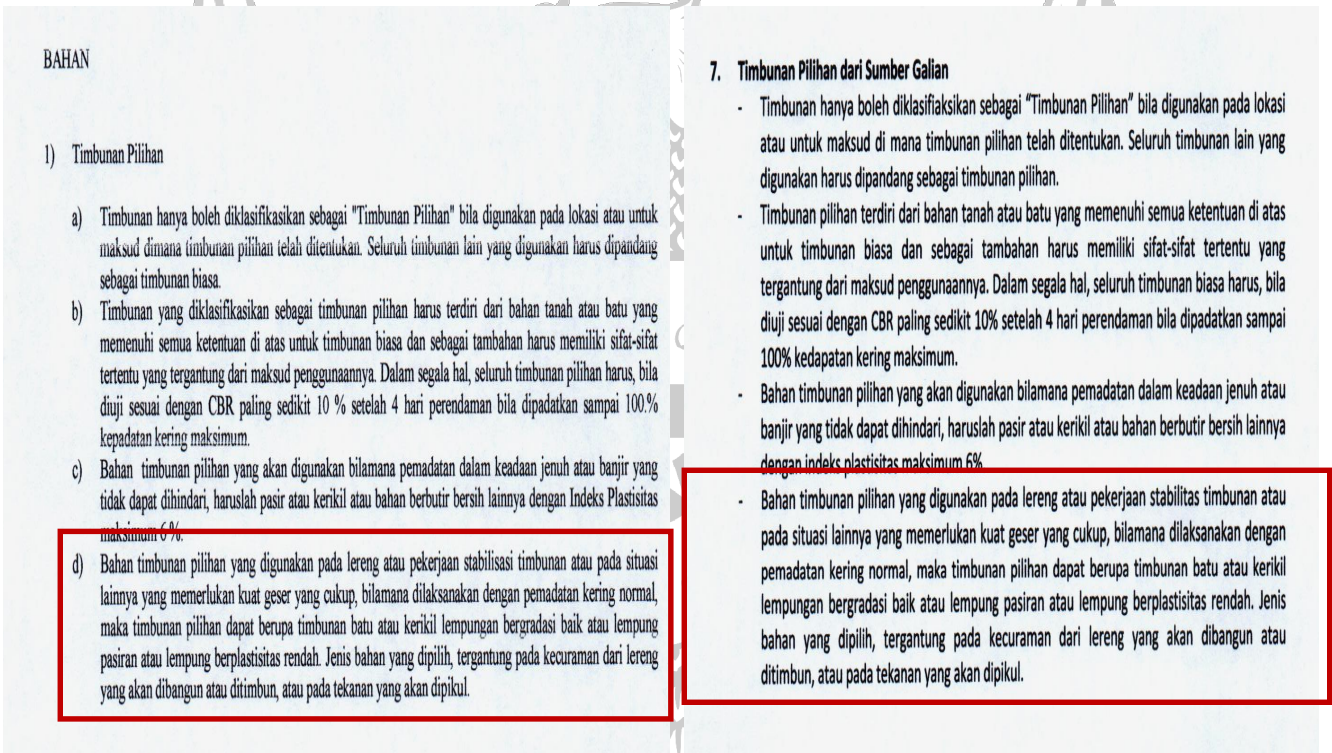
Dokumen Penawaran halaman 12

Dokumen Penawaran halaman 38

3.1.2 Bahwa berdasarkan alat bukti gambar 1, diketahui terdapat kesamaan penulisan metode pelaksanaan penawaran Terlapor II dan Terlapor III yakni: -----

“... bahan yang akan didatangkan dari luar lokasi seperti aspal, semen, besi beton, dan sebagainya harus terlebih dahulu diambil contohnya (sample) untuk diuji keandalanya di laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, harus segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi proyek dalam waktu 3 x 24 jam.”. -----

Gambar 2. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III



Gambar metode pelaksanaan Terlapor II halaman 17 Gambar metode pelaksanaan Terlapor III halaman 43

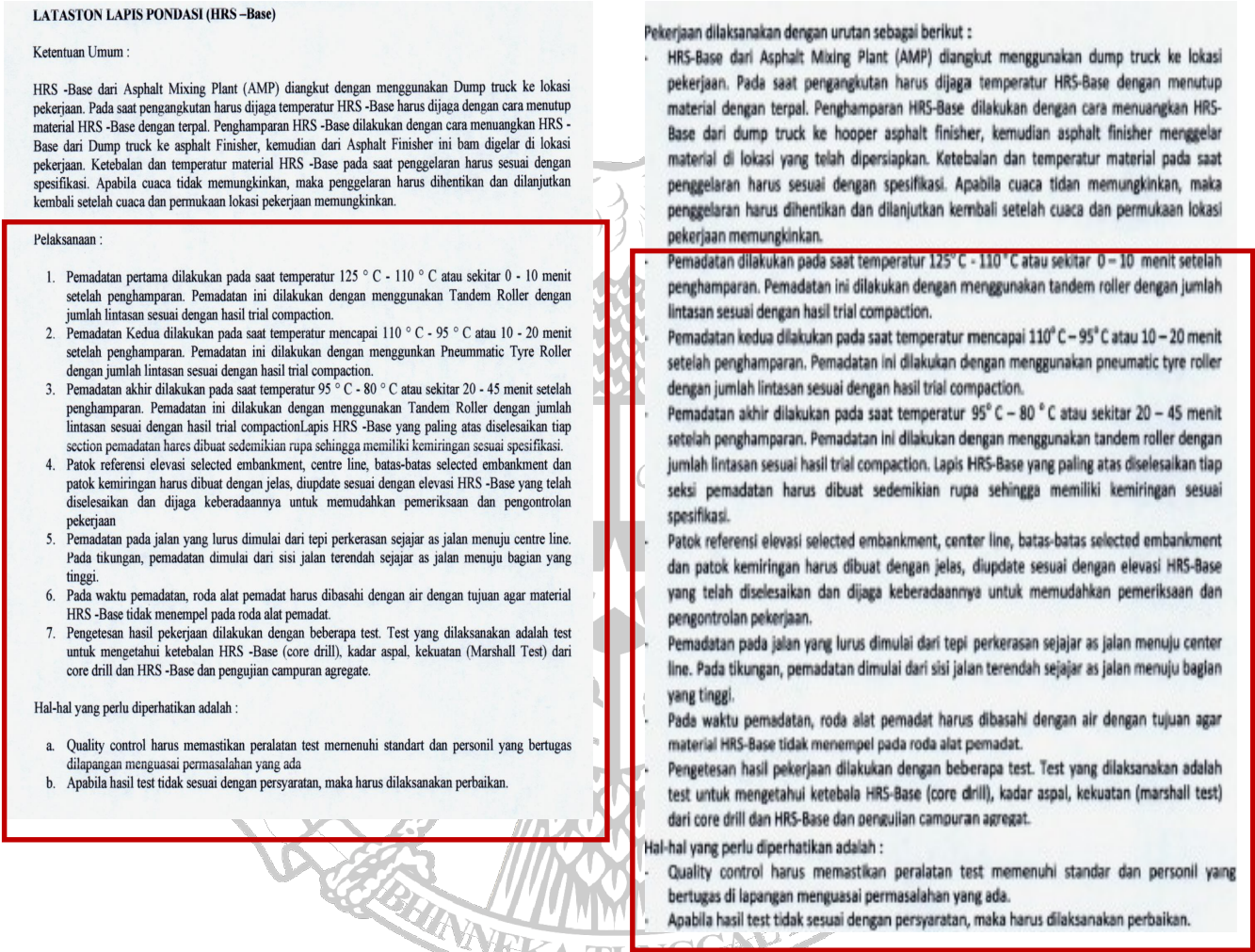
3.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti gambar 2, diketahui terdapat kesamaan penulisan di dalam dokumen metode pelaksanaan penawaran Terlapor II dan Terlapor III yakni: -

“... Bahan timbunan pilihan yang akan digunakan bilamana pemadatan dalam keadaan jenuh atau banjir yang tidak dapat dihindari, haruslah pasir atau kerikil atau bahan berbutir bersih lainnya dengan indeks plastisitas maksimum 6%.

Bahan timbunan pilihan yang digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilitas timbunan atau pada situasi lainnya yang memerlukan kuar geser yang cukup, bilamana dilaksanakan dengan pemadatan kering normal, maka

timbunan pilihan dapat berupa timbunan batu atau kerikil lempungan bergradasi baik atau lempung pasiran atau lempung berplastisitas rendah. Jenis bahan yang dipilih, tergantung pada kecuraman dari lereng yang akan dibangun atau ditimbun, atau pada tekanan yang akan dipikul”. -----

Gambar 3. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III



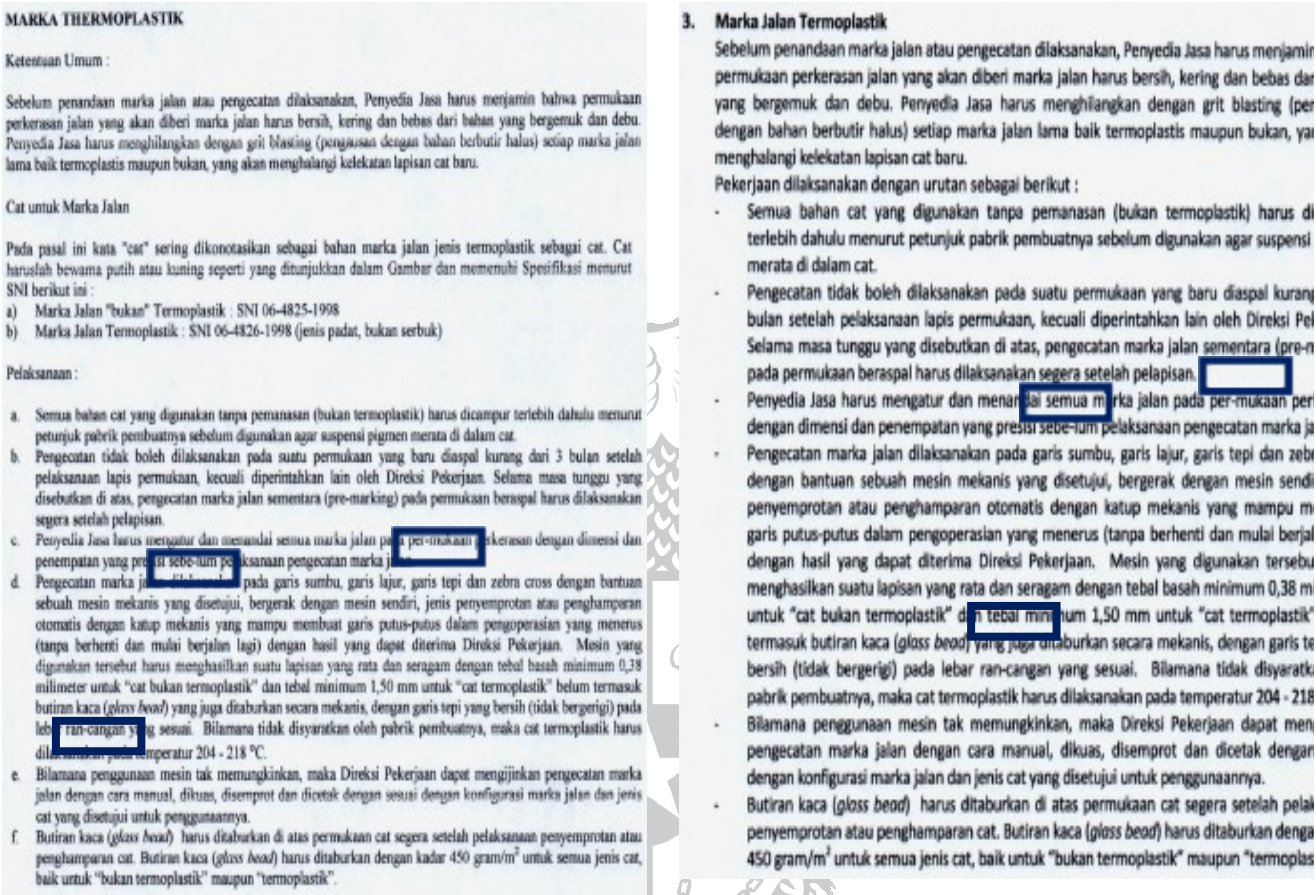
Gambar metode pelaksanaan Terlapor II halaman 34
Gambar metode pelaksanaan Terlapor III halaman 49 dan halaman 50

3.1.4 Bahwa berdasarkan alat bukti gambar 3, diketahui terdapat kesamaan penulisan di dalam dokumen metode pelaksanaan penawaran Terlapor II dan Terlapor III yakni: -

“... Pemadatan dilakukan pada saat temperatur 125° C-110° C atau sekitar 0 – 10 menit penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan menggunakan tandem roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction.
Pemadatan kedua dilakukan pada saat temperatur mencapai 110 °C-95 °C” atau 10-20 menit setelah penghamparan. Pemadatan ini dilakukan dengan

menggunakan pneumatic tyre roller dengan jumlah lintasan sesuai dengan hasil trial compaction...”.

Gambar 4. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran
Terlapor II dan Terlapor III



3.1.5 Berdasarkan alat bukti dokumen pada gambar 4 diketahui bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yang sama didalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yakni: -----

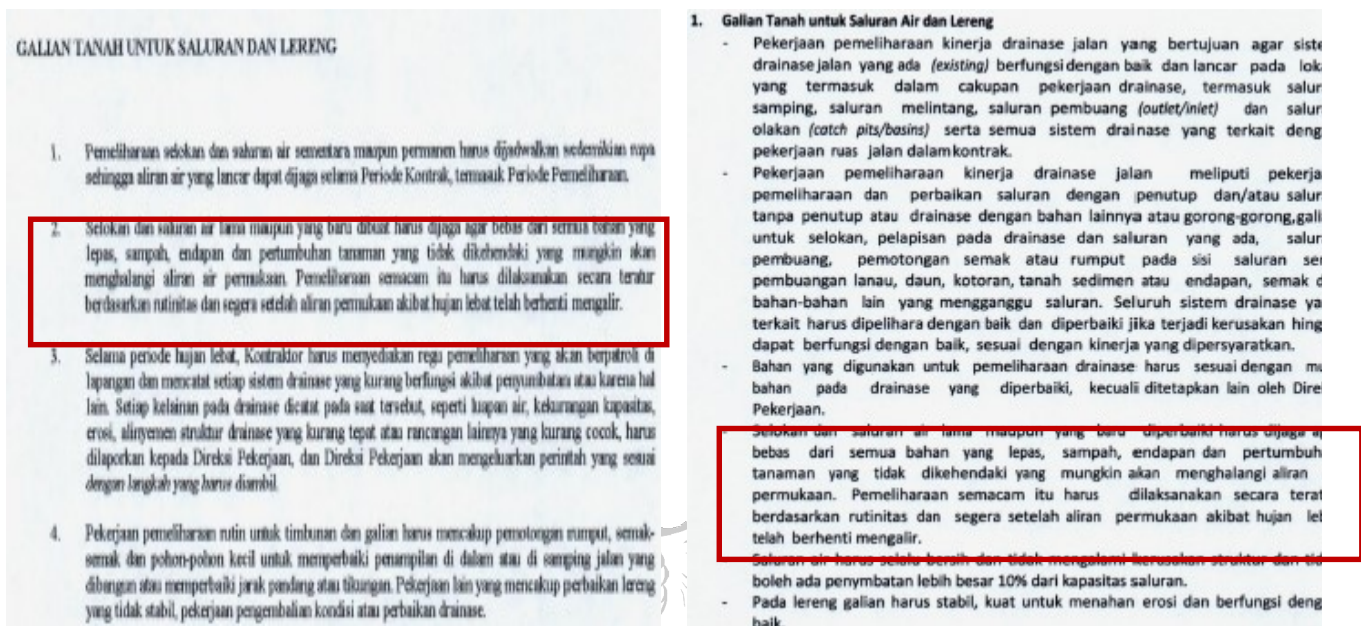
a) kata yang seharusnya ditulis “sebelum” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “sebe-lum”,-----

b) kata yang seharusnya ditulis “rancangan” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “ran-cangan”, dan -----

c) kata yang seharusnya ditulis “permukaan” terjadi kesalahan penulisan/pengetikan menjadi kata “per-mukaan”;

Gambar 5. Perbandingan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran

Terlapor II dan Terlapor III



poin 3 halaman 45

poin 4 halaman 55

3.1.6 Berdasarkan alat bukti dokumen pada gambar 5 diketahui bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yang sama didalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yakni: -----

“Selokan dan saluran air lama maupun yang baru diperbaiki harus dijaga agar bebas dari semua bahan yang lepas, sampah, endapan, dan pertumbuhan tanaman yang tidak dikendaki yang mungkin akan menghalangi aliran air permukaan. Pemeliharaan semacam itu harus dilaksanakan secara teratur berdasarkan rutinitas dan segera setelah aliran permukaan akibat hujan lebat telah mengalir”.

3.1.7 Bahwa terhadap persamaan uraian metode pelaksanaan pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 di atas, Majelis Komisi memberikan penilaian sebagai berikut:-----

3.1.7.1 Pada gambar 1, persamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III, tidak bersumberkan dari dokumen pengadaan Pokja Pengadaan;-----

3.1.7.2 Pada gambar 2, persamaan metode pelaksanaan pada timbunan pilihan dalam dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III, bersumberkan dari dokumen pengadaan Pokja Pengadaan. Hal ini berdasarkan alat bukti dokumen TI. 11 (TI-16, TI-17) pada Dokumen Spesifikasi Teknis Divisi 3 pada Dokumen Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) yang diupload oleh Terlapor I melalui aplikasi LPSE; -----

3.1.7.3 Pada gambar 3, persamaan pelaksanaan pada metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III, tidak bersumberkan dari dokumen pengadaan Pokja; -----

3.1.7.4 Pada gambar 4, persamaan kesalahan pengetikan yakni kata: “per-mukaan”, “sebelum”, dan “ran-cangan” pada Pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan dalam dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III, bersumber dari dokumen Pengadaan dari Pokja Pengadaan. Hal ini berdasarkan alat bukti dokumen TI. 11 (TI-16, TI-17) Spesifikasi Teknis Divisi 8 pada dokumen Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) yang diupload oleh Terlapor I melalui aplikasi LPSE (*vide* bukti TI-11); -----

3.1.7.5 Pada gambar 5, persamaan metode pelaksanaan pada Galian Tanah untuk Saluran dan Lereng dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, tidak bersumberkan dari dokumen pengadaan Pokja; -----

3.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai pada gambar 1, gambar 3, dan gambar 5 membuktikan adanya persamaan uraian

metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III, sedangkan gambar 2 dan gambar 4 tidak membuktikan ada persamaan karena berdasarkan dari dokumen pengadaan Pokja;-----

3.1.9 Bahwa terhadap fakta adanya persamaan penulisan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III tersebut, Terlapor II dan Terlapor III dalam tanggapan dan keterangannya sama sekali tidak membantah dan telah mengakui adanya persamaan-persamaan metode pelaksanaan antara Terlapor II dengan Terlapor III tersebut (*vide* bukti TI.1, TII.2);-----

3.1.10 Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III, Sdr. Vito Oktaviano pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 menyatakan bahwa Sdr. Vito Oktaviano adalah orang yang menyusun harga penawaran dan mengerjakan dokumen penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III pada tender *a quo* (*vide* bukti B16);-----

3.1.11 Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II, Sdr. Reydo Nugroho pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan satu grup dan secara bersama-sama melaksanakan tender *a quo* (*vide* bukti B15);-----

3.1.12 Bahwa Majelis Komisi menerima keterangan Ahli LKPP, Sdr. Tjipto Prasetyo pada Persidangan tanggal 22 Januari 2019 yang menyatakan bahwa penyedia jasa dan penyelenggara pengadaan barang dan/jasa harus menegakkan prinsip bersaing dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat, termasuk dalam hal pembuatan metode pelaksanaan (*vide* bukti B17);-----

3.1.13 Berdasarkan uraian alat-alat bukti di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada gambar 1, gambar 3 dan gambar 5 dalam dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III di atas merupakan bukti adanya

kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan dokumen penawaran dalam mengikuti tender perkara *a quo*. -----

3.2 Terkait dengan kesamaan *IP Address* dan metadata antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

3.2.1 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III didasarkan pada fakta adanya kesamaan dan kedekatan waktu antara *login* dan *logout* yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor III ketika mengakses situs LPSE sebagaimana yang terdapat di tabel berikut (*vide* bukti C9, C36, C37):-----

Tabel 2. Kesamaan *IP Address* Terlapor II dan Terlapor III

No	Tanggal	Keterangan	Waktu <i>login</i>	Waktu <i>logout</i>	<i>IP Address</i>
1.	22 Desember 2016	Terlapor II	11:15	11:23	180.248.241.219
		Terlapor III	11:24	11:34	
2.	27 Desember 2016	Terlapor II	11:48	12:22	125.167.200.20
		Terlapor III	11:43	11:45	
3.	28 Desember 2016	Terlapor II	22:24	22:26	125.167.241.198
		Terlapor III	22:23	22:24	
4.	22 Maret 2017	Terlapor II			125.167.253.79
		Terlapor III			
5.	25 Maret 2017	Terlapor II			36.75.62.179
		Terlapor III			

3.2.2 Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, Majelis Komisi menilai adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III didasarkan pada fakta adanya kesamaan metadata dari Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III; -----

3.2.3 Bahwa menurut Ahli IT Sdr. Rudi Rusdiah pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, menyatakan metadata adalah data dari data. Dalam semua peralatan IT ada metadatanya. Dalam file Ms.Word misalnya, tanpa

disadari saat membuat dokumen pasti terdapat metadatanya seperti jam berapa diakses, dibuat oleh siapa *authornya*, dan sebagainya. Sama dengan *IP Address* ini, jam akses dapat diketahui dilihat dari metadata *IP Addressnya*. Jadi sama seperti dokumen, *IP Address* juga memiliki metadata (*vide* bukti B12); -----

3.2.4 Bahwa metadata diambil melalui fungsi *properties* dalam aplikasi perangkat lunak dalam komputer sebagaimana yang terdapat di gambar berikut (*vide* bukti C2): -----

Gambar 6. Kesamaan Metadata Terlapor II dan Terlapor III

Properties Dokumen Penawaran Terlapor II	Properties Dokumen Penawaran Terlapor III
Description File: TWR FINAL MELINDO VIT Title: Author: Subject: Keywords: Created: 29/12/2016 14:52:15 Modified: 29/12/2016 15:10:46 Application: Advanced PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x) Location: G:\sei asam\PT. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT MELINDO\ File Size: 37,68 MB (39,512,829 Bytes) Page Size: 8,35 x 11,75 in Number of Pages: 120 Tagged PDF: No Fast Web View: No	Description File: tawar-jayawijaya- Title: Author: Subject: Keywords: Created: 29/12/2016 12:29:06 Modified: 31/12/2016 08:43:35 Application: Advanced PDF Producer: ABBYY FineReader 12 Sprint PDF Version: 1.6 (Acrobat 7.x) Location: G:\sei asam\PT. 3 Bukit Batu - Lungkuh - ... (25056064)\LELANG ULANG (25056064)\peserta\DOKUMEN PENAWARAN\PT JAY... File Size: 34,68 MB (36,368,828 Bytes) Page Size: 8,33 x 11,74 in Number of Pages: 103

3.2.5 Majelis Komisi meyakini kebenaran adanya persamaan *IP Address* yang tercatat dalam server LPSE yang telah digunakan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender perkara *a quo* yaitu : *IP Address* dengan nomor 180.248.241.219 pada tanggal 22 Desember 2016, *IP Address* dengan nomor 125.167.200.20 pada tanggal 27 Desember 2016, *IP Address* dengan nomor 125.167.241.198 pada tanggal 28 Desember 2016, *IP Address* dengan nomor 125.167.253.79 pada tanggal 22 Maret 2017 dan *IP Address* dengan nomor 36.75.62.179 pada tanggal 25 Maret 2017;-----

3.2.6 Majelis Komisi meyakini kebenaran persamaan metadata antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu: *PDF Producer* menggunakan *ABBYY FineReader 12 Sprint*; *PDF Version* menggunakan *1.6 (acrobat 7.x)*; dan Dokumen Penawaran di *created* dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Desember 2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu untuk Dokumen Penawaran Terlapor II di-*created* pada Pukul 14:52 dan Dokumen Penawaran Terlapor III di-*created* pada Pukul 12:29:06 (*vide* bukti C2); -----

3.2.7 Keyakinan Majelis Komisi didasarkan oleh fakta persidangan pada tanggal 20 Desember 2018 keterangan Ahli IT Rudi Rusdiah yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terlapor II dan Terlapor III pada tanggal 22 Desember 2016, mengakses sistem LPSE dari pukul 11.15 hingga pukul 11.23 dari modem dengan alamat *IP Address* 180.248.241.219, kemudian secara bersambung dan berkelanjutan dari pukul 11.24 hingga pukul 11.34. Ahli berpendapat bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah mengakses sistem LPSE dengan menggunakan modem yang sama. Ahli menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III terhubung ke internet dengan menggunakan perangkat yang sama. Begitu pula pada tanggal-tanggal lain yang terdapat dalam tabel, Terlapor II dan Terlapor III mengakses sistem LPSE pada waktu yang berdekatan dengan menggunakan modem/perangkat yang sama, dilihat dari kesamaan *IP Address* mereka. (*vide* bukti B12); -----

3.2.8 Bahwa Ahli IT Rudi Rusdiah pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 juga menyatakan persamaan metadata antara Terlapor II dan Terlapor III di atas juga menunjukkan file yang diupload ke sistem LPSE berasal dari komputer yang sama karena jarang sekali 1 (satu) komputer menggunakan 2 (dua) versi PDF yang berbeda (*vide* bukti B10); -----

3.2.9 Bahwa terhadap fakta adanya kesamaan *IP Address* Terlapor II dan Terlapor III tersebut, Terlapor II dan

Terlapor III dalam tanggapan dan keterangannya sama sekali tidak membantah dan mengakui adanya persamaan *IP Address* antara Terlapor II dengan Terlapor III tersebut (*vide* bukti TI.1, TII.2);-----

3.2.10 Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III pada tanggal 9 Januari 2019 menyatakan bahwa Sdr. Vito Oktaviano selaku Direktur Terlapor III adalah orang yang mengerjakan dokumen penawaran secara bersama-sama untuk Terlapor II dan Terlapor III pada tender *a quo* (*vide* bukti B16); -----

3.2.11 Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai kesamaan *IP Address* tersebut membuktikan bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* dokumen penawaran secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama dalam hal ini oleh Sdr. Vito Oktaviano, sehingga fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender perkara *a quo*.---

3.3 Terkait persamaan dalam pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan;-----

3.3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, berdasarkan alat bukti, nomor Surat Keterangan Dukungan Bank antara Terlapor II dan Terlapor III mempunyai nomor yang berdekatan dan diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) kepada Terlapor II memiliki Nomor KCU.101/SB-1857/XII-16 pada tanggal 27Desember 2016 sementara dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III memiliki Nomor KCU.101/SB-1855/XII-16 pada tanggal 27 Desember 2016 (*vide* bukti I.2, I.5, C.7, C.8); -----

- 3.3.2 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II pada tanggal 9 Januari 2019 pada pokoknya mengakui telah mengurus dan mengambil surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor II dan untuk Terlapor III dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) pada tender *a quo* (*vide* bukti B15); -----
- 3.3.3 Bahwa selain mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor II dan Terlapor III, Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II juga melakukan pengurusan Surat Jaminan Penawaran dari PT Asuransi Mega Pratama Cabang Kota Palangkaraya untuk Terlapor II dan untuk Terlapor III, sebagaimana keterangan Terlapor II pada tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya mengakui telah mengurus dan mengambil surat Jaminan Penawaran untuk Terlapor II dan untuk Terlapor III. Fakta ini sesuai dengan keterangan Sdr. Hendra Susanta, S.E., selaku Pemimpin Perwakilan PT Asuransi Mega Pratama Kota Palangkaraya pada tanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan benar Sdr. Reydo Nugroho melakukan pengurusan jaminan penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B4); -----
- 3.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II, Sdr. Reydo Nugroho pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 pada pokoknya mengakui adalah pegawai dari Sdr. Vino Oktaviano yang merupakan Direktur Terlapor III dan Terlapor II merupakan satu grup dengan Terlapor III pada tender perkara *a quo* (*vide* bukti B15); -----
- 3.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III, Sdr. Vino Oktaviano pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 pada pokoknya mengakui telah mengatur persekongkolan bersama-sama Terlapor II dalam tender *aquo*. (*vide* bukti B16); -----

- 3.3.6 Bahwa persekongkolan yang dilakukan Terlapor III bersama dengan Terlapor II sebagaimana dimaksud adalah dengan cara mempersiapkan dan menyusun dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III secara bersama-sama, mengatur harga penawaran Terlapor II dan Terlapor III secara bersama-sama serta menjadikan Terlapor III sebagai pendamping Terlapor II dalam tender perkara *a quo*; -----
- 3.3.7 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III sama sekali tidak membantah adanya persamaan pengelolaan Surat Dukungan Keuangan dan Surat Jaminan Penawaran oleh Terlapor II untuk Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti TI.1, TII.2)); -----
- 3.3.8 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho pada tanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain adanya dua atau lebih peserta yang memiliki nomor surat keterangan dukungan keuangan bank dan jaminan penawaran yang berdekatan diterbitkan pada tanggal yang sama dan diurus oleh orang yang sama dalam mengikuti tender perkara *a quo* (*vide* bukti B17);-----
- 3.3.9 Berdasarkan uraian alat-alat bukti diatas, Majelis Komisi menilai adanya Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan milik Terlapor II dan Terlapor III yang diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho selaku Direktur Terlapor II membuktikan adanya kerja sama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mempersiapkan dokumen penawaran beserta kelengkapannya pada paket tender perkara *a quo*. Fakta ini diperkuat oleh pengakuan Terlapor II dan didukung oleh pengakuan Terlapor III yang menyatakan bahwa Terlapor III telah mengatur

terjadinya persekongkolan dengan cara mempersiapkan Terlapor II yang tidak lain adalah staf dan satu grup dari Terlapor III untuk menjadi pemenang sedangkan Terlapor II menjadi pendamping.

3.3.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang menjadikan Terlapor II sebagai pemenang dan Terlapor III sebagai pendamping adalah bentuk persaingan semu.-----

4. **Tentang Persekongkolan Vertikal;**-----

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. -----

Bahwa penilaian Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta dan pertimbangan sebagai berikut: -----

4.1 Sebelum melakukan penilaian persekongkolan vertikal terkait menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, Majelis Komisi mempertimbangkan proses evaluasi harga yang dilakukan oleh Terlapor I sebagai berikut:-----

Tabel 3. Hasil klarifikasi Pokja Pengadaan terhadap harga penawaran peserta tender

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran(Rupiah /Rp)	Harga Terkoreksi(Rupiah /Rp)	Lulus	Keterangan
1.	PT Multi Karya Primas Mandiri	23.166.180.000,-	23.166.558.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran(Rupiah /Rp)	Harga Terkoreksi(Rupiah /Rp)	Lulus	Keterangan
2.	PT Mellindo Bhakti Persadatama	28.750.000.000,-	28.749.997.000,-	Lulus	
3.	PT Jaya Wijaya Coperation	21.270.000.000,-	21.269.998.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga
4.	PT Ganisha Dwi Utama	21.842.283.000,-	21.842.280.000,-		Setelah diklarifikasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya dibawah 80% HPS, disimpulkan Harga Penawaran Tidak Wajar dan gugur harga

4.1.1 Bahwa Terlapor I menggugurkan 3 (tiga) penyedia jasa yang menawar di bawah 80% (delapan puluh persen) dari Harga Penawaran Sendiri (HPS) dan menyatakan penawaran tidak wajar dan gugur harga, 3 (tiga) penyedia jasa tersebut, yaitu: -----

- 1) PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), -----
- 2) PT Ganisha Dwi Utama dan -----
- 3) PT Multi Karya Primas Mandiri -----

4.1.2 Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Terlapor I melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri (*vide* bukti C51, C52, C53).-----

4.1.3 Bahwa selanjutnya Terlapor I menggugurkan PT Ganisha Dwi Utama dengan alasan perhitungan koefisien alat tidak sama dengan yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) (*vide* bukti C52);-----

4.1.4 Bahwa Terlapor I mengugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) (*vide* bukti B6, C51); -----

4.1.5 Bahwa Terlapor I mengugurkan PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III) dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) (*vide* bukti C53);

4.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada Persidangan menyatakan pada pokoknya tidak mencantumkan secara detail Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dalam dokumen Pengadaan (Lelang) (*vide* bukti B14)-----

4.1.7 Bahwa Majelis Komisi menerima keterangan Ahli LKPP Sdr. Tjipto Prasetyo yang menyatakan jika Pokja Pengadaan (Terlapor I) berkeinginan menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai alat untuk mengevaluasi, seharusnya ketentuan tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti B17) -----

4.1.8 Majelis Komisi berpendapat seharusnya dokumen pengadaan menjadi dasar bagi Pokja (Terlapor I) dan peserta dalam proses pengadaan dan dokumen pengadaan harus dijelaskan secara detail, sehingga jika Pokja (Terlapor I) akan menggugurkan peserta menggunakan dasar yang jelas, termasuk Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016;-----

4.1.9 Majelis Komisi Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak secara jelas mencantumkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 dalam melakukan evaluasi kewajaran harga pada penawaran milik PT Multi Karya Primas Mandiri, PT Ganisha Dwi Utama dan PT Jaya Wijaya Coperation merupakan bentuk kelalaian Terlapor I pada tender perkara *a quo*. -----

4.2 Majelis Komisi mempertimbangkan fakta adanya kesamaan-kesamaan penulisan metode pelaksanaan dan pengurusan surat dukungan bank Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----

4.2.1 Bahwa terdapat bukti adanya kesamaan-kesamaan penulisan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4, gambar 5 pada angka 3.1 Tentang Hukum di atas; -----

4.2.2 Bahwa terhadap adanya fakta terkait adanya nomor Surat Dukungan Bank yang berurutan dan dikeluarkan oleh pihak yang sama, Terlapor I berdasarkan Tanggapannya menyatakan pada pokoknya mengaku lalai dan tidak cermat dalam memeriksa nomor Surat Dukungan Bank pada dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Fakta ini diperkuat dengan keterangan Terlapor I pada Persidangan tanggal 9 Januari 2019 yang menyatakan lalai dan tidak cermat dalam memeriksa Surat Dukungan Bank Terlapor II dan Terlapor III. Terlapor I juga mengakui tidak melakukan antisipasi terjadinya persekongkolan dalam tender perkara *aquo* (*vide* bukti TI.1); -----

4.2.3 Terhadap adanya fakta terkait kesamaan penulisan metode pelaksanaan, Terlapor I berdasarkan Tanggapannya menyatakan pada pokoknya mengakui kurang teliti dan kurang cermat untuk memeriksa lebih lanjut adanya kesamaan penulisan metode pelaksanaan

Terlapor II dan Terlapor III pada tender perkara *a quo*. Fakta ini diperkuat dengan keterangan Terlapor I pada Persidangan tanggal 9 Januari 2019 yang menyatakan lalai memeriksa kesamaan metode pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti TI.1);-----

4.2.4 Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor I mengaku lalai dalam memeriksa kesamaan uraian pada dokumen metode pelaksanaan pada dokumen Terlapor II dan dokumen Terlapor III. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Terlapor I pada persidangan tanggal 9 Januari 2019, yang pokoknya Terlapor I mengakui tidak cermat dalam menilai kesamaan metode pelaksanaan lalai dalam memeriksa kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti TI.1); -----

4.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho pada tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan Pokja dalam proses tender diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam memilih dan mempelajari dokumen penawaran penyedia yang paling baik diantara penyedia lain dari sisi administrasi, teknis, dan harga. Pokja seharusnya berperan sebagai penyaring agar indikasi persaingan tidak sehat yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak terjadi (*vide* bukti B17); -----

4.2.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho pada tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya menyatakan Pokja tidak dibenarkan lalai dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana sudah tercantum jelas dalam dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja Pengadaan. Semua pihak baik Pokja maupun penyedia harus menjunjung prinsip bersaing (*vide* bukti B17);-----

4.2.7 Majelis Komisi menilai kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor I dalam melakukan penilaian evaluasi baik evaluasi administrasi, teknis dan harga tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan vertikal atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh Terlapor I pada tender perkara *a quo*. -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan; -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

5.1 Unsur Pelaku Usaha-----

5.1.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Hukum;-----

5.1.3 Bahwa dengan demikian unsurpelaku usaha **terpenuhi**; -----

5.2 Unsur Bersekongkol;-----

5.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----

5.2.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” antara lain dapat berupa:

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum; -----

5.2.3 Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol yang terpenuhi dalam hal (i) Kerja sama antara dua pihak atau lebih; (ii) Menciptakan persaingan semu, (iii) Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. -----

5.2.4 Majelis Komisi menilai terdapat bukti-bukti persekongkolan horizontal terkait kerja sama antara dua pihak yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang menyebabkan terjadinya persaingan semu dalam tender perkara Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien Tahun 2017: -----

5.2.5 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III terbukti melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, sehingga menciptakan persaingan semu dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----

5.2.5.1 Terdapat pengakuan dari Terlapor II yang menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan satu grup yang secara bersama-sama ikut tender. Pada saat melakukan Peng-Upload atas Legalitas Perusahaan dan syarat-syarat kelengkapan dokumen lelang seperti Surat Keterangan Dukungan Bank, Bank Garansi Terlapor II semuanya dilakukan pengurusannya oleh Terlapor III; -----

5.2.5.2 Terdapat pengakuan dari Terlapor III yang menyatakan bahwa Terlapor III adalah pihak yang menyusun harga penawaran dan mengerjakan dokumen penawaran untuk Terlapor II dan Terlapor III pada tender *a quo*;

5.2.5.3 Terdapat kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan bukti adanya kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan dokumen penawaran dalam mengikuti tender perkara *a quo*; -----

5.2.5.4 Terdapat kesamaan *IP Address* tersebut membuktikan bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* dokumen penawaran secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama dalam hal ini oleh Sdr. Vito Oktaviano, sehingga fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti Paket tender perkara *a quo*; -----

5.2.5.5 Terdapat persamaan metadata antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu: *PDF Producer* menggunakan *ABBYY FineReader 12 Sprint*; *PDF Version* menggunakan *1.6 (acrobat 7.x)*; dan Dokumen Penawaran di *created* dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Desember 2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu untuk Dokumen Penawaran Terlapor II di-*created* pada Pukul 14:52 dan Dokumen Penawaran Terlapor III di-*created* pada Pukul 12:29:06, membuktikan bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* dokumen penawaran secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama dalam hal ini oleh Sdr. Vito Oktaviano, sehingga fakta tersebut membuktikan adanya kerja sama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti Paket tender perkara *a quo*; -----

5.2.5.6 Adanya Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Keuangan milik Terlapor II dan Terlapor III yang diurus oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho

selaku Direktur Terlapor II membuktikan adanya kerja sama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam mempersiapkan dokumen penawaran beserta kelengkapannya pada paket tender perkara *a quo*. Fakta ini diperkuat oleh pengakuan Terlapor II dan didukung oleh pengakuan Terlapor III yang menyatakan bahwa Terlapor III telah mengatur terjadinya persekongkolan dengan Terlapor II dengan cara mempersiapkan Terlapor II yang tidak lain adalah staf dan satu grup dari Terlapor III untuk menjadi pemenang sedangkan Terlapor III menjadi pendamping; -----

5.2.6 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk Terlapor II dan Terlapor III **terpenuhi**. -----

5.2.7 Selanjutnya Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti persekongkolan vertikal sebagai berikut:-----

5.2.7.1 Tindakan Terlapor I yang tidak secara jelas mencantumkan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 dalam dokumen pengadaan adalah bentuk kelalaian Terlapor I pada tender perkara *a quo*. -----

5.2.7.2 Majelis Komisi menilai kelalaian dan ketidakcermatan Terlapor I dalam melakukan penilaian evaluasi baik evaluasi administrasi, teknis dan harga tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan persekongkolan atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh Terlapor I pada tender perkara *a quo*; -----

5.2.8 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk Terlapor I **tidak terpenuhi**; -----

5.3 Unsur Pelaku Usaha Lain;-----

5.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----

5.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum;

5.3.3 Bahwa Terlapor III merupakan pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi perkara *a quo*;-----

5.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**;-----

5.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

5.4.2 Bahwa terdapat rangkaian kegiatan yang memenuhi unsur mengatur dan atau menentukan pemenang mulai dari, Persekongkolan Terlapor II dan Terlapor III dalam hal kerja sama penyusunan dokumen penawaran, kerja sama dalam pengurusan Surat

Dukungan Keuangan, kerja sama dalam melakukan *upload* dokumen penawaran dan kerja sama dalam penyusunan harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III; -----

5.4.3 Terlapor II dan Terlapor III terbukti bersekongkol dalam hal mengatur penyusunan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III tender perkara *a quo*. Terlapor III yang merupakan satu grup dengan Terlapor II mempersiapkan Terlapor II sebagai pemenang tender dan menjadikan Terlapor III sendiri sebagai pendamping guna memudahkan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

5.4.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam Tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien bagi Terlapor II dan Terlapor III **terpenuhi**; -----

5.4.5 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol bagi Terlapor I maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam Tender Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu-Lungkuh Layang-Kalahien bagi Terlapor I tidak perlu dibuktikan. -----

5.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

5.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ---

“persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. -----

5.5.2 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses persidangan: (i) perilaku Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu menunjukkan tindakan tidak jujur dalam berusaha, (ii) tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III merupakan perbuatan melawan hukum. ---

5.5.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---

6. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

6.1. Hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II yaitu : -----

6.1.1. bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan; -----

6.1.2. mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukan serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan. -----

6.2. Hal-hal yang meringankan bagi Terlapor III yaitu: -----

6.2.1. bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan; -----

6.2.2. mengakui perbuatan dan kesalahan yang dilakukan serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan. -----

7. Tentang Rekomendasi;-----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tidak teliti dan kurang profesional untuk itu Pejabat Pembinaan Kepegawaian/Pejabat yang berwenang memberikan pembinaan kepada Terlapor I terkait proses pengadaan barang dan jasa supaya dapat berhati-hati dalam memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -----

8. Tentang Perhitungan Denda -----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *juncto*. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); -----
- 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 8.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor II pada Paket tender *a quo*, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (*sepuluh persen*). -----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah salah satu pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----

- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari harga penawaran pemenang tender pada paket tender *a quo*;-----
- 8.8 Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dengan menjadikan faktor pemberat bagi Terlapor III selaku penggagas persekongkolan sebesar 20% (dua puluh persen) dikurangi dengan hal-hal yang memperingan bagi Terlapor III sebesar 30% (tiga puluh persen); -----
- 8.9 Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal meringankan dengan menjadikan faktor pengurangan denda sebesar 20% (*dua puluh persen*) bagi Terlapor II;-----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadata mamembayar denda sebesar Rp.1.034.999.000,00 (*Satu Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di**

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

4. Menghukum Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation membayar denda sebesar Rp. 1.086.749.000,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.-----

10. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Komisi, Anggota Majelis Komisi Harry Agustanto, S.H., M.H. memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut:-----

Tentang Persekongkolan Vertikal, Saya berpendapat bahwa semua pihak baik Pokja Pengadaan maupun Penyedia Jasa/barang harus menjunjung prinsip bersaing. Pokja Pengadaan tidak dibenarkan lalai dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana sudah tercantum jelas dalam dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja Pengadaan. Terlebih Pokja Pengadaan Barang dan Jasa sudah berpengalaman dalam pengadaan barang dan/ jasa pemerintah selama 10 (sepuluh) tahun. Kelalaian dalam konteks persekongkolan memiliki peran masing-masing, meskipun peran tersebut bersifat pasif. Dalam proses tender, peran pasif yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan salah satunya adalah “Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu”.-----

Bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat persamaan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III. Selain itu ditemukan fakta adanya Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank antara Terlapor II dan Terlapor III yang berurutan. Terlapor I dianggap membiarkan indikasi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III, padahal seharusnya Terlapor I mengetahui terkait adanya fakta persamaan-persmaan tersebut.

Bahwa sejalan dengan keterangan Ahli LKPP Tjipto Prasetyo Nugroho pada pokoknya menyatakan Pokja dalam proses tender diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam memilih dan mempelajari dokumen penawaran penyedia yang paling baik diantara penyedia lain dari sisi administrasi, teknis, dan harga. Pokja seharusnya berperan sebagai penyaring agar indikasi persaingan tidak sehat yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak terjadi. Lebih lanjut, indikasi persekongkolan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi adalah sebagai berikut: -----

1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan penyetikan, susunan, dan format penulisan;
4. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Bahwa tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor I) dengan menyatakan harga PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri penawaran tidak wajar berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, maka seharusnya Permen PUPR tersebut dicantumkan secara jelas dalam dokumen pengadaan agar dapat dipahami oleh seluruh peserta pengadaan agar tidak terjadi *misleading* sehingga mereka dapat bersaing satu sama lain. -----

Majelis Komisi Harry Agustanto menilai tindakan Terlapor I yang menggugurkan PT Multi Karya Primas Mandiri, PT Ganisha Dwi Utama

dan PT Jaya Wijaya Coperation padahal nilai penawaran yang lebih rendah dari PT Mellindo Bhakti Persadatama (Terlapor II) membuktikan adanya tindakan fasilitasi Telapor I terhadap Terlapor II yang menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin, 25 Maret 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 9 April 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.sebagai Ketua Majelis Komisi, Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Luqman Nurdhiansyah, S.H., dan Dewi Meryati, S.Kom., M.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.,

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom. M.H.

ttd

Luqman Nurdiansyah, S.H.